

Lukman Arake

**KEKUASAAN
DI MATA SANG VISIONER
UMAR BIN KHATTAB**



LUKMAN ARAKE

**KEKUASAAN
DI MATA SANG VISIONER
UMAR BIN KHATTAB**



LINTAS NALAR

Kekuasaan di Mata Sang Visioner Umar Bin Khattab

©2021, Lukman Arake

vi + 226 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN:

Cetakan Pertama, Agustus 2021

Penulis : **Lukman Arake**
Editor : **Andi Patimbangi**
Desain Sampul : **Rasyid Hidayat**
Tata Letak Isi : **Ahmad Hanin Lathif**

Diterbitkan oleh:

Lintas Nalar, CV

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,

D.I. Yogyakarta

Email: lintasnalar@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allazi Bini'matihi Tatimmusshalihat. Dengan ucapan puji syukur kehadiran Allah *Rabbul 'Alamin*, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Kekuasaan di Mata Sang Visioner Umar bin Khattab”. Dari awal penulis menyadari bahwa biografi Umar bin Khattab secara spesifik telah banyak ditulis dalam bahasa Arab, mulai sarjana Muslim klasik seperti Imam Ibnu al-Jauzi sampai sarjana kontemporer seperti Abbas Mahmud al-Aqqad, Galib Abdul Kafi al-Qurasyi, Sulaiman Attamawi, dan Muhammad al-Madani. Bahkan biografi sosok mulia itu telah disajikan dalam bentuk film di layar kaca. Karenanya, kehadiran buku ini tidak bermaksud menyajikan dengan merangkum semua biografi dan sejarah hidup Umar bin Khattab baik sebelum memeluk Islam maupun setelahnya. Penulis hanya akan lebih fokus pada hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan serta pemaknaan nilai dan implementasinya di mata Umar bin Khattab. Itupun sesungguhnya masih terasa sangat berat bagi penulis karena Umar bin Khattab adalah sosok yang pernah berkuasa selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya; dan tentunya untuk mengidentifikasi serta menjelaskan semua itu dalam bentuk rangkaian kata sangat tidak mungkin.

Walau demikian, sebagai wujud dan aktualisasi dari pernyataan para ulama bahwa: “Sesuatu yang tidak mungkin diketahui secara keseluruhan, tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan”. Berdasar pada kaedah tersebut, penulis dengan segala keterbatasan mencoba menorehkan

kepada para penggiat sejarah dengan melakukan penelusuran dan riset sederhana dengan merujuk kepada berbagai literatur yang ada terkait dengan bagaimana sesungguhnya eksistensi kekuasaan di mata Umar bin Khattab selaku seorang yang pernah diamanahi oleh rakyat untuk memegang tampuk kekuasaan tersebut selama sepuluh tahun. Sebagai sahabat Nabi yang memiliki banyak keistimewaan tentu banyak hal yang dapat dijadikan sebagai catatan tentang bagaimana semestinya menjalani hidup ini secara umum, serta menyikapi setiap problematika sosial, budaya, ekonomi, politik dan tata kelola pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan kekuasaan secara khusus.

Boleh jadi apa yang penulis torehkan dalam buku ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi paling tidak, masalah kekuasaan tetap menjadi topik menarik dibicarakan apalagi jika dikaitkan dengan perspektif seorang tokoh. Khazanah pemikiran Islam terkait politik dan kekuasaan senantiasa menarik perhatian semua pihak termasuk para sarjana Muslim sejak masa klasik sampai masa kontemporer. Pembicaraan, penelitian, dan bahkan karya-karya mereka masih tertuju pada berbagai hal yang erat kaitannya dengan masalah kekuasaan. Semua itu menjadi indikasi konkrit bahwa hidup dan kehidupan ini memang tidak pernah terlepas dari hiruk pikuk kekuasaan, mulai level sosial paling bawah sampai level sosial yang paling tinggi.

Riset sederhana ini tiada lain sebagai pengejawantahan nilai-nilai dan etika yang harus termuat dalam suatu struktur kekuasaan dalam membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berkarakter dan berkeadilan. Penulis berharap semoga dengan membaca buku ini dapat menginspirasi sekaligus menjadi dedikasi pemikiran dalam pengembangan peradaban Islam terkait kekuasaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terutama kepada penerbit yang telah mencetak buku ini sehingga dapat dibaca dengan seksama. Semoga apa yang telah kami torehkan dalam buku ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
• Bagian ke- 1	
Umar Bin Khattab dan Mulianya Islam	1
• Bagian ke- 2	
Umar Bin Khattab di Mata Nabi SAW dan Para Sahabat	13
• Bagian ke- 3	
Umar Bin Khattab dan Pidato Kenegaraan Pertama sebagai Langkah Pengelolaan Pemerintahan.....	23
• Bagian ke- 4	
Umar Bin Khattab dan Ketegasannya terhadap Aparat	35
• Bagian ke- 5	
Umar Bin Khattab dan Penjagaan terhadap Simbol Negara	53
• Bagian ke- 6	
Umar Bin Khattab dan Pengelolaan Kekayaan Negara.....	65
• Bagian ke- 7	
Umar Bin Khattab dan Keadilan Sosial.....	87
• Bagian ke- 8	
Umar Bin Khattab dan Derita Rakyat	101
• Bagian ke- 9	
Umar Bin Khattab dan Warganya yang Non Muslim	113

- Bagian ke- 10
Umar Bin Khattab dan Krisis Ekonomi yang Mencekik..... 127
- Bagian ke- 11
Umar Bin Khattab dan Kebijakan yang Kontroversi 141
- Bagian ke-12
Umar Bin Khattab dan Penyalahgunaan Kekuasaan..... 151
- Bagian ke- 13
Umar Bin Khattab dan Pemimpin yang Anti Kritik..... 165
- Bagian ke- 14
Umar Bin Khattab dan Pandemi Ta'un Amwas di Syam 177
- Bagian ke- 15
Umar Bin Khattab antara Pewarisan Kekuasaan
dan Musyawarah 193
- Bagian ke- 16
Umar Bin Khattab sebagai Sosok Pemimpin
yang Ditakuti Setan..... 205
- Bagian ke- 17
Umar Bin Khattab dan Hasil Intelektual dari Perjalanan
yang Cukup Panjang..... 211

- Daftar Rujukan..... 219
- Tentang Penulis..... 225

BAGIAN KE- 1

UMAR BIN KHATTAB DAN MULIANYA ISLAM

A. Islamnya Umar bin Khattab, dan Muliannya Islam

Siapakah Umar bin Khattab? Dia adalah *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adiy bin Kaab bin Luay.¹ Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum.² Dalam riwayat lain, ibunya bernama Khaitsamah binti Hisyam al-Makhzumi.³ Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab telah menikah dengan empat perempuan yakni:⁴

1. Zainab binti Maz'un
2. Sabi'ah
3. Ummu Kaltsum Malikah binti Amru al-Khuza'iyah
4. Qariyah binti Abi Umayyah al-Makhzumiyyah.

1 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (Kairo: al-Maktabah Attaufiqiyah), h.99.

2 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah), h.22.

3 Al-Qalqasyandi, *Maatsiru al-Inafah fi Ma'alimi al-Khilafah*, (Bairut: 'Alam al-Kutub), Jld.1.h.87.

4 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada'i Assahabah*, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah), h.42.

Sedangkan perempuan yang dinikahinya setelah masuk Islam adalah:⁵

1. Ummu Kaltsum binti Ali
2. Jamilah binti Tsabit bin Abi al-Aflah al-Ansariyah
3. Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam
4. Atikah binti Zaid bin Amru
5. Fakiyah (ummu walad)
6. Luhayyah (ummu walad)

Umar bin Khattab memiliki lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Nama anak laki-lakinya adalah:

1. Abdullah dari isterinya bernama Zainab,
2. Ubaidillah dari isterinya bernama Malikhah,
3. Zaid dari isterinya bernama Ummu Kaltsum binti Ali bin Abi Thalib,
4. Abdurrahman Abu Syahmah, dan dua anak perempuan yakni Hafsah dari isterinya bernama Zainab,
5. Fatimah dari isterinya bernama Ummu Kaltsum.⁶

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa nama putra-putri Umar bin Khattab adalah:⁷

1. Abdullah dan Hafsah dari isterinya bernama Zainab binti Maz'un,
2. Zaid dan Ruqayyah dari isterinya bernama Ummu Kaltsum binti Ali bin Abi Thalib,

5 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada'i Assahabah*, h.42.

6 Al-Qalqasyandi, *Maatsiru al-Inafah fi Ma'limi al-Khilafah*, Jld.1.h.89.

7 Al-Qalqasyandi, *Maatsiru al-Inafah fi Ma'limi al-Khilafah*, Jld.1.h.89.

3. Zaid al-Asgar dan Ubaidillah dari isterinya bernama Ummu Kaltsum binti Jarwal bin Malik,
4. Asim dari isterinya bernama Jamilah binti Tsabit,
5. Iyad dari isterinya bernama Atikah binti Zaid bin Amru,
6. Fatimah dari isterinya bernama Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam,
7. Abdullah al-Asgar dari isterinya bernama Saidah binti Rafi',
8. Abdurrahman al-Ausat (Abu Syahmah) dan Aisyah dari Ummu Walad bernama Luhayyah,
9. Abdurrahman al-Asgar dan Zainab dari Ummu Walad.

Dari keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab memiliki sepuluh isteri. Empat yang dinikahi sebelum masuk Islam; dan enam yang dinikahi setelah masuk Islam. Sementara putra-putrinya berjumlah tiga belas. Anak laki-laki sembilan, dan empat anak perempuan.

Imam Nawawi menyebutkan bahwa Umar bin Khattab lahir tiga belas tahun setelah tahun gajah. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang perunding profesional yang sering menjadi delegasi setiap terjadi perselisihan dan peperangan antara kabilah Quraiys; dan atau Quraiys dengan kabilah lain.⁸ Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat Quraiys, bahkan sebelum masuk Islam, ia sering menggunakan kekerasan menyakiti orang-orang Islam.⁹ Seperti yang diriwayatkan Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Nabi berharap agar kelak Islam dapat dimuliakan Allah dengan salah satu dari dua sosok yakni Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisyam. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas,

8 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.99.

9 Galib Abdul Kafi al-Qurasyi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, (Kairo: Dar al-Wafa, 1990), h.30.

Nabi berdoa: “Ya Allah, muliakanlah Islam secara khusus dengan Umar bin Khattab”.

Umar bin Khattab termasuk *assabiqunal awwalun*, dan salah satu dari sepuluh sahabat yang dinyatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Beliau masuk Islam setelah empat puluh laki-laki dan sepuluh perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam setelah tiga puluh sembilan laki-laki dan tiga belas perempuan. Pendapat yang lain mengatakan setelah empat puluh lima laki-laki dan sebelas perempuan.¹⁰ Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zul Hijjah tahun keenam dari kenabian ketika berumur dua puluh enam tahun seperti yang disebutkan Ibnu Saad, atau dua puluh tujuh tahun seperti yang disebutkan Azzahabi.¹¹ Jadi, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, memang sudah ada beberapa sahabat memeluk Islam misalnya Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Saad bin Abi Waqqas.¹²

Anas bin Malik menuturkan tentang detik-detik masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Anas mengatakan: Umar bin Khattab berjalan sambil membawa pedangnya kemudian ada seorang lelaki bertemu dengannya dan bertanya: Mau kemana engkau wahai Umar? Umar menjawab: Aku ingin membunuh Muhammad. Lelaki tersebut mengatakan: Bagaimana engkau akan aman dari Bani Hasyim dan Bani Zahrah jika engkau membunuh Muhammad. Umar bin Khattab mengatakan: Aku curiga, jangan-jangan engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Lelaki tersebut mengatakan: Tidakkah engkau tahu bahwa ipar dan saudari perempuanmu sendiri telah meninggalkan agama nenek moyangnya? Mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab pergi menemui keduanya; dan kebetulan di rumah itu ada seorang bernama Khubab dari kaum Ansar. Umar bin Khattab masuk ke dalam

10 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.97.

11 Azzahabi, *Siyar A'lamii Annubala'* (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah), Jld.1.h.455.

12 Galib Abdul Kafi al-Qurasyi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiah*, h.25.

rumah sembari mengatakan: Apa yang aku dengar dari kalian? Pada saat itu mereka sedang membaca surat *Thaha*. Keduanya mengatakan: Kami hanya ngobrol biasa. Lalu Umar bin Khattab memukul iparnya; dan saudaranya menghalanginya karena memukul suaminya. Umar pun juga memukul saudaranya hingga mukanya berdarah. Saudari Umar mengatakan kepadanya: Jika kebenaran justru bukan pada agamamu, karenanya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Umar kemudian mengatakan: Berikan kitab yang engkau baca itu kepadaku, aku ingin membacanya. Saudaranya mengatakan: Engkau adalah *rijsun*, dan kitab itu tidak boleh dibaca kecuali orang-orang bersih. Pergilah engkau mandi atau berwudu. Umar pun kemudian berwudu, lalu mengambil kitab tersebut, dan membacanya:

طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا تَذَكِّرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴿٣﴾ تَنْزِيلًا يَمُنُّ
 خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ
 وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾
 إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ أَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى
 النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
 الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

Setelah Umar bin Khattab membaca ayat di atas, ia mengatakan: Tunjukkan padaku di mana Muhammad sekarang? Setelah Khubab mendengar ucapan Umar, Khubab bergegas keluar dan mengatakan kepadanya: Bergembiralah wahai Umar, semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan doa Nabi pada malam kamis yang lalu. Ternyata Nabi telah berdoa, dan bunyi doanya seperti yang dikisahkan adalah: “Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Umar bin Khattab atau Amru bin

Hisyam ke dalam agama ini”. Nabi pada saat itu sedang berada di salah satu rumah di Safa. Umar pun pergi ke sana. Sesampainya di rumah tersebut, Hamzah, Thalhah dan beberapa orang yang sudah memeluk Islam berada di dekat pintu rumah. Hamzah mengatakan: Jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada Umar maka ia akan masuk Islam dan mengikuti Nabi. Tetapi jika Allah menginginkan selain itu, maka mudah bagi kita membunuhnya. Nabi pun keluar menemui Umar bin Khattab, mengambil pedangnya sambil mengatakan: “Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama ini”. Akhirnya Umar bin Khattab bersyahadat: *Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah*. Setelah Umar bin Khattab bersyahadat, ia kemudian mengatakan kepada Nabi: Keluarlah wahai Rasulallah.¹³

Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Jibril turun kepada Nabi menyampaikan bahwa semua penduduk langit bergembira dengan keislamannya; dan sejak itu pulalah Islam menjadi lebih mulia. Islamnya Umar bin Khattab merupakan kemenangan bagi orang-orang Islam. Begitu juga, hijrahnya ke Madinah dinilai sebagai pertolongan, dan kepemimpinannya sebagai rahmat. Ibnu Mas’ud menceritakan bahwa sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kami orang-orang Islam sangat sulit beribadah di Baitullah. Tetapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam kami pun leluasa. Umar bin Khattab adalah sahabat yang pertama dengan terang-terangan menyatakan keislamannya sehingga kemudian Nabi menamainya *al-faruq* seperti yang dikatakan Aisyah karena Umar bin Khattab telah berhasil dan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil.¹⁴

Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengatakan kepada Umar bin Khattab sebagai *al-faruq* adalah para

13 Al-Baihaqi, *Dalailu Annubuwwah*, (Maktabah Syamilah, Edisi ke-2), Jld.2.h.92.

14 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.104.

ahlul kitab kemudian diikuti orang-orang Islam.¹⁵ Ada lagi riwayat lain menyebutkan bahwa ketika ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Khattab, Ali pun kemudian menjawab bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang Allah namai dengan *al-faruq*.¹⁶ Umar bin Khattab menuturkan bahwa dirinya masuk Islam setelah tiga hari Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu ia mengatakan kepada Nabi: Bukankah kita semua dalam kebenaran? Nabi mengatakan: Betul. Lalu Umar bin Khattab mengatakan: Kenapa harus sembunyi. Maka kemudian kami (kata Umar) keluar dengan membentuk dua barisan. Saya (Umar) di barisan yang satu, dan Hamzah di barisan yang lain, sampai kami masuk mesjid. Orang-orang Qurays melihatku dengan Hamzah sehingga mereka merasa ketakutan, maka sejak itulah Nabi menamaiku *al-faruq*.¹⁷ Umar bin Khattab juga secara tegas menyatakan kepada Nabi ketika beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab: Wahai Umar! Sembunyikanlah keislamanmu. Umar bin Khattab menjawab: Demi Allah yang telah mengutusmu dengan haq, aku akan terang-terangan seperti halnya aku terang-terangan dalam kesyirikan.¹⁸

Seperti yang diceritakan Ibnu Abbas bahwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam, semua orang yang ada di dalam rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam mengumandangkan takbir sehingga semua penduduk Mesjid mendengarkannya, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi: Bukankah kita semua dalam kebenaran? Nabi mengatakan: Tentu saja. Umar pun kemudian mengatakan: Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi. Maka sejak itulah Nabi keluar.¹⁹ Dalam riwayat juga disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan: Tidak seorang pun yang aku ketahui dari kalangan Muhajirin hijrah ke

15 Al-Qalqasyandi, *Maatsiru al-Inafah fi Ma'alimi al-Khilafah*, Jld.1.h.87.

16 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.39.

17 Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.104.

18 Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliya'*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiyy), Jld.1.h.175.

19 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.37.

Madinah dalam keadaan terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Yang lainnya hijrah ke Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika Umar bin Khattab mulai meninggalkan Makkah, ia membawa pedang dan panahnya sambil memegang busur, lalu kemudian ia menuju arah Ka'bah; dan sekumpulan orang Quraiys melihatnya. Umar bin Khattab tawaf di Ka'bah, lalu kemudian shalat. Setelah itu, ia dengan tegas menyuarakan: Siapa yang ingin ditangisi ibunya, atau anaknya menjadi yatim, isterinya menjanda, maka temuilah aku di belakang danau ini.²⁰ Satu hal yang menarik dari kebiasaan Umar bin Khattab, ketika marah seperti yang disebutkan oleh sebagian pakar bahwa beliau memegang kumisnya lalu memintalnya sampai di bibirnya kemudian ia meniupnya.²¹

Al-Bara' bin Azib juga menceritakan bahwa yang pertama kali datang ke Madinah dari kalangan Muhajirin adalah Mus'ab bin Umair, kemudian disusul oleh Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian setelah itu Umar bin Khattab bersama dua puluh pengendara kuda. Lalu kemudian kami bertanya kepadanya: Apa yang telah dilakukan oleh Nabi? Umar bin Khattab menjawab: Rasulullah ada di belakang. Tidak lama kemudian datanglah Nabi bersama Abu Bakar.²²

Sangat jelas dari penjelasan di atas bahwa Umar bin Khattab adalah sosok pemberani yang terkesan berbeda dengan keberanian yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang lain. Umar bin Khattab tidak pernah merasa gentar terhadap situasi dan kondisi yang mengitarinya padahal tentu saja sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman baginya. Sejak ia masuk Islam, keberanian tersebut sudah sangat jelas dan tampak di tengah-tengah masyarakat Quraiys yang pada umumnya masih hidup dalam kejahilayaan mereka karena belum mendapat hidayah dari Allah.

20 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.20.

21 Galib Abdul Kafi al-Qurasyi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.24.

22 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.20.

Mungkin inilah salah satu rahasia mengapa Nabi mendoakan khusus Umar bin Khattab agar diberi hidayah oleh Allah SWT. Satu kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh orang-orang Islam di masa awal karena mereka menyembunyikan keislamannya dan tidak mau terang-terangan; dan itu dilakukan cukup lama sekitar enam tahun. Tetapi sejak Umar bin Khattab masuk Islam, tampaknya kondisi tersebut mulai berubah, bahkan proses perubahannya sangat cepat. Orang-orang Islam yang tadinya berdakwah dan beribadah secara sembunyi-sembunyi, pada akhirnya mereka dengan keyakinan yang begitu kuat bisa leluasa melakukan dakwahnya dengan terang-terangan.

B. Gelar *Amirul Mukminin*

Para pakar menjelaskan bahwa seorang kepala negara dalam Islam memiliki banyak gelar, tetapi yang paling populer adalah gelar Khalifah atau Imam. Adapun gelar *Amirul Mukminin* merupakan gelar pertama kali yang ditujukan kepada Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai kepala pemerintahan, ia menyurat kepada gubernurnya yang ada di Irak agar mereka mengutus dua orang profesional dan cerdas untuk dimintai keterangan tentang perkembangan Irak begitupun penduduknya. Maka kemudian oleh pemerintah Irak mengutus Labid bin Rabiah dan Adiy bin Hatim. Ketika keduanya sampai di Madinah, keduanya bertemu dengan Amru bin Ash di dalam Mesjid. Keduanya lalu mengatakan: Wahai Amru! Kami berdua memohon agar diperkenankan bertemu dengan *Amirul Mukminin*. Mendengar gelar *Amirul Mukminin*, Amru bin Ash pun bergegas menemui Umar bin Khttab sembari mengatakan: *Assalamu alaika ya amiral mukminin*. Umar bin Khttab mengatakan: Dari mana kamu dapatkan istilah ini wahai putra al-ash? Amru bin Ash pun kemudian menjelaskan bahwa

Labid bin Rabiah²³ dan Adiy bin Hatim²⁴ datang lalu meminta kepadaku untuk dipertemukan dengan *Amirul Mukminin*. Lalu aku mengatakan kepada keduanya: Tepat sekali perkataan anda berdua untuk Umar bin Khattab sebagai *Amirul Mukminin*. Betul dia (Umar bin Khattab) adalah *amiyr*, sedangkan kita semua adalah *mukminun*. Umar bin Khattab pun menyambut baik gelar itu, dan ia mengatakan: Engkau semua adalah *mukminun* dan aku adalah *amiyr*-mu. Maka sejak itulah Umar bin Khattab dipanggil sebagai *Amirul Mukminin* sekaligus gelar tersebut setelah itu digunakan dalam penulisan surat-surat dan dokumen resmi negara.²⁵

Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab menggantikan Khalifah Abu Bakar karena meninggal, Umar bin Khattab dinamai sebagai *Khalifatu Khalifati Rasulillah* sehingga para sahabat pada saat itu mengatakan: Pemerintah yang datang setelah engkau (Umar) akan dipanggil *Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah* dan begitulah seterusnya; dan akan menjadi sangat panjang. Karena itu, sebagian dari sahabat mengatakan: Kami adalah *mukminun* dan Umar bin Khattab adalah *amiyruna*, sehingga dialah yang pertama kali dinamai *Amirul Mukminin*.²⁶ Sebagian pakar mengatakan bahwa orang yang pertama kali memanggil Umar bin Khattab sebagai *Amirul Mukminin* adalah al-Mugiran bin Syu'bah, demikian kata Azzuhri.²⁷ Sebagian lagi mengatakan bahwa Umar bin Khattab sendiri sebenarnya yang pertama menamai dirinya *Amirul Mukminin* setelah memperhatikan bahwa penggunaan kata *khalifah* akan menjadi rumit dan semakin

23 Labid bin Rabiah al-Amiry, dikenal sebagai ahli syair pada masa Jahiliyah, wafat 41 H pada usia 157 tahun.

24 Adiy bin Hati Attha'i. Masuk Islam pada tahun ke-10, dan wafat pada tahun 69 H pada usia 120 tahun.

25 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.83-84.

26 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.83.

27 Azzahabi, *Siyaru A'lami Annubala'*, Jld.1.h.463.

panjang sehingga ia memutuskan gelar tersebut untuk dirinya dengan mengatakan: Engkau sekalian adalah orang-orang Mukmin, dan aku adalah *Amir*-mu.²⁸

Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Umar bin Khattab baru saja dinyatakan sebagai *khalifatu al-muslimin* ada seseorang berkata kepadanya: Sebagian orang mengira bahwa engkau begitu keras dan tegas. Umar bin Khattab menjawab: Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi hatiku kasih sayang untuk mereka; dan memenuhi hati mereka rasa takut kepadaku.²⁹ Para ahli juga mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam (*daulah Islamiyah*) secara menyeluruh dan komprehensif karena di masanya negara Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat baik secara internal maupun eksternal. Pada masa Umar bin Khattab, pemerintahan Islam sudah melakukan banyak pembenahan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, keuangan yang meliputi income dan anggaran belanja negara dengan aturan yang sangat rapi dan sistematis, di samping memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga. Karena itu, di lain sisi beban negara kelihatan semakin banyak dan semakin kompleks sehingga Umar bin Khattab harus berupaya lebih serius lagi untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh negara sendiri.

Sebagai catatan bahwa gelar *Amirul Mukminin* belum pernah digunakan sebelumnya termasuk pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya. Gelar yang digunakan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah *khalifah*, tetapi setelah beliau wafat, orang-orang Islam merasa kesulitan untuk mengucapkan gelar tersebut karena terlalu panjang apalagi pemerintahan itu sendiri akan berkelanjutan. Karena itu ada inisiatif untuk memudahkan

28 Galib Abdul Kafi al-Qurasyi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, h.74.

29 Azzahabi, *Siyaru A'lamii Annubala'*, Jld.1.h.463.

berkomunikasi dengan pemimpin saat itu maka muncullah gelar baru yakni *Amirul Mukminin*. Terlepas siapa yang pertama kali menggunakan gelar tersebut kepada Umar bin Khattab, semuanya hanya berharap agar yang mendapat amanah sebagai pemerintah di tengah-tengah masyarakat betul-betul dapat mengabdikan dirinya sebagai pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dan penuh kepedulian terhadap seluruh warga seperti yang telah ditorehkan oleh Umar bin Khattab sendiri.

BAGIAN KE- 2

UMAR BIN KHATTAB DI MATA NABI SAW DAN PARA SAHABAT

A. Umar bin Khattab di Mata Nabi SAW

Imam Ibnu al-Jauzi dan Imam Azzahabi meriwayatkan beberapa kelebihan dan kemuliaan Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi SAW.³⁰

- Umar bin Khattab adalah penerang (siraj) penduduk surga. Diceritakan oleh al-Muhib Attabari tentang hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang isinya menyatakan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Ali tentang hadis yang dimaksud. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: Apakah betul engkau mendengarnya dari Nabi? Ali mengatakan: Benar. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: Kalau begitu, aku mohon kepadamu menuliskan hadis itu dengan tanganmu. Ali pun kemudian menulis hadis tersebut lalu memberikannya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan kepada salah satu putranya agar tulisan hadis tersebut dimasukkan ke dalam kain kafannya bila meninggal.

30 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiri al-Mu'minin Umar bin Khattab*, h.45-50.

- Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab: Wahai saudaraku! Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk menunaikan umrah, Nabi pun mengizinkan sambil mengatakan kepada Umar: Wahai saudaraku! Jangan lupa doanya untuk kami. Umar bin Khattab mengatakan: Tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan dan menggembarakan hatiku melebihi ucapan Nabi kepadaku: “Wahai saudaraku”.
- Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu pada lisan dan hati Umar.
- Sesungguhnya kebenaran setelah Nabi akan bersama Umar. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis bahwasanya Nabi mengatakan: Umar bin Khattab bersama aku sesuai dengan apa yang aku suka, dan aku bersama Umar sesuai dengan apa yang ia suka. Kebenaran setelahku akan senantiasa bersama Umar di mana pun ia.
- Persaksian Nabi kepada Umar bahwa ia adalah sosok pribadi yang tidak suka kebatilan.
- Persaksian Nabi kepada Umar bahwa sesungguhnya orang yang paling berpegang teguh kepada urusan Allah (kebenaran) adalah Umar bin Khattab.
- Persaksian Nabi bahwa seandainya masih ada Nabi setelahnya maka dialah Umar bin Khattab.
- Sesungguhnya umat-umat terdahulu memiliki *muhadditsun*,³¹ dan jika itu juga ada pada umatku maka dialah Umar bin Khattab. Dalam

31 Sebagian ulama mengatakan bahwa makna: *muhadditsun* adalah orang yang diilhami kebenaran; dan malaikat berbicara dengan mereka walau itu tidak berbentuk wahyu yang disampaikan kepada mereka; dan hal seperti itu merupakan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *muhadditsun* adalah seorang lelaki yang selalu benar firasat dan prediksinya, atau seorang yang selalu benar dalam ucapannya secara spontan. Ada juga yang mengatakan bahwa *muhadditsun* adalah orang yang diajak bicara oleh para malaikat walau itu bukan wahyu; dan hal seperti ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudriy ketika ada seorang bertanya

riwayat lain, Nabi mengatakan: Sungguh telah ada pada umat-umat terdahulu seorang yang berposisi sebagai *muhadditsun*, dan jika hal tersebut juga ada pada umatku maka dialah Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahwasanya ada dari kaum Bani Israil beberapa lelaki yang berbicara banyak walau mereka sesungguhnya bukan seorang nabi. Seandainya saja ada seorang yang seperti itu dari umatku maka dialah Umar bin Khattab. Para ulama menjelaskan bahwa alasan mengapa Nabi mengkhususkan Umar bin Khattab sebagai *muhaddits*, karena ketika Nabi masih hidup, Umar bin Khattab sering mendapatkan pembenaran dari al-Qur'an terhadap apa yang ia lakukan.³²

- Said bin Zaid bin Amru mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi mengatakan: Abu Bakar di Surga, Umar di Surga, Usman di surga, Ali di surga, Saad bin Malik di surga, Abdurrahman di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, aku yang ke-9 yakni Said bin Zaid, dan Nabi yang ke-10.
- Dalam riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat: Siapa di antara kalian yang menyaksikan jenazah? Umar mengatakan: Saya. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Umar mengatakan: Saya. Siapa di antara kalian yang telah bersedekah? Umar mengatakan: Saya. Siapa di antara kalian yang sedang puasa? Umar mengatakan: Saya. Nabi mengatakan: Wajib baginya surga.
- Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan: Hati-hati dengan marahnya Umar, sesungguhnya Allah marah jika Umar marah.
- Nabi pernah mengatakan: Wahai Ammar! Jibril tadi datang kepadaku, lalu aku bertanya kepadanya: Sampaikan padaku tentang kemuliaan Umar di atas langit. Jibril mengatakan padaku: Wahai

kepada Nabi tentang hal tersebut. Nabi mengatakan: "Para malaikat berbicara melalui lisan mereka". Lihat Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.21.

32 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.21.

Muhammad! Jika aku ceritakan kepadamu tentang kemuliaan Umar seperti lamanya Nuh bersama umatnya seribu tahun kurang lima puluh, maka kemuliaan Umar tidak akan habis.

- Doa Nabi kepada Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepadanya karena melihat Umar memakai baju putih. Wahai Umar! Apakah bajumu itu baju baru atau karena dicuci? Kata Umar: Karena dicuci. Nabi mengatakan kepadanya: Pakailah yang baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah dalam keadaan syahid.
- Nabi pernah mengatakan: Sesungguhnya aku memiliki dua menteri dari penduduk langit, dan dua menteri dari penduduk bumi. Menteri dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain disebutkan: Sesungguhnya setiap Nabi memiliki menteri; dan adapun menteri dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
- Diriwayatkan dari Abu Arwa Addausi, bahwa dirinya pernah bersama Nabi, lalu datanglah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nabi kemudian mengatakan: Segala puji bagi Allah yang telah mendukungu/menguatkanku dengan engkau berdua.
- Nabi pernah memandang Abu Bakar dan Umar bin Khattab sambil mengatakan: “Dua orang inilah sebagai tuan *kuhulnya*³³ penduduk surga”.
- Dari Huzaifah, Nabi mengatakan: Ikutilah kedua orang sepeninggalku, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
- Diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin al-Muttalib bin Hantab, dari bapaknya, dari kakeknya, mengatakan: Aku pernah duduk bersama Nabi, lalu datang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nabi mengatakan: Kedua orang ini adalah pendengaran dan penglihatan.

33 Makna *kahlun* atau *kuhul* dalam bahasa Arab ialah orang yang berumur antara 30-50 tahun.

- Dari Ibnu Abbas, Nabi mengatakan: Sesungguhnya Allah telah memegahkan dan memuliakan seluruh penduduk Arafah secara umum; dan memegahkan dan memuliakan Umar bin Khattab secara khusus.
- Dari al-Fadl bin Abbas, Nabi mengatakan: Sesungguhnya kebenaran setelahku ada pada Umar bin Khattab.
- Dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan: Sesungguhnya orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar, dan orang yang paling teguh dan konsisten pada agama Allah adalah Umar bin Khattab.
- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi mengatakan: Aku pernah masuk surga lalu aku melihat istana yang terbuat dari emas. Aku bertanya: Untuk siapa ini? Dikatakan: Untuk seorang pemuda dari Quraiys, maka aku kira yang dimaksud adalah diriku. Maka dikatakan: Bahwa itu untuk Umar bin Khattab.
- Nabi juga pernah menyebut Umar bin Khattab sebagai *'abqari* (cerdas dan teladan). Nabi mengatakan: Aku tidak pernah melihat pemuka kaum yang melakukan pekerjaannya kecuali Umar bin Khattab.³⁴

Selain yang disebutkan di muka, Ibnu al-Jauzi juga menjelaskan bahwa Umar bin Khattab seringkali mendapat pembenaran dari Allah terkait dengan apa yang ia lakukan atau ia katakan. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan Umar bin Khattab adalah sebagian pendapatnya disepakati oleh al-Qur'an pada lima belas tempat di dalamnya sehingga Ali bin Abi Thalib berkata: Kami benar-benar melihat di dalam al-Qur'an perkataan yang berasal dari perkataan Umar, dan adapula yang berasal dari pendapatnya. Sebagai contoh.³⁵

34 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h.121.

35 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.41.

- Riwayat Anas bin Malik yang menceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi: Wahai baginda Nabi! Bagaimana kalau engkau menjadikan *makam* Ibrahim sebagai *mushalla*? Maka turunlah ayat 125 surat al-Baqarah sebagai pembenaran atas usulan tersebut:

... وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ... ﴿١٢٥﴾

“Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim³⁶ tempat shalat”.

- Umar bin Khattab juga pernah mengatakan kepada Nabi: Wahai baginda Nabi! Sesungguhnya isteri-isterimu terkadang didatangi dan ditemui banyak orang yang kita tidak tahu apakah mereka baik atau tidak. Seandainya saja engkau wahai baginda Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berhijab; dan ternyata usulan tersebut mendapat pembenaran dari Allah SWT dengan turunnya ayat 53 surat al-Ahzab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya),³⁷ tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang

36 Maqam Ibrahim adalah tempat berdiri nabi Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah.

37 Pada masa Nabi pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah SAW lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.

demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (QS. al-Ahzab: 53).

- Diriwayatkan juga bahwa suatu ketika Umar bin Khattab menasehati isteri-isteri Nabi karena mereka sering merasa cemburu, sehingga Umar mengatakan kepada mereka: Jika kalian tidak mau berhenti maka bisa jadi Allah akan menggantikan kalian dengan perempuan yang lebih baik untuk Nabi. Maka turunlah ayat 5 surat *Attahrim* sebagai pembenaran terhadap perkataan Umar bin Khattab:

عَلَىٰ رَبِّهِ إِنْ طَلَقتُكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ آزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ مَّسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَنِّتَاتٍ تَبَاتٍ
عَبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

“Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan”. (QS. Attahrim: 5).

- Diriwayatkan dari Abu Wail, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Umar bin Khattab menyatakan kepada Nabi kalau tawanan perang Badar harus dieksekusi mati; dan ternyata pernyataan itu mendapat pembenaran. Umar bin Khattab mengatakan bahwa sekitar 70 orang musyrik yang terbunuh pada perang Badar, dan 70 orang lagi dijadikan tawanan. Nabi bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan kepada Nabi: Sebaiknya mereka para tawanan dilepas saja dengan mengambil tebusan dari mereka karena mereka itu adalah sanak keluarga, dan teman dekat juga; dan semoga dengan begitu mereka dapat petunjuk dari Allah sehingga mereka menjadi penguat bagi kita. Setelah itu,

Nabi mengatakan kepada Umar: Bagaimana pendapatmu wahai Umar? Umar menjawab: Kalau aku berbeda dengan pendapat Abu Bakar. Aku justru melihat ada di antara mereka yang harus dibunuh, biar aku dapat membunuh keluargaku, biar Ali bin Abi Thalib dapat membunuh Uqail, biar Hamzah dapat membunuh saudaranya. Semua itu dilakukan agar Allah tahu bahwa tidak ada dalam hati kami rasa simpati terhadap orang-orang musyrik. Nabi justru cenderung kepada pendapat Abu Bakar, sehingga Nabi hanya mengambil tebusan dari mereka. Keesokan harinya, Umar bin Khattab datang menemui Nabi, dan ternyata beliau menangis bersama dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab bertanya kepadanya: Apa yang membuat engkau menangis wahai baginda Nabi? Nabi menjawab: “Aku menangis karena tawaran Abu Bakar yang aku terima, hampir saja siksaan Allah menimpa kita”. Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa dengan saran Umar bin Khattab itu, Nabi mengatakan kepadanya: Hampir saja kita ditimpa masalah gara-gara tidak mengindahkan pendapatmu wahai Umar. Adapun ayat yang dimaksud sebagai pembenaran terhadap pendapat Umar bin Khattab ialah ayat 67-68 surat al-Anfal:³⁸

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

“Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah

38 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.63-64.

kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Anfal: 67-69).

B. Umar bin Khattab di Mata Para Sahabat

Imam Syamsuddin Azzahabi menceritakan tentang pujian para sahabat Nabi kepada Umar bin Khattab, di antaranya:³⁹

- Abu Bakar pernah mengatakan seperti yang diriwayatkan Aisyah: Tidak seorang pun yang ada di bumi ini yang aku lebih cintai selain Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain juga disebutkan Aisyah bahwa ketika Abu Bakar sakit, orang-orang berdatangan kepada Abu Bakar sambil bertanya: Engkau telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin kami. Apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah? Abu Bakar menjawab: Sesungguhnya aku telah menunjuk yang terbaik dari mereka.
- Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ia mengatakan di atas mimbar dan di depan khalayak banyak: Sebaik-baiknya umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, lalu kemudian Umar bin Khattab, dan seandainya aku ingin mengatakan yang ketiga maka akan aku katakan.
- Ibnu Mas’ud pernah mengatakan: Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang kitab Allah adalah Umar, dan dia jualah yang paling paham agama Allah.
- Ibnu Mas’ud pernah mengatakan: Seandainya ilmu Umar diletakkan di salah satu daun timbangan lalu ilmu penduduk bumi yang masih hidup diletakkan di daun timbangan yang lain maka pasti ilmu Umar masih akan lebih berat.
- Abdullah bin Umar mengatakan: Umar bin Khattab mempelajari dan mendalami surat al-Baqarah selama 12 tahun lalu setelah itu ia menyembelih seekor domba.

39 Azzahabi, *Siyar A’lam Annubala’*, Jld.1.h.463-464.

- Aisyah binti Abi Bakar pernah mengatakan: Sungguh Umar bin Khattab adalah orang yang sangat cerdas.
- Abdullah bin Umar pernah mengatakan: Aku tidak pernah melihat seorang pun sejak Rasulullah wafat, orang yang paling tegas, bersungguh-sungguh, dan dermawan melebihi Umar bin khattab.

BAGIAN KE- 3

UMAR BIN KHATTAB DAN PIDATO KENEGARAAN PERTAMA SEBAGAI LANGKAH PENGELOLAAN PEMERINTAHAN

Para pakar mengatakan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi Abu Bakar pada saat sakit keras adalah siapa gerangan yang akan menggantikan dirinya meneruskan pemerintahan, apalagi pada saat itu perang antara pasukan Islam dengan Persia dan Romawi masih berlangsung. Dalam situasi genting seperti itu, rupanya Abu Bakar dapat melihat bahwa sosok Umar bin Khattab sangat layak dipertimbangkan. Karenanya, Abu Bakar membuka ruang melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat senior untuk mendengarkan aspirasi mereka. Pada saat itu, ada beberapa sahabat yang diundang seperti Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Said bin Zaid, dan Usaid bin Hudair. Hal yang menarik dalam pertemuan Abu Bakar dengan tokoh-tokoh sahabat tersebut ialah adanya komunikasi dan dialog empat mata, satu persatu; dan tidak sekaligus.⁴⁰

Ibnu Saad menuturkan isi dialog antara Abu Bakar dengan Abdurrahman bin Auf. Dalam pertemuan itu dimulai dengan pertanyaan Abu Bakar kepada Abdurrahman. Abu Bakar mengatakan:

40 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.94.

“Wahai Abdurrahman! Beritahu padaku tentang Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf mengatakan: Tidak ada satu pun pertanyaan yang engkau lontarkan kepadaku tentang Umar kecuali engkau lebih tahu jawabannya daripada aku. Kemudian Abu Bakar mengatakan: Bagaimana jika aku tidak mengetahuinya? Abdurrahman mengatakan: Wahai Khalifah Rasulillah! Demi Allah, Umar lebih utama daripada yang engkau duga selama ini. Hanya saja Umar agak keras. Abu Bakar kembali berkata: Umar agak keras karena melihat diriku terlalu lembut. Jika jabatan ini sudah dipegangnya, niscaya dia tidak akan bersikap sekeras itu”.⁴¹

Dari dialog tersebut, Abu Bakar memang mengakui bahwa Umar bin Khattab adalah sosok pribadi yang keras, namun ia sangat paham bahwa di balik sifat kerasnya itu ada sifat lembut. Buktinya, Abu Bakar sendiri menuturkan kepada Abdurrahman bahwa dirinya sering memperhatikan bahwa jika dirinya tengah memarahi seseorang karena sesuatu hal, Umar malah memperlihatkan sifat lemah lembutnya kepada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika aku bersikap lemah lembut terhadap orang itu, Umar justru memperlihatkan sikap kerasnya. Abu Bakar mengatakan: Wahai Abdurrahman! Jangan engkau beritahu kepada siapa pun tentang apa yang telah aku katakan padamu. Abdurrahman pun mengiyakan permintaan Abu Bakar.⁴²

Adapun dialog antara Abu Bakar dengan Usman bin Affan, substansinya sama dengan yang ditanyakan kepada Abdurrahman. Abu Bakar juga bertanya kepada Usman tentang Umar. Usman mengatakan: Engkau lebih tahu perihal dirinya. Lalu Abu Bakar mengatakan: Karena itulah wahai Abu Abdillah aku bertanya kepadamu. Usman kembali menjawab: Satu hal yang aku tahu tentang Umar adalah apa yang tidak tampak darinya sesungguhnya jauh lebih baik daripada yang ia tampilkan, dan tidak seorang pun dari kita seperti Umar. Lalu Abu

41 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, (Kairo: Maktabah al-Qayyimah), Jld.3.h.96.

42 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.94.

Bakar mengatakan: “Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Abdillah. Demi Allah, seandainya aku tidak memilih Umar, itu bukan berarti aku memusuhimu”. Setelah itu, Abu Bakar juga bermusyawarah dengan Said bin Zaid Abu al-A’war dan Usaid bin al-Hudair. Said bin Zaid mengatakan kepada Abu Bakar: “Yang aku tahu, Umar adalah yang terbaik setelah engkau. Umar ridha terhadap apa yang pantas diridhai, dan murka terhadap apa yang pantas dimurkai. Apa yang ia tidak tampakkan jauh lebih baik daripada yang ia tampakkan. Tidak seorang pun yang lebih kuat menjabat urusan ini (pemerintahan) selain Umar bin Khattab”.⁴³

Ternyata pertemuan dan dialog antara Abu Bakar dengan beberapa tokoh sahabat senior tadi diketahui oleh sejumlah sahabat yang lain sehingga ada di antara mereka yang bertanya kepada Abu Bakar: “Apa yang akan engkau katakan kepada Rab-mu jika menyaimu tentang penunjukanmu kepada Umar sebagai khalifah atas kami? Padahal engkau tahu bahwa dia adalah sosok pribadi yang keras”. Abu Bakar mengatakan: Tolong dudukkan aku! Tidak lama kemudian Abu Bakar mengatakan: Apakah engkau sekalian mau menakut-nakuti aku atas nama Allah? Merugilah orang yang berbekal kezaliman dalam menangani urusan kalian. Aku hanya berkata: Ya Allah, aku hanya menyerahkan jabatan ini kepada hamba terbaik-Mu untuk memimpin mereka”.⁴⁴

Ketika Abu Bakar meninggal tepatnya pada sore hari, malam Selasa tahun ke-13 H dan Umar bin Khattab resmi menjadi khalifah sehari setelah itu. Umar pun kemudian menyampaikan pidato pertamanya. Pidatonya ia mulai dengan memuji Allah, lalu mengatakan: “Sesungguhnya aku diuji dengan engkau sekalian, begitu juga engkau diuji dengan aku; dan aku dipercaya untuk menangani urusan kalian setelah ditangani oleh kedua sahabatku. Karena itu, barang siapa yang memiliki masalah dan dia hadir di tengah-tengah kami maka kami

43 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.96.

44 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.97.

sendiri yang akan menyelesaikannya. Tetapi jika ia memiliki masalah namun jauh dari kami maka kami akan menunjuk orang-orang yang mampu dan amanah untuk menanganinya. Barang siapa yang kami beri tugas lalu ia melaksanakannya dengan baik maka kami akan menambahkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang kami beri tugas lalu ia tidak melaksanakannya dengan baik maka kami akan menghukumnya. Semoga Allah mengampuni kita semua”.⁴⁵

Selain itu, Umar bin Khattab juga dalam isi pidatonya menyampaikan kepada kaum muslimin adanya pengakuan bahwa dirinya adalah sosok yang keras tetapi lemah. Karena itu ia memohon kepada Allah sembari berdoa: Ya Allah! Hamba-Mu ini sangat keras hati maka lembutkanlah. Hamba-Mu ini sangat lemah maka kuatkanlah. Hamba-Mu ini sangat kikir maka dermawankanlah”. Umar bin Khattab juga mengatakan: Seandainya saja aku tahu ada orang yang lebih kuat dariku untuk jabatan ini maka pasti aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin, karena lebih baik leherku ditebas daripada menjabat urusan ini.⁴⁶ Sungguh sesuatu yang luar biasa karena apa yang ia ucapkan dalam pidatonya senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aktivitasnya. Dalam kamus hidup Umar bin Khattab seakan-akan tidak ada basa-basi apalagi jika suatu urusan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Wajar jika ada seorang sahabat menuturkan perasaannya sekaligus menyatakan persaksiannya atas nama Tuhan bahwa apa yang pernah diucapkan Umar bin Khattab selalu ia indahkan dan pedomani sampai ia meninggalkan dunia untuk selamanya.⁴⁷

Di awal jabatannya sebagai *Amirul Mukminin* suasana sangat mengharukan sekaligus menegangkan. Mengharukan karena para sahabat dan orang-orang Islam telah mendapat pemimpin baru, menggantikan pemimpin sebelumnya yakni Abu Bakar. Menegangkan karena di saat Umar bin Khattab menyampaikan pidatonya di depan

45 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.196.

46 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.82.

47 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.196.

warga, tiba-tiba berdiri seorang *badui* (orang kampung) sambil berteriak di depan Umar dan di depan semua warga yang hadir. *Badui* itu dengan suara yang lantang menyampaikan aspirasinya yang berisikan harapan-harapan kepada sang pemimpin agar mereka semua dapat merasa bahagia, aman, dan sejahtera di kemudian hari. Hanya saja *badui* tersebut dalam menyampaikan harapan-harapannya terkesan keras dan mengancam karena ia mengatakan kepada Umar bin Khattab: “Wahai Umar! Berlaku adillah kepada kami, karena kalau tidak, maka akulah orang yang pertama akan memenggal lehermu dengan pedangku ini”.

Karena aspirasi tersebut terkesan mengancam akibatnya ada beberapa sahabat yang hadir meminta kepada Umar bin Khattab agar mengizinkan untuk menggorok leher *badui* tersebut. Umar bin Khattab ternyata tidak merespon keinginan para sahabat tadi. Ia justru memperlihatkan kearifannya sebagai seorang pemimpin yang memang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh semua orang. Ia tidak menghujat apalagi mengutuk. Ia hanya tersenyum mendengarkan apa yang telah disampaikan sang *badui* kepadanya sembari membalas dengan kata-kata yang penuh makna: “Wahai rakyatku! Bila engkau tidak menyampaikan aspirasimu kepada kami maka engkau semua adalah orang yang tidak memiliki kebajikan. Begitupula, jika kami tidak mendengar apa yang engkau inginkan, maka kami pun termasuk orang yang tidak memiliki kebajikan”.⁴⁸

Kehadiran Umar bin Khattab sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka telah memberikan isyarat positif bahwa apa yang diharapkan oleh rakyat akan betul-betul terwujud. Umar bin Khattab hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan setetes kebahagiaan tidak hanya berkenaan dengan dunia tetapi juga akhirat. Umar bin Khattab hadir bukan untuk menyengsarakan, membawa banyak masalah, apalagi untuk menindas kaum lemah. Tetapi ia hadir untuk membawa kesejukan,

48 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2012), h.14.

kedamaian, dan bahkan kasih sayang. Bukankah itu baru saja terbukti seperti yang disinggung di muka. Seandainya saja Umar bin Khattab hadir karena tujuan lain maka pasti sejak awal ia sudah mengeksekusi atau paling tidak menghukum si *badui* yang mengkritiknya. Tetapi ia tidak melakukan semua itu karena ia sangat paham bahwa jabatan bukanlah alat yang dapat ditanggung untuk menyakiti apalagi balas dendam. Di matanya, jabatan dan kekuasaan adalah satu kemuliaan yang dititipkan oleh Tuhan atas diri hamba-hamba-Nya yang dinilai mampu menjalankannya dengan baik dan benar.

Para pakar sejarah menyatakan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Konkeritnya, sepuluh tahun enam bulan empat hari. Karena itu, dalam masa kekuasaannya telah melakukan banyak hal baru. Kegemilangan yang diraih bukan tanpa alasan karena memang Umar bin Khattab di samping sebagai pemimpin yang visioner, juga sebagai pemimpin yang membawa sederet prestasi. Bukankah Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan: "Islamnya Umar adalah kemuliaan, hijrahnya adalah kemenangan, sedangkan kepemimpinannya adalah rahmat. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, kami tidak sanggup mengerjakan shalat di sekeliling Ka'bah secara terang-terangan hingga Umar bin Khattab masuk Islam".⁴⁹

Pemerintahan Umar bin Khattab telah menorehkan berbagai prestasi, mulai dari pembebasan beberapa wilayah sehingga jangkauan Islam semakin luas, harta, asset dan kekayaan negara semakin melimpah, dan bahkan Baitul Maqdis dapat direbut kembali termasuk Masjidil Aqsa. Seperti yang telah disinggung di muka bahwa Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang pertama digelar sebagai *Amirul Mukminin*. Beliau juga adalah orang yang pertama menetapkan kalender hijriah. Orang yang pertama mendirikan Baitul Mal. Orang yang pertama mengumpulkan orang-orang Islam shalat tarawih berjamaah di Mesjid pada bulan ramadhan. Orang yang pertama melakukan jaga malam

49 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.190.

dan mengontrol kondisi orang-orang Islam di malam hari. Orang yang pertama membentuk dan mendirikan *dawawin*. Orang yang pertama berhasil membangun beberapa kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mesir, dan Mousel.⁵⁰

Selain itu, Umar bin Khattab adalah orang pertama mengumpulkan al-Qur'an dalam *Assuhuf*. Orang pertama menjadikan dua imam shalat di Madinah, satu untuk mengimami kaum lelaki, satu untuk mengimami kaum perempuan. Orang pertama mencambuk para peminum khamar sebanyak 80 kali. Bahkan Umar bin Khattab adalah orang pertama membakar sebuah kedai/toko milik Ruwaisid Atsakafi yang dicurigai menjual khamar; dan bahkan mengasingkan seorang bernama Rabiah bin Umayyah bin Khalaf ke Khaibar dikarenakan memiliki minuman keras.⁵¹ Terkait dengan hukuman bagi yang meminum *khamar* memang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Nabi dan telah menjadi konvensi para sahabat.⁵² Karenanya, Islam memberikan kewenangan kepada kepala negara untuk menghukum para pecandu minuman keras dengan catatan mereka tidak dipaksa atau mereka meminumnya dan tahu bahwa hukumnya haram.⁵³ Bahkan boleh saja mencambuk para peminum khamar lebih dari 40 kali sampai 80 kali seperti yang dilakukan Umar bin Khattab.⁵⁴ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa boleh jadi apa yang dilakukan Umar bin Khattab dengan mencambuk para pemabuk sampai 80 kali menjadi bagian dari *siyasah syar'iyah*.⁵⁵

Umar bin Khattab juga adalah orang pertama yang membuat gudang penyimpanan tepung, terigu, kurma, kismis, dan makanan-makanan lain yang diperlukan untuk menolong orang-orang yang kekurangan

50 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.117.

51 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.205.

52 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h.95.

53 Kamal Ibnu al-Humam, *al-Hidayah Maa Fathi al-Qadir*, (Kairo: Matba'ah Mustafa Muhammad), Jld.4.h.178.

54 Alkawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar al-Fiqr), h.228. Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, h.96.

55 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, h.96.

bekal karena sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, termasuk membuat gudang makanan di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah untuk mereka yang sedang bepergian. Umar juga termasuk orang pertama memindahkan dan menggeser *Maqam Ibrahim* yang tadinya menempel di Ka'bah agar orang-orang yang sedang thawaf merasa nyaman karena terasa luas jalannya. Umar juga adalah orang pertama yang mengeluarkan kaum Yahudi dari Hijaz/Madinah ke Syam; dan kaum Nasrani penduduk Najran (daerah Yaman) ke Kufah.⁵⁶

Dalam banyak referensi disebutkan bahwa orang-orang sebelum Islam memang sudah mengenal dan meletakkan pertanggalan pada setiap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, termasuk orang-orang Arab di mana mereka meletakkan pertanggalan dengan mengacu pada pembangunan Ka'bah hingga mereka hidup berpencar. Fenomena tersebut berlangsung sampai meninggalnya Ka'ab bin Luayyi, kakek kesembilan Nabi SAW. Mereka mencatat sejak meninggalnya Ka'ab bin Luayyi sampai peristiwa datangnya pasukan bergajah ke Makkah yang dipimpin oleh seorang gubernur Yaman bernama Abrahah al-Habasyi yang diangkat oleh raja Annajasyi.⁵⁷

Para ahli sejarah menyatakan bahwa selama pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung telah terjadi banyak perubahan mulai dari sisi pengembangan aktivitas kerja yang dipusatkan di Madinah sampai masalah hubungan dengan penguasa lain seperti Romawi dan Persia. Kebiasaan orang-orang Arab mencatat setiap peristiwa besar yang terjadi terutama yang dialami oleh mereka sendiri seperti peristiwa *tahun gajah* dan *hilfu alfidul* telah menginspirasi sekaligus memberi sinyal kepada Umar bin Khattab tentang pentingnya pertanggalan khusus bagi kaum Muslimin agar semua peristiwa bersejarah dalam Islam senantiasa terekam baik sehingga tidak ada orang yang hidup di kemudian hari buta

56 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.117.

57 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiah*, h.75.

sejarah. Karena itulah, Umar bin Khattab merembukkan hal tersebut dengan para sahabat.⁵⁸

Memang pada awalnya terjadi perbedaan terkait dengan penggunaan kalender, apakah mengacu pada awal lahirnya Nabi, diangkatnya menjadi rasul, hijrahnya Nabi, ataukah mungkin wafatnya Nabi. Bahkan ada yang mengusulkan agar mengacu pada pertanggalan orang-orang Romawi yang dimulai dari masa Zul Qarnain. Namun Umar bin Khattab melihat bahwa hal tersebut akan terlalu panjang. Adalagi yang mengusulkan agar mengacu pada pertanggalan orang-orang Persia. Tetapi lagi-lagi yang lain tidak setuju dengan alasan orang-orang Persia sering berubah pertanggalannya karena setiap ada raja baru yang memerintah, pertanggalan yang ada sebelumnya dibuang dan diganti. Melihat banyaknya masukan, dan setelah melihat berbagai pertimbangan maka kemudian pada akhirnya mereka sepakat dengan pendapat Umar bin Khattab yang menjadikan waktu hijrah Nabi sebagai awal perhitungan kalender Islam atau *attaqwim alhijriy*. Umar bin Khattab menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun hijriyah, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awwal tahun 16 hijriyah seperti yang disebutkan oleh sebagian pakar.⁵⁹

Sebab munculnya inisiatif untuk menuliskan dan menetapkan kalender khusus untuk kaum Muslimin adalah ketika Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab. Di dalam surat tersebut disampaikan kepada Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* bahwa beliau itu telah mengirim surat kepadanya namun tidak ada tanggalnya, maka sejak itulah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ada juga riwayat lain seperti yang disebutkan Maimun bin Mihran bahwa suatu ketika ada surat yang disampaikan kepada Umar bin Khattab pada bulan Sya'ban. Lalu Umar bin Khattab bertanya: Bulan Sya'ban yang mana? Apakah yang akan datang atau

58 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.214.

59 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.78.

yang sekarang? Maka dari itu para sahabat mengusulkan agar dibuatkan pertanggalan khusus.

Seperti yang telah disinggung di muka, Umar bin Khattab adalah orang pertama menetapkan kalender di dalam Islam untuk kaum Muslimin. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah, beliau meletakkan pertanggalan untuk orang-orang Islam. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama membuat kalender adalah Ya'la bin Umayyah salah satu gubernur Umar bin Khattab yang ada di San'a atau Yaman. Namun lagi-lagi kedua pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Atsir dalam kitab monumentalnya *al-kamil fi attarikh* bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidaklah benar adanya.⁶⁰

Imam Azzahabi menuliskan banyak prestasi yang dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di antara prestasi yang dimaksud ialah wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah dan semakin luas walau harus diakui bahwa dari sekian banyak daerah yang disebutkan, ada yang dikuasai tanpa peperangan; dan ada juga yang dikuasai setelah terjadi peperangan. Adapun nama-nama daerah yang dimaksud antara lain:⁶¹

1. Pada tahun ke-14 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Damaskus, Hims, dan Ba'labakka di bawah komando Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Pada tahun yang sama juga daerah Basrah dan al-Ubullah dikuasai orang-orang Islam di bawah komando Utbah bin Gazwan.
2. Pada tahun ke-15 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Yordania di bawah komando Surahbil bin Hasanah.
3. Pada tahun ke-16 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah al-Ahwaz di bawah komando al-Mugirah bin

60 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyah*, h.78.

61 Azzahabi, *Siyar A'lam Annubala'*, Jld.2.h.477-502.

Syu'bah. Sedangkan Tikrit dapat dikuasai orang-orang Islam di bawah komando Saad. Adapun daerah Saruj dan Arruha berhasil dikuasai di bawah komando Iyad bin Ganm al-Fihriy. Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab sendiri. Sedangkan Qinnasrin di bawah komando Amru bin Ash. Iyliya di bawah komando Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Qarqisiya di bawah komando al-Harits bin Yazid al-Amiriy.

4. Pada tahun ke-18 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Jundaisabur, Assus, Ramahurmuz, dan Sumaisat di bawah komando Abu Musa al-Asy'ari. Sementara Hulwan di bawah komando Jarir bin Abdullah al-Bajalli. Sedangkan Harran, Nasiybin, dan Mausel di bawah komando Iyad bin Ganm al-Fihriy.
5. Pada tahun ke-19 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Qiysariyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Saad bin Amir.
6. Pada tahun ke-20 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Mesir di bawah komando Amru bin Ash.
7. Pada tahun ke-21 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Iskandariyah, dan Barqah di bawah komando Amru bin Ash.
8. Pada tahun ke-22 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Azrabaijan di bawah komando al-Mugirah bin Syu'bah. Sedang Addinawar, Masabazan, Hamatsan di bawah komando Huzaifah. Tarablus al-Magrib di bawah komando Amru bin Ash. Pada tahun ini juga daerah Array dan Qumis berhasil dikuasai orang-orang Islam di bawah komando Suwaid bin Muqarrin Array.
9. Pada tahun ke-23 H orang-orang Islam berhasil membuka dan menguasai daerah Karman, Sijistan, dan Mukran.

Para pakar menyebutkan bahwa telah terjadi pemetaan wilayah kekuasaan Islam dari masa ke masa. Pada masa Nabi, wilayah kekuasaan

Islam meliputi jazirah Arab. Sedangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, wilayah Islam meliputi Makkah, Madinah, Thaif, San'a', Hadramaut, Khulan, Zabid, Rama', Najran, Jars, dan Bahrain. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi beberapa wilayah besar yakni, wilayah Ahwaz dan Bahrain, wilayah Zijistan dan Makran, wilayah Tibirstan, dan wilayah Khurasan. Selain itu Umar bin Khattab membagi wilayah Irak ke dalam dua wilayah besar yakni, Kufah dan Basrah. Sedangkan wilayah Syam dibagi ke dalam beberapa wilayah yakni, Hims, Damaskus, dan Palestina independen. Adapun wilayah Afrika, Umar bin Khattab membaginya ke dalam tiga bagian yakni, Mesir Ulya, Mesir Sufla' dan wilayah Mesir bagian barat serta padang pasir Libya.⁶²

62 Lukman Arake, *Fiqh Diplomatik*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2019), h.94.

BAGIAN KE- 4

UMAR BIN KHATTAB DAN KETEGASANNYA TERHADAP APARAT

Sebagai seorang pemimpin pasti memiliki strategi tersendiri di dalam mengelola pemerintahan termasuk hal-hal yang bersifat substansial seperti mengangkat pejabat. Rupanya Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tidak gampang mengangkat seorang pejabat. Karena itu beliau tidak mengangkat seorang pejabat kecuali betul-betul yakin bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diinginkan. Di samping sangat selektif dalam mengangkat pejabat publik, Umar bin Khattab juga sangat tegas terhadap semua aparatnya tanpa tebang pilih. Salah satu bentuk ketegasannya adalah memantau mereka, kinerja mereka, dan perlakuan mereka terhadap warga yang mereka hadapi. Bila mereka terdengar kasar, lemah, tidak disukai oleh masyarakat, atau bahkan menyimpang dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan maka pasti diberhentikan dari jabatannya walau pejabat tersebut adalah sahabat senior Nabi yang telah ikut perang Badar, atau sahabat tersebut telah dipromosikan Nabi sebagai penghuni surga.

Begitu tegasnya Umar bin Khattab, sampai-sampai ia menginginkan agar semua aparat yang diberi kepercayaan dalam pemerintahan senantiasa menjadikan diri mereka sebagai abdi dan pelayan rakyat.

Umar bin Khattab selalu mengontrol mereka agar tidak satu pun dari mereka merasa lebih baik dan lebih mulia daripada masyarakat yang diayominya. Umar bin Khattab tidak menginginkan ada aparat yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Andai saja ia mendengar bahwa ada di antara mereka yang kurang peduli terhadap kepentingan dan maslahat rakyat maka ia tidak sungkan menegur; dan bahkan memberhentikan mereka dari jabatannya.⁶³ Umar bin Khattab sangat paham bahwa mengangkat seorang pejabat merupakan amanah karena jangan sampai orang yang diangkat justru tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik padahal konsekuensinya tidak hanya kembali kepada yang bersangkutan tetapi juga kepada yang mengangkat.

Abdul Malik bin Umair menceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan: “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang semata-mata karena hubungan kekerabatan dan persahabatan maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya dan orang-orang Mukmin”. Diriwayatkan juga oleh Imran bin Sulaim bahwa Umar bin Khattab pernah berkata: “Barang siapa yang mempekerjakan seorang yang jahat, dan dia tahu bahwa orang tersebut jahat maka sesungguhnya orang tersebut sama dengan dirinya”.⁶⁴ Umar bin Khattab dalam mengangkat seorang pejabat sangat hati-hati, sangat tegas, dan tidak sembarang orang. Beliau tidak mengangkat pejabat kecuali yang kompeten, dapat dipercaya, dan memang sangat layak untuk jabatan yang dimaksud. Itulah sebabnya para pakar mengatakan bahwa Umar bin Khattab ketika mengangkat seorang pejabat, ia betul-betul ekstra hati-hati, dan tidak segan-segan memberhentikan bila di kemudian hari ia menemukan seorang yang lebih cocok, lebih layak, dan lebih kuat untuk jabatan yang dimaksud. Hal itu terbukti dari pernyataannya: “Aku tidak merasa terbebani dengan mengangkat seorang pejabat, lalu

63 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003), h.175.

64 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Muminin Umar bin Khattab*, h.104.

memberhentikannya bila aku mendapatkan orang yang lebih layak dari padanya”.⁶⁵

Banyak referensi menyebutkan bahwa Umar bin Khattab telah mengangkat beberapa pejabat dari sahabat Nabi seperti Amru bin Ash, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan al-Mugirah bin Syu’bah, padahal ada lebih senior dan lebih baik daripada mereka seperti Usman, Ali, Talhah, Zubair, dan Abruhan bin Auf. Ketika ada seorang sahabat mengatakan kepadanya: “Mengapa engkau tidak mengangkat sahabat-sahabat senior Nabi? Umar bin Khattab menjawab dengan tegas: “Aku tidak suka mengotori mereka dengan suatu pekerjaan”.⁶⁶

Secara tehnik, Umar bin Khattab dalam mengangkat seorang pejabat paling tidak yang bersangkutan telah memenuhi dua syarat. Pertama, calon pejabat yang dimaksud adalah seorang yang berwibawa tetapi pada waktu yang sama ia rendah hati. Hal itu diungkapkan oleh Umar bin Khattab sendiri: “Tunjukkan padaku seorang lelaki yang dapat aku angkat untuk suatu pekerjaan yang aku anggap penting”. Di antara mereka ada yang mengatakan: Sosok seperti apa yang engkau inginkan wahai *Amirul Mukminin*? Umar bin Khattab mengatakan: “Aku menginginkan seorang yang ketika berada di tengah-tengah suatu kaum, seakan-akan dialah pemimpin kaum tersebut padahal bukan. Sebaliknya, jika ia betul sebagai pemimpin mereka, tapi ketika berada di tengah-tengah mereka seakan-akan ia adalah orang biasa seperti mereka”.⁶⁷ Kedua, sosok yang lembut, pemurah, dan penyayang tetapi tidak lemah. Hal itu ditegaskan oleh Umar bin Khattab dalam pernyataannya: “Sesungguhnya pekerjaan ini tidak layak kecuali bagi seorang yang lembut tetapi tidak lemah, dan tidak layak kecuali bagi seorang yang kuat tetapi tidak kasar dan garang”.⁶⁸

65 Sulaiman Attamawi, *Umar bin Khattab wa Usul Assiyasyiah wal Idarah al-Haditsah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), h.214.

66 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.207.

67 Ibnu Qutaibah, *Uyun al-Akhbar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Jld.1.h.19.

68 Sulaiman Attamawi, *Umar bin Khattab wa Usul Assiyasyiah wal Idarah al-Haditsah*, h.275.

Umar bin Khattab pernah memanggil seseorang untuk diangkat sebagai pejabat, dan telah dituliskan untuknya surat pengangkatan, tiba-tiba salah seorang anak Umar bin Khattab yang masih kecil mendekat, lalu duduk di ruangan khalifah, Umar pun kemudian mengelus-elus sambil mencium anaknya itu. Calon pejabat tersebut terheran-heran melihat perlakuan Umar bin Khattab kepada anak kecilnya sehingga sahabat tersebut mengatakan kepada Umar: Wahai *Amirul Mukminin!* Saya memiliki sepuluh anak tetapi satu pun dari mereka tidak ada yang mau mendekat kepadaku. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: “Apa salahku jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Sesungguhnya Allah hanya merahmati dan menyayangi hamba-hamba-Nya yang memiliki rasa kasih sayang”. Umar bin Khattab kemudian mengambil surat pengangkatan tersebut dan merobeknya sambil mengatakan: “Jika engkau tidak menyayangi anak-anakmu maka bagaimana mungkin engkau dapat menyayangi rakyatmu”.⁶⁹

Salah satu strategi Umar bin Khattab dalam mengangkat seorang pejabat adalah menulis surat kepada masyarakat yang dituju agar mereka dapat bekerjasama dengan baik. Seperti itulah yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengutus Huzaifah bin al-Yaman ke salah satu wilayah untuk tugas tertentu. Umar bin Khattab menuliskan surat agar masyarakat yang dituju oleh Huzaifah senantiasa mendengar, taat, sekaligus memberikan apa yang dibutuhkan. Setelah Huzaifah sampai ke tempat tugasnya, ia pun kemudian ditemui oleh para kepala kampung, dan ketika mereka membaca surat Umar bin Khattab, mereka mengatakan: Mintalah kepada kami apa yang engkau butuhkan! Huzaifah mengatakan kepada mereka: Aku hanya butuh makanan, dan makanan keledaiku selama aku berada di tengah-tengah kalian. Mereka pun merespon permintaan Huzaifah dengan baik.⁷⁰

69 Sulaiman Attamawi, *Umar bin Khattab wa Usul Assiyasiyah wal Idarah al-Haditsah*, h.275.

70 Ibnu al-Atsir, *Usdul Gabah*, (Kairo: Dar al-Kutub), Jld.1.h.469.

Umar bin Khattab dalam mengangkat seorang pejabat seperti diriwayatkan Khuzaimah bin Tsabit terkadang menetapkan beberapa syarat kepada pejabat yang diangkatnya. Misalnya, yang diangkat tidak akan mengendarai kuda, tidak mengkonsumsi makanan lezat, tidak memakai pakaian mewah, dan tidak menutup pintu rumahnya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika mereka ternyata tidak mengindahkan instruksi tersebut maka akan mendapatkan konsekuensinya dalam bentuk punishment.⁷¹ Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Umar bin Khattab telah memberhentikan Iyad bin Gunm salah seorang aparatnya di Mesir gara-gara tidak mengindahkan instruksi Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi pejabat. Umar bin Khattab telah menginstruksikan kepadanya agar tidak terlalu glamor dan boros dalam hal makanan dan pakaian. Umar bin Khattab juga telah memberhentikan aparatnya bernama Annu'man bin Adiy di daerah Misan dekat Irak hanya gara-gara mengucapkan potongan syair yang mengandung cumbuan, senda gurau dan minuman keras, padahal Umar bin Khattab sangat paham dan mengerti bahwa Annu'man adalah sosok yang sangat baik dan kompeten.⁷²

Umar bin Khattab juga dalam mengangakat seorang pejabat terkadang mencatat jumlah kekayaan yang dimiliki yang bersangkutan; dan ketika terjadi pemberhentian, Umar bin Khattab tidak segan-segan membagi sebagian harta dan kekayaan yang dimiliki pejabat tersebut. Kebijakan itu ia lakukan misalnya kepada Abu Hurairah, Saad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, dan Amru bin Ash.⁷³ Bahkan dalam kondisi tertentu, Umar bin Khattab menahan seluruh harta pejabatnya seperti yang dilakukan kepada Utbah bin Abi Sufyan ketika datang ke Madinah dengan harta yang melimpah. Umar bin Khattab bertanya kepadanya:

71 Azzahabi, *Siyar A'lami Annubala'*, Jld.1.h.464.

72 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.384.

73 Abu Ubaid bin Sallam, *al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fiqr 1988), h.343. Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, h.207.

“Dari mana saja harta yang kamu dapatkan ini? Utbah bin Abi Sufyan menjawab: Ini adalah harta milik pribadiku, dan hasil perniagaanku. Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab memerintahkan agar menyetorkan semuanya ke Baitul Mal.⁷⁴

Kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan pencatatan jumlah harta dan laporan kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat sesungguhnya lebih bersifat administrasi ketimbang politik. Walau demikian, apa yang dilakukan Umar bin Khattab merupakan strategi yang sangat signifikan, paling tidak, setiap pejabat publik akan ketahuan jumlah harta dan kekayaan yang dimilikinya di awal pengangkatannya sebagai pejabat, begitu juga akan ketahuan berapa tambahannya jika dikemudian hari harus diaudit. Pemeriksaan tersebut akan sangat mudah dilakukan karena semuanya dicatat dalam daftar khusus yang sudah diarsipkan sebelumnya.

Ternyata pencatatan harta dan laporan kekayaan para calon pejabat di masa Umar bin Khattab dianggap sebagai sesuatu yang baru. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai kepala pemerintahan tidak melakukan apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Begitu juga Nabi SAW ketika merujuk kepada sejarah hidupnya, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan indikasi kalau beliau telah melakukan pencatatan harta calon pejabat yang ditunjuk untuk tugas tertentu, apalagi membagi harta yang bersangkutan jika ditemukan di kemudian hari hal-hal yang dianggap tidak wajar. Memang ada sahabat bernama Ibnu Allutbiah⁷⁵ yang pernah ditegur dan dinasehati oleh Nabi gara-gara menerima hadiah dari masyarakat ketika ditunjuk sebagai petugas mengumpulkan sadakah, dan hadiah tersebut tidak disetor tetapi diambil untuk keperluan pribadi.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari Abu Humaid Assa’idi bahwa Nabi telah menunjuk seorang lelaki dari Azad bernama Ibnu Allutbiah untuk mengumpulkan sadakah/

74 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.386.

75 Nama aslinya adalah Abdullah. Adapun Allutbiyah adalah nama ibunya yang berasal dari Bani Lutab salah satu distrik Bani al-Azad.

zakat. Setelah ia selesai melaksanakan tugasnya, ia kemudian datang kepada Nabi sembari mengatakan: Ini untukmu wahai Rasulullah, dan ini untukku sebagai hadiah dari warga. Mendengar laporan tersebut, Nabi naik mimbar lalu memuji Allah SWT kemudian mengatakan: “Bagaimana masalah seorang pekerja yang telah kami tugaskan untuk menunaikan suatu urusan, lalu kemudian ia datang sembari mengatakan: Ini untuk engkau, dan ini untukku karena sebagai hadiah. Seandainya saja ia hanya duduk di rumah ayahnya atau ibunya lalu ia menunggu apakah ada seseorang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta (harta yang dikumpulkan termasuk sadakah) tersebut kecuali nanti ia akan datang di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya, apakah yang diambil itu adalah ternak yang memiliki suara, atau seekor sapi yang memiliki suara, atau seekor kambing yang memiliki suara”.⁷⁶

Kisah Ibnu Allutbiah yang mendapat nasehat dan teguran dari Nabi SAW tentu saja mempertegas bahwa seorang pejabat publik tidak boleh menjadikan jabatannya sebagai batu loncatan untuk meraih dan mendapatkan keuntungan pribadi. Nabi tidak membagi harta yang berupa hadiah yang didapatkan oleh Ibnu Allutbiah, tetapi beliau justru mengambil semuanya karena itu dianggap telah melenceng dari nilai-nilai kepatutan. Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan: “Hadiah bagi pemimpin/pekerja adalah khianat dan tipuan”. Nilai-nilai inilah sesungguhnya yang dipahami oleh Umar bin Khattab sehingga sangat tegas dan teliti termasuk pada harta dan asset yang dimiliki oleh para aparatnya. Umar bin Khattab ketika membagi sebagian harta pejabatnya, semata-mata karena adanya suatu pertimbangan yang selalu mengacu pada maslahat umum.

Apa yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap aparatnya sesungguhnya merupakan hal lumrah karena beliau sendiri begitu

76 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sederhana dan sangat konsisten dengan semua kebijakannya. Suatu ketika, Hafsa dan Abdullah datang kepadanya menyampaikan bahwa sekiranya engkau wahai *Amirul Mukminin* mengkonsumsi makanan yang enak dan baik maka pasti engkau akan lebih kuat terhadap kebenaran. Umar bin Khattab mengatakan: “Apakah kamu semua berpendapat demikian? Mereka mengatakan: Iya, seperti itulah semua pendapat kami. Umar bin Khattab kemudian mengatakan: Aku sangat paham nasehat-nasehatmu sekalian, tetapi jika aku meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh kedua sahabatku, Muhammad SAW dan Abu Bakar maka aku tidak akan pernah mendapatkan posisi dan derajat keduanya”.⁷⁷

Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat tegas dan berani. Ia tidak pernah merasa takut akan cemoohan dan kritikan dari siapa pun. Huzaifah pernah mengatakan: Demi Allah, aku tidak tahu ada seorang lelaki tidak pernah merasa takut akan cemoohan dan benci para pencela selain Umar bin Khattab.⁷⁸ Dengan ketegasannya, ia pernah memerintahkan agar pintu rumah jabatan dibakar saja setelah ia mendengar bahwa salah satu pejabatnya di Kufah bernama Saad bin Abi Wakkas membuat pintu khusus sebagai penghalang dan pengatur jarak antara dirinya dengan rakyat.⁷⁹ Bahkan pada akhirnya Saad bin Abi Wakkas diberhentikan oleh Umar bin Khattab dari jabatannya ketika penduduk Irak menyatakan *complain* terhadap dirinya. Penduduk Irak telah menuduh Saad bin Abi Waqqas walau Umar bin Khattab sangat paham bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, tetapi lagi-lagi Umar bin Khattab mencopotnya karena pertimbangan tertentu.

Ketika Umar bin Khattab memecat salah seorang aparatnya bernama Ziyad. Karena merasa tidak puas akhirnya Ziyad menyampaikan protes kepada Umar bin Khattab. Ziyad mengatakan kepada Umar bin

77 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.464.

78 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.467.

79 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Atturuk al-Hukumiyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h.13.

Khatab: Apakah engkau memecatku karena ketidakmampuan ataukah karena pengkhianatan? Umar bin Khatab kemudian menjawab: Bukan kedua-duanya, tetapi aku melihat engkau terlalu cerdik dan penuh tipu daya; dan aku khawatir gara-gara semua itu sehingga engkau berlaku kasar terhadap warga yang mengakibatkan mereka tidak sanggup menerimanya. Aku tidak mau mereka mengalami itu, tetapi yang aku inginkan adalah lemah lembut, kasih sayang, toleransi, dan perhatian terhadap mereka.⁸⁰

Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Khatab keluar ke salah satu pasar yang ada di Madinah lalu seorang lelaki datang kepadanya sambil berteriak: Wahai Umar! Wahai Umar! Umar pun kemudian menjawab: Wahai Lubaikah! Lubaikah kemudian melaporkan kepadanya tentang seorang aparat yang telah memaksa seorang warga turun ke dalam danau untuk mengukur kedalamannya. Warga tersebut mengatakan: Aku takut. Namun aparatnya itu tetap saja memaksa, akhirnya orang tersebut turun ke danau. Setelah lelaki itu keluar dari danau tersebut, ia meninggal akibat kedinginan. Umar bin Khatab kemudian mengutus seseorang ke aparat yang dimaksud untuk disampaikan kepadanya bahwa seandainya aku (Umar) tidak khawatir hal ini akan menjadi kebiasaan dan contoh dikemudian hari maka pasti aku sudah menebas lehermu. Tetapi engkau harus membayar *diyatnya* sebelum hari esok. Demi Allah, aku tidak akan lagi mengangkatmu jadi pejabat.⁸¹

Karena ketegasannya yang begitu kuat terhadap para aparat mengakibatkan ada sebagian kalangan mengkritik perlakuan Umar bin Khatab terhadap aparatnya dengan alasan bahwa para aparat tersebut telah menjadi bagian dari pemerintahannya sendiri; dan juga sebagai representasi dari pemerintah. Karenanya, bila masyarakat diberi ruang begitu luas mengkritik para aparat kapan saja mereka mau, maka tentu

80 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khatab*, h.186.

81 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khatab*, h.103.

akan membuat para aparat tersebut tidak memiliki wibawa sedikit pun di mata warga. Akibatnya, para aparat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik karena adanya beban perasaan tertekan bila mereka salah memperlakukan warga. Tentu saja dengan ketegasan tersebut, Umar bin Khattab memiliki banyak alasan, paling tidak ia menginginkan adanya kesadaran dari semua aparat bahwa amanah yang mereka dapatkan sebagai bagian dari kekuasaan sesungguhnya berasal dari rakyat. Mereka tiada lain kecuali sebagai abdi dan pelayan rakyat. Mereka mendapat amanah dan kepercayaan dari rakyat sehingga mereka dapat menempati posisi tertentu atas nama warga. Karena itulah, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya, mengapa mereka tidak pernah terlepas dari pantauan rakyat, karena rakyatlah yang sesungguhnya memberikan kepercayaan tersebut kepada mereka.

Kebijakan seperti inilah yang dijadikan Umar bin Khattab sebagai titik tolak dalam mengelola pemerintahan sejak diberi kepercayaan sebagai *Amirul Mukminin*. Umar bin Khattab tentu saja tidak pernah melupakan pernyataan seorang warganya di awal pemerintahannya. Warga tersebut mengatakan: “Wahai Umar! Jika kami melihat ada kecurangan yang engkau lakukan maka kami akan melawanmu dengan pedang kami”. Mendengar pernyataan itu, Umar bin Khattab malah bersyukur sembari mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara orang-orang Muslim ada yang akan meluruskan kekeliruan dan kecurangan Umar dengan pedang”.⁸² Sosok yang tegas; dan sangat lembut pada waktu yang sama tentu akan selalu merespon serta menerima baik semua kritikan yang ditujukan kepadanya karena ia sangat memahami bahwa seorang pemimpin dengan jiwa besarnya pasti akan menerima dengan senang hati semua kritikan. Umar bin Khattab juga memahami bahwa itulah rahasia kemakmuran dan

82 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.176.

kebahagiaan suatu komunitas masyarakat. Seorang pejabat yang selalu sadar bahwa mereka terawasi oleh rakyat; dan bahkan warga memiliki hak mengadukan kepada atasannya sehingga para pejabat tersebut akan sengat berhati-hati, serius menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Seperti kata para pakar bahwa amanah dan kekuasaan di dalam Islam adalah bagian dari pelayanan khusus.

Memang harus diakui ketika seseorang merasa memiliki kekuasaan akan sangat mudah bertindak dengan melakukan berbagai anomali dan kesewenangan. Bahkan perilaku yang menyimpang dan kesewenangan itu akan semakin tampak bila tidak pernah dikritik oleh siapa pun. Karena itu, salah satu strategi politik Umar bin Khattab adalah membiarkan para aparatnya untuk berinovasi sesuai dengan potensi masing-masing. Tetapi pada waktu yang sama, Umar bin Khattab tetap memberi ruang kepada rakyat untuk mengawasi para pejabat yang ada; dan inilah kira-kira ruh demokrasi dalam konteks sekarang dimana kekuasaan itu berdiri tegak di atas asas pengawasan terhadap penguasa, dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap semua yang dilakukan termasuk kepada masyarakat secara umum karena dengan merekalah para penguasa itu ada di tengah-tengah mereka.

Umar bin Khattab sering memberikan wejangan serta arahan yang eksplisit kepada para bawahannya agar mereka senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat. Sebagai contoh, dalam surat beliau yang dikirim ke salah satu Qadinya (hakimnya) yakni Abu Musa al-As'ari. Umar bin Khattab dalam surat tersebut mengatakan kepada Abu Musa: "Perlakukan semua orang sama di depanmu, di majlismu, dan di dalam keadilanmu, sehingga orang yang lemah tidak pernah merasa putus asa dari keadilanmu, dan orang yang merasa terhormat dan kuat tidak pernah berharap banyak dari kecurangan dan aniayamu". Arahan dan petunjuk cerdas Umar bin Khattab tersebut kepada bawahannya mengindikasikan bahwa beliau sangat paham tentang politik yang dapat membuat suasana keharmonisan antara penguasa dengan masyarakat. Sebaliknya, ketika aparatnya tidak mengindahkan instruksi tersebut

yang menyebabkan mereka sewenang-wenang terhadap rakyat, Umar bin Khattab terkadang memberhentikan mereka dari jabatannya. Seperti yang disinggung sebelumnya, Umar bin Khattab terkadang memecat aparatnya hanya karena masalah sepele seperti ketika ada seorang aparat yang terdengar tidak mau menjenguk warga yang sakit atau tidak mau menerima tamu.⁸³

Begitu tegasnya Umar, sampai-sampai mengatakan: “Siapa pun aparatku yang menzalimi seorang warga, lalu sampai kepadaku berita penzalimannya; dan aku tidak memecatnya maka sesungguhnya akulah (kata Umar) yang menzalimi warga tersebut”.⁸⁴ Umar bin Khattab telah memaki gubernurnya di Mesir yakni Amru bin Ash karena putranya menzalimi salah seorang non Muslim (koptik) Mesir. Putra Amru bin Ash mencambuk seorang non Muslim karena kalah dalam lomba pacuan kuda. Putra Amru bin Ash merasa bahwa dirinya lebih mulia dan elitis daripada sang koptik. Putra Amru bin Ash mengatakan: “Aku adalah seorang anak pejabat yang mulia”. Akibatnya, Umar bin Khattab mengatakan kepada Amru bin Ash: “Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka itu dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka”.⁸⁵

Pernah suatu ketika Umar bin Khattab duduk bersama beberapa sahabat, lalu ada seorang lelaki lewat di depannya. Lelaki tersebut mengatakan: “Celakalah kamu wahai Umar”. Mendengar perkataan tersebut, ada sahabat mengatakan kepada Umar, tidakkah engkau mau memukul orang itu, atau menanyainya? Umar bin Khattab mengatakan: Biar saya yang tanya. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada lelaki tersebut: “Mengapa engkau mengatakan hal itu kepadaku? Lelaki itu mengatakan: Engkau telah mengangkat seorang aparat bernama Iyad bin Gunm. Wahai Umar! Engkau telah mengangkat seorang pejabat dengan berbagai macam syarat, tetapi engkau tidak mau tahu tentang

83 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.179.

84 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.180.

85 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi politik Kaum Minoritas*, h.131.

syarat-syarat itu. Umar mengatakan: Apa yang engkau maksud? Orang tersebut mengatakan: Aparatmu yang di Mesir, engkau telah menetapkan untuknya beberapa syarat, tetapi ia tidak peduli dengan syarat-syaratmu, dan tidak mengindahkan perintahmu; justru ia melakukan apa yang engkau larang. Umar bin Khattab kemudian mengutus dua orang delegasi ke Mesir untuk mencari tahu tentang kebenaran laporan lelaki tersebut terkait dengan aparat bernama Iyad bin Gunm.⁸⁶

Setelah dilakukan investigasi ternyata apa yang disampaikan kepada Umar bin Khattab benar adanya. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil Iyad bin Gunm, dan Umar bin Khattab memarahinya. Umar bin Khattab mengatakan Iyad: “Aku telah mengangkatmu menjadi pejabat dengan beberapa syarat, tetapi engkau menyalahinya dan melakukan yang lain; demi Tuhan aku akan menghukummu dengan hukuman yang memberatkan. Berikan padaku pakaian yang compang camping, tongkat, dan 300 ratus ekor kambing sadakah. Setelah itu, Umar bin Khattab mengatakan: Pakailah pakaian ini! Aku telah melihat bapakmu memakai pakaian yang lebih jelek daripada ini, dan tongkat ini lebih baik daripada tongkatnya. Pergilah kamu dengan 300 ekor kambing itu, lalu kamu gembalakan di tempat yang aku tunjukkan padamu; dan jangan sekali-kali kamu mengabaikan orang yang meminta susunya; dan ketahuilah bahwa sesungguhnya keluarga Umar bin Khattab tidak akan mengambil sedikit pun dari kambing itu, begitu juga susu, dan dagingnya”. Akhirnya Iyad bin Gunm pergi.⁸⁷

Setelah berlalu beberapa waktu, Umar bin Khattab mengetahui kejujuran Iyad bin Gunm, Umar pun kemudian mengatakan kepadanya: Apakah engkau sudah mengerti apa yang kukatakan kepadamu? Karena Iyad bin Gunm merasa bersalah, ia mengatakan kepada Umar: Aku tidak sanggup, kalau engkau mau, lebih baik engkau memukul leherku daripada seperti ini. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: Kalau

86 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.180-181.

87 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.180-181.

aku kembalikan kamu ke pekerjaanmu, engkau akan seperti apa? Iyad bin Gunm mengatakan kepada Umar: Engkau tidak akan mendengar sesuatu tentang diriku kecuali yang engkau senangi. Umar pun kemudian mengembalikan Iyad bin Gunm ke pekerjaannya semula; dan ternyata betul, Iyad bin Gunm menjadi aparat yang baik dan sangat loyal kepada atasannya.⁸⁸

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan adil. Maka dari itu tidak heran jika ia selalu memantau semua aparatnya dimana pun mereka berada. Diriwayatkan dalam kitab “Usdul Gabah” bahwa seorang aparat bernama Said bin Amir al-Jamhi yang diberi tugas di Hims, adalah sosok pekerja dan aparat yang sangat baik, jujur, dan dermawan. Tidak ada harta sedikit pun yang ia pegang kecuali pasti dibagikan kepada warga sehingga kehidupannya sendiri bersama keluarganya sangat miskin dan memprihatinkan. Warganya sering bercerita tentang Said bin Amir sebagai sosok pemimpin yang sangat miskin. Tidak lama, berita tersebut sampai ke telinga Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab telah mengetahui keadaan ekonomi aparatnya itu, ia pun kemudian mengirim uang untuknya sebanyak 400 dinar. Umar bin Khattab berharap agar kiriman uang itu dibelanjakan Said bin Amir untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.⁸⁹

Apa yang terjadi? Setelah Said membaca surat Umar bin Khattab, ia merasa kebingungan sehingga isterinya mengatakan kepadanya: Aku melihat engkau kebingungan, ada apa? Apakah engkau mendapat berita bahwa Umar meninggal? Said bin Amir mengatakan kepada isterinya: Lebih dari itu. Isterinya mengatakan: Apakah ada seorang aparat yang gugur di perbatasan wilayah Islam? Said mengatakan: Lebih dari itu. Isterinya mengatakan: Apa sebenarnya yang terjadi? Said bin Amir mengatakan: Aku telah diuji dengan dunia. Aku telah bersama dengan Nabi, tetapi aku belum pernah diuji dengan itu. Aku telah bersama

88 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.180-181.

89 Ibnu al-Atsir, *Usdu al-Gabah fi Ma'rifati Assahabah*, (Maktabah Syamilah, Edisi ke-2), Jld.1.h.452.

dengan Abu Bakar, tetapi aku juga belum pernah diuji dengan itu. Aku diuji dengan dunia ketika bersama Umar bin Khattab. Hari-hariku yang paling jelek adalah hari-harinya Umar. Isterinya mengatakan kepadanya: Apa sesungguhnya masalahnya? Said bin Amir pun kemudian menceritakan kepada isterinya bahwa Umar bin Khattab telah mengirim uang untuknya sebanyak 400 dinar, dan Umar menginginkan agar uang tersebut aku belanjakan untuk keperluanku dan keperluanmu. Padahal orang-orang fakir Muhajirin lebih duluan masuk surga daripada orang kayanya selisih 40 tahun. Demi Allah, aku tidak suka dengan kebanjiran harta, daripada aku ditahan menjadi kelompok pertama masuk surga. Isterinya mengatakan: Terserah engkau mau apakan uang itu. Akhirnya uang tersebut digunakan untuk membeli kain lalu dibuat baju dan dibagi-bagikan semuanya kepada warga. Setelah itu, barulah kemudian Said bin Amir merasa lega dan tenang.⁹⁰

Kisah yang serupa, seorang aparat Umar bin Khattab di Hims bernama Umair bin Saad. Umair bin Saad adalah sosok aparat yang sangat jujur, dan amanah dalam menjalankan tugas. Suatu ketika Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Hims agar mereka menuliskan nama-nama fakir miskin yang ada di daerah tersebut. Penduduk Hims kemudian menuliskan nama-nama penduduk Hims yang miskin, dan ternyata nama Umair bin Saad masuk dalam daftar. Ketika Umar bin Khattab membaca surat tersebut, ia bertanya: Siapakah yang dimaksud Umair bin Saad dalam daftar ini? Penduduk Hims mengatakan: Pemimpin kami. Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka: Apakah Umair bin Saad memang miskin? Penduduk Hims mengatakan: Justru dialah (Umair bin Saad) yang paling miskin di daerah kami. Umar pun kemudian bertanya: Kemana saja gajinya selama ini? Mereka mengatakan: Ia sumbangkan semuanya, dan tidak sepeser pun ia pegang. Lalu Umar bin Khattab mengirim uang kepada Umair bin Saad sebanyak 100 dinar, tetapi lagi-lagi Umair sedekahkan semuanya

90 Ibnu Atsir, *Usdu al-Gabah*, Jld.1.h.452.

kepada warga. Isteri Umair mengatakan kepadanya: Seandainya engkau sisakan satu dinar untuk kita. Umair mengatakan kepada isterinya: Seandainya engkau bilang dari awal, tentu aku akan lakukan.⁹¹

Salah satu strategi Umar bin Khattab dalam melakukan pemantauan terhadap aparatnya yang ada di berbagai wilayah kekuasaan Islam adalah menjadikan musim haji sebagai ajang pertemuan tingkat tinggi untuk semua pejabat tinggi negara yang ada di seluruh wilayah yang ada. Tentu saja Umar bin Khattab memaksimalkan momen tersebut untuk lebih banyak tahu tentang perkembangan kinerja sekaligus laporan para gubernurnya. Sebelum musim haji tiba, Umar bin Khattab sudah mengirim surat ke setiap gubernur di semua wilayah agar mereka menyampaikan laporan perkembangan kinerja dalam semua lini kehidupan masyarakatnya. Umar bin Khattab tidak mau menyia-nyaiakan momen haji berlalu begitu saja tanpa diisi dengan berbagai pertemuan penting selain daripada Ibadah. Karenanya Umar bin Khattab menjadikan musim haji sebagai momen tahunan untuk mengadakan Mukhtar tingkat tinggi yang diikuti oleh semua gubernur dan pejabat tinggi negara.

Umar bin Khattab mewajibkan kehadiran mereka walau di antara mereka sudah menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kebijakan ini belum pernah terjadi dan dilakukan oleh pemerintah sebelumnya seperti Abu Bakar; dan bahkan Nabi SAW sendiri. Manfaat dari pertemuan agung tersebut tidak hanya sebagai evaluasi dari pihak pimpinan tertinggi terhadap kinerja para aparat, tetapi juga menjadi momen bagi warga masyarakat biasa untuk menyampaikan langsung aspirasi dan masalahnya kepada pemimpin tertinggi; dan bahkan tidak jarang masyarakat menyampaikan keluhan mereka terkait kebijakan yang dibuat oleh para gubernur di daerah dan wilayah masing-masing.

91 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.182.

Abu Yusuf dalam karya monumentalnya *al-Kharaj* merekam pidato singkat Umar bin Khattab. Dalam pidato tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku mengutus para pejabatku melakukan perbaikan untuk kalian semua, dan aku tidak mengutus mereka untuk menyakiti kalian, menumpahkan darah kalian, atau mengambil harta kalian. Jika ada di antara mereka yang telah berbuat zalim kepada kalian maka katakanlah”. Baru saja pidato itu disampaikan, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Sesungguhnya aparatmu si fulan telah mencambuk saya seratus kali. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: Apakah engkau mau mencambuknya juga seratus kali? Kalau mau silahkan berdiri dan cambuklah. Lalu Amru bin Ash berdiri, dan mengatakan kepada Umar bin Khattab: Wahai *Amirul Mukminin!* Jika engkau membuka peluang seperti ini kepada mereka, maka mereka akan terbiasa dengan sikap seperti itu, dan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin setelah engkau. Umar bin Khattab mengatakan: Memangnyanya kenapa kalau aku memberikan kesempatan kepada mereka untuk membalas? Aku sendiri telah melihat Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk membalas jika ada yang pernah ia sakiti. Umar bin Khattab mengatakan: Berdirilah dan membalaslah. Amru bin Ash mengatakan: Biarkan kami membujuknya dengan membelinya 200 dinar setiap cambukan seharga dua dinar.⁹²

Sangat jelas bahwa warga masyarakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak segan-segan melaporkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Mereka dengan sangat leluasa dapat secara langsung melapor kepada pemimpin tertinggi, karena mereka mendapat jaminan keamanan sehingga mereka tidak merasa ragu-ragu apalagi takut. Semua itu dapat dilakukan oleh siapa pun karena memang dari awal Umar bin Khattab menyatakan bahwa ia mengangkat para pejabat untuk mengajari mereka tentang urusan agama mereka, di samping untuk

92 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H), h.124-125.

menyadarkan orang-orang zalim agar tidak lagi berlaku zalim, baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Mereka diangkat untuk memberikan pencerahan dengan melakukan perbaikan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Mereka diangkat bukan untuk menyakiti mereka, mendiskriminasi mereka, apalagi untuk mencelakai mereka dengan memperlakukan mereka seenaknya. Karena itu, mereka bisa hidup dengan tenang dan tenteram karena mendapat kesempatan kapan saja untuk dapat menyampaikan keluhan dan semua problematika hidup yang sedang mereka hadapi.

BAGIAN KE- 5

UMAR BIN KHATTAB DAN PENJAGAAN TERHADAP SIMBOL NEGARA

Dalam berbagai sumber, Islam disebutkan sebagai agama yang tidak hanya datang mengajarkan akidah, mengatur perilaku manusia dalam membangun kesepahaman di antara mereka, tetapi juga datang untuk mengatur kehidupan manusia termasuk bagaimana harus berperilaku terhadap diri sendiri, berperilaku dengan penciptanya, berperilaku terhadap keluarganya, berperilaku terhadap masyarakatnya; dan juga berperilaku terhadap negaranya. Islam meletakkan nilai serta berbagai macam prinsip dasar dalam melakukan interaksi dengan sesama. Untuk mengimplementasikan semua yang disebutkan dalam kehidupan nyata, maka salah satu caranya adalah dengan mendirikan negara agar semuanya dapat diatur dan diakomodir dengan baik. Karena itu, Islam kemudian disebut dengan *risalah khalidah, dinan alamiyyan* dan penutup semua risalah untuk umat manusia, bersifat menyeluruh sampai dunia berakhir, karena manusia diatur olehnya sejak masih dalam kandungan sampai ia dimasukkan ke liang kubur; dan bahkan masih akan diatur di alam lain selain alam dunia.

Dalam perspektif agama, negara sering dimaknai sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan interaksi satu sama lain sesuai dengan aturan yang disepakati

oleh mereka sendiri dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu dimana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.⁹³

Para pakar hukum tata negara menjelaskan bahwa dalam mendirikan sebuah negara mesti memenuhi beberapa unsur pokok. Unsur pokok yang dimaksud adalah adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan tertentu, adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur, adanya aturan hukum dimana semuanya patuh terhadap hukum yang dimaksud, dan yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi politik yang dengannya masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus mengikut kepada negara lain. Berdirinya suatu negara sangat ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat, adanya wilayah yang didiami secara terus menerus, dan adanya lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur semua urusan masyarakat serta menguasai semua wilayahnya tanpa intervensi dari luar.⁹⁴ Ketika melihat unsur-unsur tersebut maka dapat dipastikan bahwa semuanya telah ada dan telah terimplementasi dengan baik pada masa Nabi di Madinah; dan bahkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya serta generasi yang datang setelahnya.

Nabi telah menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Menjadi pemimpin di tengah-tengah sahabat dengan menjadikan syariat Islam sebagai aturan yang dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Islam

93 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h.6.

94 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, h.6.

bukan sekedar agama yang mengajarkan akidah dan ibadah ritual semata, tetapi Islam adalah agama dan negara. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa tujuan syariat Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, agar manusia dapat hidup bahagia dunia akhirat. Islam sebagai agama dengan karakteristiknya sendiri mengajarkan persatuan, agama fitrah, agama rasional, agama yang mengajarkan kebebasan, agama yang mengajarkan persamaan hak dan kewajiban, serta agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.⁹⁵

Dalam literatur Islam klasik banyak dijelaskan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena agama dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam suatu negara baik yang berkaitan dengan masalah rakyat secara umum maupun masalah pemerintahan sehingga pada akhirnya Islam dinyatakan sebagai *dinun wadaulah*, agama dan negara. Di dalam Islam, teori tentang negara merupakan pemikiran yang berdasar pada kaedah-kaedah agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Islam sangat memperhatikan masalah pemerintahan dan tatanan politik yang baik seperti halnya Islam memberikan perhatian penuh terhadap masalah ekonomi dan masalah finansial lainnya sehingga kemudian ditegaskan bahwa Islam adalah akidah dan syariat, agama dan negara, karena memang sepanjang sejarah kenyataan hidup dan kehidupan orang-orang Islam menunjukkan secara konkret semua unsur dan perihal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak berlebihan jika Abu Hamid al-Gazali mengatakan: "Tegaknya agama sangat tergantung pada tegaknya urusan dunia dan sistemnya".⁹⁶

Islam tidak menerima adanya pemisahan antara agama dan negara baik dari segi bentuk, teks, semangat, perkataan, maupun aplikasi. Munculnya gerakan pemisahan antara agama dan negara adalah hasil pemikiran orang-orang Kristen Eropa akibat masa-masa suram

95 Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam Wahajatu al-Insan Ilaihi*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 1995), h.18, 36.

96 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, (Kairo: Dar Assalam), Jld.7.h.7.

yang berkepanjangan yang mereka alami. Tetapi apakah memang ada kemungkinan dalam sejarah kehidupan manusia, agama dan negara telah terjadi pemisahan secara mutlak dan menyeluruh? Apakah memang agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam kurun masa tertentu benar-benar pernah terpisah dari kehidupan politik? Di negara mana di Eropa yang didiami oleh mayoritas Kristen dalam urusan politik tidak terpengaruh dengan doktrin akidah dan agama yang mereka yakini padahal mereka juga hidup berkelompok-kelompok?

Apakah pemisahan agama dan negara pernah membuing dan mengkristal dalam kehidupan suatu komunitas masyarakat yang homogen yang kemudian menjadi doktrin yang bersifat paten sehingga kemudian menjadi suatu teori ilmiah yang dipahami dan disepakati sehingga dapat dipelajari, diajarkan dan bahkan diaplikasikan? Atau jangan-jangan keduanya merupakan dua bentuk kekuasaan yang berimbang; dan itu tidak mungkin seperti kata orang bijak: Dua pedang tidak mungkin dapat disatukan dalam satu sarung. Apakah para penggagas teori ini dapat dengan adil melakukan pembagian kekuasaan melindungi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah rasional dalam perkembangan kehidupan manusia terdapat suatu hari dimana semua orang dalam satu negara sepakat mengingkari adanya semua akidah dan agama dengan berpegang teguh pada satu partai saja yang dengannya menolak hal-hal yang berbau agama? Apakah boleh secara teori saja dikatakan adanya pemisahan antara agama dan negara sementara secara praktik tidak demikian?

Silahkan dijawab sendiri semua pertanyaan di atas. Islam justru mengajarkan pentingnya bela negara dan cinta tanah air. Islam telah menekankan agar dalam diri setiap manusia terdapat rasa cinta terhadap tanah airnya, bahkan harus membelanya jika ada yang mencoba mendudukinya. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa suatu ketika terjadi masalah yang sangat krusial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Masalah krusial tersebut adalah terjadinya pemalsuan stempel negara. Tentu saja pemalsuan seperti itu belum pernah terjadi pada masa

pemerintahan sebelumnya. Pemalsuan stempel negara dilakukan oleh seorang lelaki Muslim bernama Ma'ni bin Zaidah. Ma'ni bin Zaidah telah memalsukan stempel negara dengan membuat stempel yang serupa lalu kemudian digunakan untuk mengambil harta dari *Baitul Mal*.⁹⁷

Tentu saja terjadinya pemalsuan pada simbol negara dianggap telah mencederai rasa cinta seseorang terhadap negara dan tanah airnya sendiri. Addinawariy dalam kitab monumentalnya *al-mujalasa wajawahiru al-ilmi* meriwayatkan sebuah kisah dari al-Asmai yang mengatakan: Aku pernah mendengar seorang *a'rabi* mengatakan: "Jikalau engkau ingin mengetahui seorang lelaki yang sesungguhnya, maka lihatlah sejauhmana ia mencintai tanah airnya".⁹⁸ Bicara tentang stempel negara sesungguhnya bukan persoalan yang baru muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Nabi SAW sudah dikenal adanya stempel yang biasa dipakai untuk mengesahkan surat dan dokumen negara. Nabi sendiri memiliki stempel yang bertuliskan "Muhammad Rusulullah".

Stempel tersebut selalu digunakan oleh Nabi setiap mengirim surat resmi kepada para penguasa yang ada di masanya termasuk kepada penguasa Persia dan Romawi. Hal ini juga menandakan bahwa sejak awal diplomasi Islam memang sudah sangat paripurna baik dari segi model maupun kontennya. Ibnu Saad menceritakan dalam karya monumentalnya *atabaqat al-kubra* bahwa Nabi telah membuat stempel khusus untuk memberi cap dokumen-dokumen penting atau surat yang akan dikirim ke penguasa lain. Salah satu sebabnya mengapa Nabi membuat stempel, karena ketika beliau hendak mengirim surat kepada para raja, ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada beliau bahwa para raja yang berkuasa pada saat itu tidak mau membaca surat yang

97 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.452.

98 Ahmad bin Marwan Addinawariy, *al-Mujalasa Wajahiru al-Ilmi*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002), Jld.1.h.60.

dikirim kepada mereka kecuali surat tersebut dibubuhi cap, maka beliau kemudian membuat stempel dari perak.⁹⁹

Para pakar menyebutkan bahwa stempel Nabi itu sesungguhnya masih ada sampai beliau meninggal. Stempel tersebut diambil oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Usman bin Affan. Hanya saja, ketika pemerintahan Usman bin Affan, stempel tersebut jatuh ke dalam sumur Ariys di Madinah. Karena tidak ada yang bisa mengambil stempel itu dari dalam sumur Ariys maka kemudian Usman bin Affan berinisiatif membuat stempel baru namun tetap serupa dengan yang sebelumnya.¹⁰⁰

Jelas bahwa semua simbol dan dokumen negara harus dijaga dan diarsipkan dengan baik. Karenanya, bila terjadi hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran misalnya dengan pemalsuan dan pembocoran rahasia negara maka tentu saja harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah sebabnya, pemalsuan stempel *Baitul Mal* yang merupakan simbol dan dokumen negara pada masa Umar bin Khattab dikategorikan sebagai pelanggaran besar. Karena itu, kasus pemalsuan tersebut dilaporkan kepada Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin*. Tentu saja Umar bin Khattab tidak membiarkan kasus tersebut terlewat begitu saja tanpa ada tindakan dan sikap tegas termasuk menjatuhkan sanksi hukuman yang semestinya dijatuhkan atas pelaku pemalsuan dokumen.

Imam Ibnu Qudamah dalam karya monumentalnya *al-mugni* menjelaskan bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ma'ni bin Zaidah maka kemudian Umar bin Khattab mencambuknya sebanyak seratus kali dan memenjarakannya. Keesokan harinya, diinterogasi lagi dengan beberapa pertanyaan lalu kemudian dicambuk lagi seratus kali. Begitupun pada hari ketiga, masih diinterogasi dengan beberapa pertanyaan lalu kemudian dicambuk lagi seratus kali oleh

99 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, (Kairo: Matba'ah al-Fajru al-Jadid), h.47.

100 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari'* (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.7.h.36.

Umar bin Khattab, lalu membuangnya ke tempat lain.¹⁰¹ Pemalsuan simbol negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran besar karena Umar bin Khattab tidak pernah mencambuk seseorang yang melakukan suatu kesalahan melebihi seratus kali cambukan. Tetapi khusus untuk pelanggaran pemalsuan simbol negara justru beliau mencambuk pelaku sampai tiga ratus kali dengan klasifikasi setiap hari seratus kali selama tiga hari, memenjaranya dan membuangnya ke daerah lain.

Penjatuhan hukuman atas pelaku pemalsuan dokumen negara oleh Umar bin Khattab merupakan bagian dari hukuman *ta'zir*. Seperti yang dipahami bahwa *ta'zir* adalah suatu bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadarnya/jumlahnya, dan wajib ditegakkan sebagai hak Allah atau hak manusia yang dikategorikan sebagai maksiat yang hukumannya tidak terdapat di dalamnya *had* atau *kaffarah*.¹⁰² Beberapa pakar mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang berbentuk mendidik demi melakukan perbaikan terhadap suatu kesalahan atau dosa yang di dalamnya tidak ada *had* atau *kaffarah*.¹⁰³ Adapun sisi perbedaan antara *had* dengan *ta'zir* seperti yang dijelaskan al-Mawardi adalah bahwa hukuman yang bersifat *had* tidak boleh dibatalkan/dimaafkan, sementara hukuman *ta'zir* dapat dibatalkan/dimaafkan.¹⁰⁴ Para ulama juga sepakat bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang dianjurkan di dalam setiap maksiat yang dilakukan yang hukumannya tidak bersifat *had*.¹⁰⁵ Karena *ta'zir* merupakan satu bentuk hukuman, maka syariat Islam tidak mewajibkannya kecuali atas orang-orang *mukallaf* sehingga bila seorang *mukallaf* melakukan satu pelanggaran dosa yang tidak ada hukumannya secara pasti (*had*) maka ia bisa dihukum *ta'zir*. Hukuman

101 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jld.10.h.324.

102 Kamal Ibnu al-Humam, *al-Hidayah Ma'ah Fathil al-Qadir*, Jld.4.h.211.

103 Ibnu Farhun, *Tabsiratu al-Hukkam*, (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah), Jld.2.h.288.

104 Al-Mawardi, *al-Ahkam Assultaniah*, h.237.

105 Ibnu Farhun, *Tabsiratu al-Hukkam*, Jld.2.h.289.

ta'zir bisa jadi dilaksanakan karena melanggar hak-hak Allah, atau dilaksanakan karena melanggar hak-hak manusia.¹⁰⁶

Adapun sebab wajibnya *ta'zir* seperti yang disebutkan oleh para pakar adalah karena melakukan pelanggaran yang hukumannya dalam Islam tidak masuk dalam kategori *had*, apakah pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah seperti seseorang meninggalkan shalat, ataukah pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia seperti seseorang menyakiti orang lain baik dalam bentuk perbuatan atau pun kata-kata yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan agama.¹⁰⁷ Salah satu hikmahnya mengapa hukuman *ta'zir* tidak dijelaskan ketentuan kadar dan macamnya secara detail oleh syariat Islam, agar pemerintah dalam hal ini dapat melakukan penyesuaian hukuman sehingga maksud dan tujuan pemberlakuannya dapat dilaksanakan secara maksimal agar kejahatan dapat diminimalisir. Namun demikian seorang kepala negara tidak diberikan hak untuk menghukum *ta'zir* seseorang dengan cara melakukan maksiat misalnya ia mengatakan kepada pelaku: Wahai yang kafir! Atau membuka aurat pisik/badannya.¹⁰⁸

Sedangkan maksiat atau pelanggaran yang di dalamnya diberlakukan hukuman *ta'zir* seperti seorang mencium perempuan lain, melakukan pelecehan non seksual, memakan makanan yang tidak diharamkan, menuduh orang lain melakukan pelecehan seksual, mencuri, mengkhianati amanah termasuk orang-orang yang suka melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, menerima gratifikasi, menjadi saksi palsu, atau berbuat zalim kepada warga masyarakat. Semua bentuk pelanggaran yang disebutkan di muka dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*

106 Addasuki, *Hasyiah Addasuki Ala Syarhi al-Kabir*, (Kairo: Matba'ah al-Amiriyah), Jld.4.h.354.

107 Abu Zahrah, *al-Jarimatu wa al-Ukubatu fi al-Fikhi al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi), h.436.

108 Ibnu Farhun, *Tabsiratu al-Hukkam*, Jld.2.h.303.

yang kadar dan bentuknya dapat dikondisikan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah.¹⁰⁹

Mungkin ada yang bertanya mengapa Umar bin Khattab menghukum pelaku pemalsuan simbol negara lebih berat daripada hukuman yang ditegakkan pada pelanggaran yang masuk dalam kategori *ta'zir*? Jawabannya bisa jadi karena pemalsuan dokumen negara disamping dinilai sebagai pelanggaran yang sangat berbahaya tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar nilai-nilai kepatutan yang semestinya dijaga oleh setiap elemen masyarakat. Bukankah pemalsuan dokumen mengandung unsur penghinaan. Negara dan seluruh perangkatnya di dalam Islam pun juga harus dihormati karena semua itu tidak ada dengan sendirinya apalagi dianggap sebagai barang yang ada secara kebetulan saja. Tetapi, negara dan semua tetek bengeknya menjadi ada setelah melalui proses panjang, bahkan untuk merebut dan mengadakannya penuh dengan pengorbanan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk fisik. Karena itu, apapun bentuk pelecehan atau bahkan penghinaan yang dilakukan oleh seseorang, oknum, atau kelompok maka harus ditindak tegas dan tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada pilih kasih atau tebang pilih dalam menindak para pelanggar terhadap simbol negara karena jelas semua itu dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Penghinaan terhadap aturan hukum yang berlaku, penghinaan terhadap nilai-nilai kepatutan, dan penghinaan terhadap jasa-jasa para pendahulu yang telah berjuang dengan jiwa dan raga mereka.

Karena *ta'zir* memang merupakan suatu bentuk hukuman yang kadarnya tidak ditentukan oleh *nas* atau *teks* yang ada tetapi jumlah dan bentuknya sangat tergantung pada pemangku kebijakan sesuai dengan bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan. Umar bin Khattab sangat memahami bahwa pemalsuan simbol dan dokumen negara merupakan hal yang sangat berbahaya tidak hanya dapat merusak

109 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, h.102.

tatanan sosial-politik dalam negeri tetapi juga dapat merusak hubungan antara satu negara dengan negara lain. Karena itu, Umar bin Khattab ingin memberikan edukasi berharga dengan menghukum berat pelaku agar di kemudian hari tidak ada lagi yang berani melakukan hal yang sama. Inilah salah satu bentuk kebijakan yang diambil demi menjaga stabilitas dan keamanan negara dari segala hal yang dapat merusak tatanannya.

Begitu pentingnya menjaga keutuhan negara sehingga para ulama Islam ketika berbicara tentang cinta tanah air selalu mengaitkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an atau pun hadis Nabi. Imam Imam Fakhruddin Arrazi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Annisa ayat 66. Arrazi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Allah menyamakan antara meninggalkan kampung halaman dengan membunuh diri sendiri.¹¹⁰ Allah SWT seakan-akan mengatakan: Seandainya Aku menentukan dua hal yang sangat sulit bagi manusia maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Dua hal yang sangat sulit itu adalah bunuh diri dan meninggalkan kampung halaman. Sedihnya perasaan meninggalkan kampung halaman sama persis dengan sakitnya bunuh diri. Oleh karenanya, cinta tanah air merupakan hal yang cukup dalam pengaruhnya terhadap diri setiap insan sehingga ada ulama mengatakan bahwa meninggalkan kampung halaman adalah cobaan yang paling besar.¹¹¹

Bela negara dan cinta tanah air tidak hanya digambarkan oleh al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis banyak diceritakan tentang cinta Nabi kepada tanah airnya. Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ketika kembali dari perjalanan keluar kota; dan ketika beliau sudah melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau menghentikan sejenak untanya; dan seandainya beliau sedang berada di atas punggung untanya maka

110 Fakhruddin Arrazi, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabiy) Jld.1.h.1489.

111 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015), h.171.

ia pun menggerakkannya sebagai pertanda cintanya kepada Madinah. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut menerangkan bahwa kota Madinah memiliki banyak keistimewaan. Selain itu hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya cinta tanah air dan rasa rindu kepadanya.¹¹² Imam Badruddin al-Aiyini dalam *umdatu al-qari'*, *syarhu sahihi al-bukhari* juga mengatakan hal serupa.¹¹³

Bahkan para ulama menjadikan cinta tanah air sebagai sebab (illat) sulitnya suatu “perjalanan” sehingga ada sebagian ulama menjelaskan tentang maksud dan makna hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Ukbah bin Amir, Nabi bersabda: “Tiga golongan yang akan diterima doanya oleh Allah, doa orangtua untuk anaknya, doa orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir), dan doa orang yang dizalimi atas yang menzaliminya”. Para ulama menjelaskan bahwa sebab diterimanya doa seorang musafir karena ia sedang merasakan penderitaan, kesusahan, keterpaksaan, dan adanya rasa sedih disebabkan karena ia meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Imam al-Manawi mengatakan dalam kitab *faedu al-qadir*, ketika mengomentari hadis tersebut di atas: “Karena melakukan perjalanan merupakan sebab adanya kesedihan mendalam dalam diri seseorang disebabkan lamanya dalam keterasingan serta jauhnya dari tanah air. Sementara menanggung beban berat dan kesedihan berkepanjangan yang dirasakan adalah sebab utama dikabulkannya doa seseorang oleh Allah SWT.¹¹⁴

Allah SWT menciptakan setiap makhluk-Nya sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Hal yang menarik dari penciptaan itu ialah bahwa semua makhluk baik manusia maupun hewan kesemuanya diberi naluri untuk senantiasa condong kepada tempat hidupnya masing-masing. Bila merenungi lebih dalam ternyata semua makhluk memiliki naluri untuk menjaga dan mencintai kediamannya. Seekor singa, unta, semut, burung dan binatang lainnya memiliki kecenderungan dan naluri

112 Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari'*, Jld.3.h.261.

113 Badruddin al-Ainiy, *Umdat al-Qari'*, (Maktabah Syamilah) Jld.15.h.439.

114 Al-Manawi, *Faidu al-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jld.3.h.537.

cinta kepada tempat tinggalnya.¹¹⁵ Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Rabiah al-Basriy menulis satu buku yang diberi judul '*Haninu al-Ibli Ila al-Authan* yang maknanya adalah: "kerinduan seekor unta kepada tanah airnya/tempat tinggalnya".¹¹⁶

Kalau saja rasa rindu dan cinta tempat tinggal dapat dirasakan oleh binatang, maka terlebih lagi manusia. Karenanya tidak berlebihan bila Ibnu al-Jauzi mengatakan tanah air selamanya akan dicintai.¹¹⁷ Itulah sebabnya, cinta tanah air telah terjalin dan terjadi secara turun temurun dari generasi ke generasi. Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa Ibrahim bin Adham pernah berkata: "Aku tidak meninggalkan sesuatu yang begitu berat bagiku daripada meninggalkan tanah air".¹¹⁸ Maka dari itu, negara beserta simbol-simbolnya harus senantiasa dirawat dan dijaga dengan baik. Siapa pun yang mencoba melecehkannya maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai wujud cinta sejati terhadap semua bentuk pengorbanan yang telah dipersembahkan demi tegaknya untuk selamanya.

115 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, h.174.

116 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, h.175.

117 Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin Ila Asyrafi al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), h.75.

118 Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliya'*, Jld.7.h.380.

BAGIAN KE- 6

UMAR BIN KHATTAB DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas apalagi setelah berhasil mengalahkan dua imperium besar yakni Persia dan Romawi, kekayaan negara semakin bertambah meliputi harta rampasan perang di samping sumber devisa negara lainnya yang memang sudah ada sebelumnya seperti *jizyah* dan *kharaj*. Karena devisa negara semakin banyak, Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* bersama para sahabat mulai kewalahan mengatur kekayaan tersebut termasuk pendistribusiannya secara adil kepada warga yang berhak. Melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab mencoba menetapkan pertanggalan hijriyah sekaligus membuat sistem administrasi baru agar semua aset negara dapat dikelola dengan baik terutama berkenaan dengan sumber devisa negara sekaligus pengalokasiannya.¹¹⁹

Dalam konteks fiqh, kekayaan negara biasanya dijadikan sebagai bagian dari *al-amwal al-ammah* atau lebih populer dengan keuangan publik. Imam al-Juwaini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-mal al-am* adalah kekayaan yang diperuntukkan dan dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Di antara *al-mal al-am* yang beliau sebutkan adalah 5/5 *fa'e* dan 5/5 *ganimah*, semua harta yang ditinggalkan oleh seorang Muslim yang tidak memiliki ahli waris, begitu juga harta yang

119 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqhi al-Islami*, (Universitas al-Azhar, 2003), h.262.

ditemukan dimana pemiliknya seorang Muslim namun tidak diketahui siapa orangnya.¹²⁰

Harta dari segi zat dan bisa tidaknya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *al-amwal al-manqulah*, dan yang kedua adalah *al-amwal gair al-manqulah*. *Al-amwal al-manqulah* adalah harta yang dapat dipindahkan dari tempatnya ke tempat lain. Sedangkan *al-amwal gair al-manqulah* adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti bangunan, dan tanah. Para ulama juga telah menjelaskan bahwa harta yang harus dibagi secara umum terdiri dari dua macam. Pertama, harta yang sudah jelas siapa-siapa yang berhak menerimanya. Kedua, harta yang tidak dijelaskan siapa penerimanya. Untuk pembagian dan pengalokasian harta yang tidak dijelaskan siapa saja penerimanya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dalam suatu negara.¹²¹ Berikut penjelasannya secara detail:

A. *Al-Amwal al-Manqulah*/ Harta yang Dapat Dipindahkan

Seperti telah disinggung di muka bahwa *al-amwal al-manqulah* adalah semua bentuk harta yang dapat dipindahkan dari tempatnya ke tempat lain. Harta yang dapat dipindahkan itu dalam hal pembagiannya, ada yang tidak disebutkan siapa yang harus diberikan tetapi sangat tergantung pada kebijakan *waliyyul amri* atau pemerintah. Ada juga yang sudah dijelaskan siapa-siapa penerimanya seperti harta zakat dan 1/5 dari harta rampasan perang.¹²² Secara spesifik, para ulama menjelaskan bahwa harta zakat untuk semua bentuk dan macamnya harus dibagikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat Attaubah ayat 60. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengatakan: "Sesungguhnya harta ini (harta zakat) adalah

120 Abul Ma'ali al-Juwaini, *Gayatsu al-Umam fi Attayatsi Azzulam*, (Kairo: Dar Adda'wah), h.180.

121 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, h.257.

122 Al-Mawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, h.139.

untuk mereka yang delapan golongan”.¹²³ Adapun delapan golongan yang dimaksud ialah:

1. Orang fakir. Yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang miskin. Yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat. Yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*. Yakni orang kafir yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak.
6. Orang berhutang. Yakni orang yang berhutang karena kebutuhan dan bukan tujuan maksiat; dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Sebagian pakar berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti pendirian sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnu assabil*. Yakni orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun yang dimaksud dengan kekayaan negara yang tidak dijelaskan pembagian dan peruntukannya kepada golongan tertentu meliputi semua sumber devisa negara selain daripada zakat, dan harta rampasan perang. Para ulama telah menjelaskan tentang sumber-sumber devisa negara pada masa Nabi seperti zakat, *jizyah*, dan harta rampasan perang. Sumber-sumber tersebut juga masih berlanjut pada masa pemerintahan Abu Bakar. Sumber-sumber devisa negara tersebut pada masa pemerintahan Abu Bakar digunakan untuk membiayai pasukan bersenjata termasuk membiayai pengadaan makanan dan alat-

123 Abu Ubaid bin Sallam, *al-Amwal*, h.24.

alat persenjataan.¹²⁴ Seiring dengan semakin luas dan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, orang-orang Islam telah mulai banyak mendapatkan harta rampasan perang, termasuk *jizyah* dan *kharaj*. Akibatnya, Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* bersama dengan para sahabat tampak kewalahan dalam mengelola dan membagikan harta tersebut kepada yang berhak dengan adil. Karena itu, Umar bin Khattab mencoba mencari langkah-langkah strategis dengan menentukan pertanggalan hijriyah; dan dengan membuat *dawawin* agar dapat mengelola serta membagikan harta yang dimaksud. Mengelola dan mendistribusikan harta tersebut meliputi sumber pendapatan dan sasaran pengalokasiannya sesuai dengan petunjuk yang ada.¹²⁵

B. *Al-Amwal Gair al-Manqulah*/ Harta yang Tidak Dapat Dipindahkan

Al-amwal gair al-manqulah adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti bangunan, dan tanah. Ketika para ulama berbicara tentang tanah sebagai aset negara, mereka membaginya ke dalam tiga bagian. Pertama, tanah yang oleh pemiliknya (negara lain) masuk Islam tanpa ada perang. Kedua, tanah yang dikuasai oleh pemerintah Islam dengan cara perdamaian. Ketiga, tanah yang dikuasai oleh negara setelah terjadi perang dengan negara lain.

Pada awalnya ada dua opsi yang berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait dengan pola kebijakan yang akan diterapkan oleh negara kaitannya dengan kepemilikan tanah-tanah tersebut. Beberapa sahabat meminta agar tanah hasil taklukkan itu diberikan saja kepada mereka yang terlibat dalam perang, sementara sebagian yang lain menolak pendapat tersebut. Salah satu yang menolak

124 Abdul Wahhab Najjar, *al-Khulafa' Arrasyidun*, (Kairo: Maktabah Wahbah), h.108.

125 Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.119.

pendapat pertama adalah Muaz bin Jabal. Muaz mengatakan: “Apabila engkau (Umar) membagikan tanah tersebut maka hasilnya tidak akan menggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dunia, dan keseluruhan akan menjadi milik seseorang saja. Ketika generasi selanjutnya datang, dan mereka mempertahankan Islam dengan sangat berani namun mereka tidak akan menemukan apa pun yang tersisa. Karena itu, carilah pola baru, yang dianggap baik dan tepat bagi mereka yang datang pertama, dan yang akan datang kemudian”.¹²⁶

Setelah terjadi diskusi panjang, tampaknya Umar bin Khattab dalam mengelola tanah baik yang didapatkan secara damai maupun dengan penaklukan melalui perang, ia memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *fae'* dan dengan prinsip yang sama untuk kasus-kasus yang akan datang. Umar bin Khattab tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum Muslimin, tetapi membiarkan tanah-tanah itu tetap berada pada pemiliknya dengan syarat mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*. Alasan Umar bin Khattab mengambil kebijakan tersebut karena penaklukan yang terjadi pada masa pemerintahannya meliputi tanah yang sangat luas sehingga bila dibagikan justru dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik tuan tanah. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa negara berhak mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.¹²⁷

Setelah Umar bin Khattab mengutus Usman bin Hunaif al-Ansari untuk melakukan survei batas-batas tanah di Sawad (Irak) yang hasilnya memiliki luas sekitar 36 juta *jarib* dan setiap *jarib* ditentukan jumlahnya, ia kemudian menerapkan beberapa peraturan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:¹²⁸

126 Adi Warman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h.66.

127 Adi Warman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.66.

128 Adi Warman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.67.

1. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik kaum Muslimin dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan bagian wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
2. *Kharaj* dibebankan kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama meskipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah *utsur*.
3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*.
4. Tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basrah) bila diolah oleh kaum Muslimin maka diperlakukan sebagai tanah *utsur*.
5. Di Sawad (Irak), *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rafiz* (satu ukuran lokal) gandum dan *barley* (sejenis gandum) dengan asumsi tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada *ratbah* (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.
6. Di Mesir, berdasarkan perjanjian Amru bin Ash, setiap pemilik tanah dibebankan pajak sebesar dua dinar, di samping tiga *irdab* gandum, dua *qist* untuk setiap minyak, cuka, dan madu; dan rancangan ini telah disetujui oleh Umar bin Khattab.
7. Perjanjian Damaskus (Syiria) berisi pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslimin, beban pajak untuk setiap orang sebesar satu dinar dan satu beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per *jarib* (ukuran) tanah.

Melihat wilayah Islam semakin luas, maka dalam mengelola pemerintahan juga semakin banyak kendala sehingga Umar bin Khattab mencoba bermusyawarah dengan para tokoh untuk menemukan solusi guna mengatasi berbagai masalah. Al-Walid bin Hisyam bin al-Mugirah

mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Aku pernah datang ke negeri Syam, di sana para rajanya membentuk instansi-instansi pemerintahan dan angkatan perang. Mendengar penuturan tersebut, Umar bin Khattab merespon baik masukan yang disampaikan, sehingga ia membentuk instansi militer dan mendata nama-nama prajurit yang berhak mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka. Selain itu, Umar bin Khattab juga membentuk instansi pajak untuk menangani urusan Baitul Mal agar dapat mengelola dan mengalokasikan semua dana bantuan kepada setiap Muslim yang berhak, termasuk mengalokasikan dana untuk setiap anak yang lahir dari keluarga Muslim.

Dalam mengelola keuangan negara, Umar bin Khattab memposisikan dirinya sebatas penjaga yang bertanggung jawab untuk membagikan uang dan kekayaan negara kepada semua warga yang berhak mendapatkannya. Untuk memudahkan pendistribusian harta Baitul Mal, Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti.¹²⁹

1. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap, dan jumlah gaji yang diberikan harus sama, dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

129 Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.62.

4. Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Selain yang telah disinggung di muka, karena pendapatan negara pada masa Umar bin Khattab semakin meningkat dan melimpah maka di samping telah mendirikan Baitul Mal secara permanen yang ada di pusat ibukota maupun yang ada di ibukota provinsi, Umar bin Khattab juga mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:¹³⁰

1. Pendapatan zakat dan *utsur*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan asnaf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.
2. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam satu riwayat disebutkan, Umar bin Khattab dalam perjalanannya menuju Damaskus, ia bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab langsung memerintahkan pengawalnya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah, dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
3. Pendapatan *kharaj*, *fae*, *jizyah*, *utsur* (pajak perdagangan) dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

130 Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.74.

Bersama dengan reorganisasi lembaga Baitul Mal, sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara dalam Islam yakni jaminan sosial. Umar bin Khattab membentuk sistem *diwan* yang menurut pendapat terkuat mulai dipraktikkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Demi tercapainya tujuan yang dimaksud, Umar bin Khattab menunjuk sebuah komite *nassab* ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk dengan tingkat kepentingan dan golongannya.¹³¹ Konsekuensi dari adanya sensus penduduk dan pemetaan tingkat dan golongan tersebut akan sangat jelas implementasinya dalam pembagian harta milik negara yang dilakukan Umar bin Khattab kepada kaum Muslimin yang berhak.

Disebutkan oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwa ketika Umar bin Khattab mendapatkan banyak harta dari kerajaan Persia, Abdullah bin al-Arqam mengatakan kepadanya: “Apakah harta-harta tersebut akan engkau simpan wahai *Amirul Mukminin* di Baitul Maal sebelum engkau bagikan? Umar bin Khattab menjawab: “Harta-harta tersebut tidak akan aku simpan, tetapi aku akan membagikannya”. Lalu Umar bin Khattab meletakkan harta-harta itu di Masjid dengan mendapat penjagaan dari beberapa orang yang ditugasi. Keesokan harinya, Umar bin Khattab membuka harta-harta tersebut dan ternyata berisikan emas dan perak. Umar bin Khattab menangis. Ketika ditanya: Mengapa engkau menangis wahai *Amirul Mukminin*? Bukankah hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan dan kesyukuran. Umar bin Khattab menjawab: “Tidakkah engkau tahu bahwa harta seperti ini tidaklah diberikan kepada suatu kaum kecuali ditebarkan di tengah-tengah mereka rasa benci dan permusuhan”¹³²

Umar bin Khattab menyadari bahwa dialah orang yang paling bertanggung jawab atas aset negara termasuk yang harus dibagikan

131 Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.62.

132 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.467.

kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Begitu tingginya tanggung jawab yang dirasakan Umar bin Khattab sebagai *Amirul Mukminin* sampai-sampai aset negara yang rusak gara-gara adanya pembiaran ia sangat takutkan. Ketakutan Umar bin Khattab terhadap aset negara yang hilang bukan karena akan diperiksa oleh inspektorat misalnya apalagi KPK dengan tuduhan macam-macam. Tetapi ketakutannya itu muncul karena jangan sampai hanya persoalan sepele dan sangat dapat dimaklumi oleh semua pihak justru menjadi momok yang mencelakai keselamatan dirinya di hari kemudian di hadapan Allah SWT. Adanya kekhawatiran Umar bin Khattab tentang hal yang disebutkan di muka dituturkan sendiri oleh putranya bernama Abdullah bin Umar. Abdullah menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan: “Seandainya saja ada anak kambing yang mati dan merapung di atas air sungai Furat (Irak) maka aku khawatir dan takut jika Allah kemudian mempermasalahakan diriku gara-gara hal tersebut”.¹³³

Wajar saja jika kemudian Umar bin Khattab mengatakan: “Demi Tuhan, tidak seorang pun yang lebih berhak terhadap harta ini dibanding yang lain, termasuk saya; dan demi Tuhan, tidak seorang pun dari kaum Muslimin kecuali semuanya berhak untuk mendapatkan bagian dari harta ini kecuali dia adalah seorang budak”. Walau pernyataan Umar bin Khattab tentang uang negara begitu jelas, tapi dalam hal pembagian harta tersebut ia tidak menyamakan antara satu dengan yang lain. Umar bin Khattab justru melihat bahwa warga yang ada harus dibedakan termasuk dari sisi hubungan kekerabatannya dengan Nabi dan cepat tidaknya masuk Islam. Dalam hal ini, Umar bin Khattab dengan tegas menyatakan: “Aku tidak akan menyamakan antara orang yang memerangi Nabi dengan orang yang berperang bersama Nabi. Tetapi tergantung posisi masing-masing, perjuangan dan penderitannya dalam membela Islam, cepatnya masuk Islam, kaya tidaknya yang bersangkutan, dan tergantung kebutuhannya”.¹³⁴

133 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.31.

134 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, h.262.

Kebijakan Umar bin Khattab mengenai pendistribusian harta negara mendapat kritikan dari sebagian sahabat mengingat pemerintahan sebelumnya yakni Abu Bakar tidak membedakan warganya dalam hal pembagian. Abu Bakar justru menyamakan semua bagian masing-masing, dan tidak ada prioritas seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memprioritaskan orang-orang yang menyaksikan perang Badar baik dari kaum Muhajirin, maupun dari kaum Ansar. Umar bin Khattab memberikan kepada setiap laki-laki dari mereka sebanyak 5000 dirham setiap tahun. Lalu setelah itu, Umar bin Khattab memberikan 4000 dirham kepada setiap laki-laki dari orang-orang yang Islamnya seperti orang-orang Badar baik dari kalangan pendatang Habasyah dan orang-orang yang menyaksikan perang Uhud. Sedangkan untuk anak-anak mereka yang menyaksikan perang Badar diberi sebanyak 2000 dirham kecuali Hasan dan Husain diberikan masing-masing 5000 dirham karena melihat hubungan kekerabatannya dengan Nabi di samping juga karena keduanya adalah putra Ali bin Abi Thalib.¹³⁵

Umar bin Khattab tidak memprioritaskan seorang pun dalam hal pembagian melebihi apa yang diberikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar kecuali para isteri Nabi. Umar bin Khattab memberikan setiap isteri Nabi sebanyak 12.000 ribu dirham seperti Juwairiyah binti al-Harits, dan Safiyyah binti Hayy. Adapun orang-orang yang berhijrah sebelum *Fathu Makkah* atau pembukaan kota Makkah maka setiap laki-laki dari mereka diberi sebanyak 3000 dirham. Sementara orang-orang Muslim yang menyaksikan pembukaan kota Makkah maka setiap laki-laki diberi masing-masing 2000 dirham, termasuk anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar yang masih muda belia diberikan masing-masing sebanyak 2000 dirham.¹³⁶

Umar bin Khattab juga mengirim sejumlah harta kepada isteri Nabi bernama Zainab binti Jahsh. Setelah harta tersebut sampai kepada Zainab,

135 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.226.

136 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.226.

ia mendapatkannya terlalu banyak sehingga mengira bahwa Umar bin Khattab mengirim harta tersebut kepadanya agar dibagikan kepada orang lain. Zainab binti Jahs mengatakan: “Semoga Allah mengampuni Umar, masih ada yang lebih kuat dari isteri-isteri Nabi daripada saya untuk membagi harta ini”. Orang-orang pada mengatakan kepada Zainab binti Jahs: “Harta tersebut untukmu wahai *Ummul Mukminin*. Zainab binti Jahs mengatakan: Subhanallah. Kemudian harta yang banyak itu dia tutupi dengan kain lalu mengatakan kepada Barzah binti Rafi: “Masukkanlah tanganmu dan genggamlah harta tersebut lalu kamu pergi dan bagikan kepada keluarga si fulan dan si fulan termasuk kepada para anak-anak yatimnya”.¹³⁷

Setelah dibagi, Barzah binti Rafi mengatakan: “Allah mengampuni kesalahanmu wahai *Ummul Mukminin*, sesungguhnya kita juga punya hak pada harta ini”. Zainab bin Jahs mengatakan: “Hak kita adalah yang tersisa di balik kain ini”. Kemudian Barzah binti Rafi membuka kain penutup itu, dan ternyata masih tersisa 580 dirham. Zainab bin Jahs kemudian mengadahkan kedua tangannya sambil berdoa: Ya Allah! Pemberian Umar tidak lagi mendapatiku setelah tahun ini. Ternyata betul, Zainab binti Jahs meninggal, dan dialah isteri Nabi yang pertama menyusul kepergian Nabi SAW. Memang Nabi pernah mengatakan: “Yang paling cepat menyusul kepergianku (mati) di antara kalian (isteri-isterinya) adalah yang paling panjang tangannya”. Akhirnya para isteri Nabi saling mengukur tangannya satu sama lain. Mereka mengira bahwa Nabi dalam pernyataannya itu yang dimaksud adalah betul-betul yang panjang tangannya, padahal yang dimaksud oleh Nabi adalah yang paling baik dan penyantun. *Ummul Mukminin* Zainab binti Jahs adalah isteri Nabi yang paling dermawan, dan sangat penyantun terutama kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Karena itulah, *Ummul Mukminin* Zainab binti Jahs dinamai dengan *ummul masakin*/ibunya orang-orang miskin”.¹³⁸

137 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.173.

138 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.173.

Adapun anak tiri Nabi bernama Umar bin Abu Salamah,¹³⁹ Umar bin Khattab memberinya sebanyak 4000 dirham. Karena pemberian tersebut, sahabat bernama Muhammad bin Abdullah bin Jahs bertanya kepada Umar bin Khattab tentang pembagian tersebut yang terkesan berbeda dengan yang lain. Muhammad bin Abdullah bin Jahs mengatakan kepada Umar bin Khattab: “Mengapa Umar membedakan kami dengan Umar bin Abu Salamah, bukankah orangtua kami juga telah hijrah dan menyaksikan peperangan? Umar pun menjawab: “Aku mengutamakan karena kedudukannya di sisi Nabi SAW.”¹⁴⁰ Umar bin Khattab juga telah memberikan bagian kepada para wanita yang berhijrah (*annisa’ al-muhajirat*). Misalnya, Safiyyah binti Abdul Muttalib sebanyak 6000 dirham, Ummu Kaltsum binti Utbah sebanyak 1000 dirham, Ummu Abdillah bin Mas’ud 1000 dirham, dan termasuk Asma’ ibnatu Umais 1000 dirham. Memang ada riwayat lain menyebutkan bahwa terkait dengan bagian para perempuan yang berhijrah semuanya disamakan yakni masing-masing diberi bagian sebanyak 3000 dirham oleh Umar bin Khattab.¹⁴¹

Dalam hal pendistribusian harta milik negara yang ada di Baitul Mal, Umar bin Khattab tampaknya berbeda cara dan sistemnya dengan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya yakni Abu Bakar. Umar bin Khattab justru memiliki kebijakan baru dengan mengadopsi sistem prioritas dan keutamaan seperti yang telah disebutkan. Umar bin Khattab melihat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara. Karena itu, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan para pakar bahwa kebijakan Umar bin Khattab mengenai adanya prioritas

139 Umar bin Abu Salamah adalah anaknya Ummu Salamah, salah satu isteri Nabi yang dinikahi setelah suami sebelumnya meninggal yakni Abu Salamah.

140 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.226.

141 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.227.

tersebut semata-mata hanya untuk menghargai orang-orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam di masa-masa awal kehadirannya.¹⁴²

Kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan aset negara tentu saja bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi kalau hanya sekedar pencitraan. Sama sekali tidak. Umar bin Khattab tidak pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang menyangkut orang banyak kecuali aturan dan kebijakan tersebut disampaikan dan diterapkan terlebih dahulu di lingkup keluarganya sendiri. Indikasinya bisa dilihat ketika Umar bin Khattab membedakan bagian anaknya sendiri dengan orang lain. Umar bin Khattab memberikan bagian kepada Usamah bin Zaid sebanyak 4000 dirham, lalu anaknya bernama Abdullah bertanya kepada ayahnya: “Engkau memberikan kepadaku hanya 3000 dirham, sedangkan Usamah engkau berikan 4000 dirham, padahal aku telah menyaksikan dan mengikuti apa yang tidak disaksikan dan diikuti oleh Usamah”. Mendengar curhatan anaknya, Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya: “Aku menambahkan bagian Usamah karena dia lebih dicintai oleh Nabi daripada engkau wahai anakku. Ayahnya juga lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahmu wahai anakku”.¹⁴³

Selain yang telah disebutkan di muka, kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan nominal dan nilai bagian masing-masing juga dilihat dari sisi kesungguhan mereka dalam berjihad, membaca al-Qur’an, kedudukan, dan status sosialnya. Setelah semua itu, selebihnya Umar bin Khattab menyamakan semuanya. Umar bin Khattab menyamakan bagian orang-orang Muslim yang datang ke Madinah dengan setiap laki-laki diberi bagian sebanyak 25 dinar termasuk orang-orang yang dimerdekakan. Sedangkan penduduk Yaman, Qaiys di Syam dan Irak setiap laki-laki diberi antara 2000, 1000, 900, 500, dan paling minimal 300 dirham. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan: “Jika harta bertambah

142 Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.64.

143 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.227.

banyak maka aku akan memberikan setiap laki-laki sebanyak 4000 dirham, 1000 untuk perjalanannya, 1000 untuk senjatanya, 1000 untuk keluarga yang ditinggalkannya, dan 1000 untuk kuda dan keledainya”.¹⁴⁴

Sudah sangat jelas bahwa Umar bin Khattab dalam membagikan harta milik negara kepada warga tidak menyamakan nominalnya antara satu dengan yang lain. Dalam pandangan Umar bin Khattab, mereka harus dibedakan termasuk dari sisi hubungan kekerabatannya dengan Nabi, dan cepat tidaknya mereka memeluk Islam. Walau demikian, harus diakui bahwa Umar bin Khattab sebenarnya menyadari bahwa dengan kebijakannya itu, ia tetap tidak menginginkan terbentuknya suatu kelompok *prejudices* dalam suatu masyarakat ataupun membuat bangsa Arab malas dan selalu tergantung pada orang lain. Tentu saja cara tersebut dianggap keliru karena membawa dampak negatif terhadap starata sosial dan kehidupan masyarakat.¹⁴⁵ Adanya perasaan tersebut tercermin dan bahkan dapat ditangkap dari pernyataan Umar bin Khattab sendiri seperti yang diungkap oleh Ibnu Saad. Umar bin Khattab mengatakan: “Demi Allah, jika aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan menyamakan semua orang”.¹⁴⁶ Tentu saja yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah keinginannya untuk menyamakan semua bagian kaum Muslimin dari Baitul Mal.

Keluarga Umar bin Khattab dan Uang Negara

Ternyata Umar bin Khattab dalam mengelola dan mendistribusikan uang negara tidak pernah memprioritaskan keluarganya apalagi memberikan sesuatu kepada mereka sesuka hatinya. Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab mendapatkan banyak harta untuk kepentingan negara. Hal tersebut diketahui oleh Hafsah, lalu ia datang kepada Umar bin Khattab sembari mengatakan kepadanya: “Wahai *Amirul Mukminin!* Mana bagiannya keluarga

144 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.227.

145 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.65.

146 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.227.

dekatmu? Bukankah Allah telah menyatakan bahwa keluarga dekat harus diprioritaskan? Umar bin Khattab menjawab: “Wahai anakku! Sesungguhnya hak keluarga dekatku hanya berlaku pada harta pribadiku. Sedangkan harta ini adalah harta rampasan yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Apa yang engkau sampaikan wahai anakku adalah pembodohan terhadap orang tuamu. Bangkitlah! Lalu pergilah kamu dari tempat ini”.¹⁴⁷ Begitu juga ketika sanak keluarga Umar bin Khattab yang lain datang kepadanya meminta diberikan sesuatu dari Baitul Mal. Umar bin Khattab membentak mereka, dan berkata: Apakah kalian menginginkan aku kelak bertemu Allah sebagai pemimpin yang khianat? Karena mereka datang meminta sesuatu kepada Umar bin Khattab maka ia pun memberikan mereka 10.000 dirham dari harta pribadinya, dan bukan dari Baitul Mal.¹⁴⁸

Pada sumber yang lain disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab mendapat kiriman berupa minyak misik (kasturi) dan batu ambar dari Bahrain. Melihat kiriman tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: “Demi Allah, aku akan merasa senang jika ada seorang wanita yang baik dalam menimbang sesuatu, sehingga aku bisa memintanya untuk menimbang benda-benda ini seperti yang kuinginkan, agar aku nanti dapat membagikannya kepada kaum Muslimin”. Isteri Umar bin Khattab yang bernama Atikah binti Zaid bin Amru mengatakan: “Aku wanita yang baik dalam menimbang, serahkan padaku minyak misik dan batu ambar itu agar aku bisa menimbangny sesuai keinginanmu”. Mendengar suara Atikah, Umar bin Khattab berkata: Tidak! Atikah pun bertanya: Kenapa tidak! Umar bin Khattab menjawab: Aku khawatir kamu akan mengambilnya, lalu menggunakan seperti ini, sambil meletakkan kedua jarinya di kedua pelipisnya, lantas mengusap-usapkannya di punggungmu sehingga dengan begitu aku akan memperoleh bagian yang lebih banyak daripada bagian yang diperoleh kaum Muslimin.¹⁴⁹

147 Ibnu al-Jauzi, *Manaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.127.

148 Azzahabi, *Siyar A'lam Annubala'*, Jld.1.h.467.

149 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.126.

Sungguh luar biasa sosok pemimpin yang satu ini. Wajar saja memang bila Muawiyah menceritakan bahwa Abu Bakar adalah sosok manusia yang tidak menginginkan dunia; dan dunia pun juga tidak menginginkannya. Sedangkan Umar bin Khattab tidak menginginkan dunia, tetapi dunia sangat menginginkannya. Berbeda dengan kita semua. Kita justru menggulingkan diri dalam dunia.¹⁵⁰ Bahkan putranya sendiri bernama Abdullah bin Umar mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat orang yang paling bersungguh-sungguh dan dermawan sejak Nabi meninggal kecuali Umar bin Khattab.¹⁵¹ Sungguh sangat menarik, sikap Umar bin Khattab seperti yang diceritakan al-Ahnaf bin Qais kalau dirinya pernah mendengar Umar bin Khattab berucap terkait dengan harta dan uang milik negara bahwa harta-harta tersebut tidak halal baginya kecuali yang ia butuhkan di musim panas dan di musim dingin.¹⁵² Barangkali dengan alasan tersebut, Umar bin Khattab masih saja berdagang walau ia sudah menjabat sebagai pemimpin kaum Muslimin seperti yang dipaparkan Ibrahim Annakha'i.¹⁵³

Umar bin Khattab dan Anak yang Baru Lahir

Pada awalnya Umar bin Khattab tidak mengalokasikan dana khusus untuk kepentingan setiap anak yang masih disusukan sehingga sebagian besar kaum ibu menyapih anak mereka secara dini. Karena Umar bin Khattab tidak mau melihat para perempuan menyapih anak-anaknya secara dini maka dialokasikanlah dana khusus untuk tujuan tersebut.¹⁵⁴ Umar bin Khattab memberikan subsidi khusus kepada setiap anak yang baru lahir. Penyebabnya karena suatu ketika ada rombongan pedagang yang datang ke Madinah, Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf: Tidakkah engkau mau kita berdua

150 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.464.

151 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.464.

152 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.h.463.

153 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubala'*, Jld.1.hal.468.

154 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.216.

meronda malam ini? Akhirnya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf berjaga pada malam itu. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab mendengar tangisan seorang anak kecil pada malam itu, lalu ia mendatangi ibu anak tersebut sembari mengatakan kepada sang ibu: Bertakwalah kepada Allah, dan berbaik hatilah kepada anakmu.¹⁵⁵

Beberapa saat kemudian, Umar bin Khattab kembali ke tempatnya semula. Namun tidak lama, Umar bin Khattab kembali mendengar tangisan anak tersebut di akhir malam. Umar bin Khattab mendatangi lagi ibu bayi tersebut untuk kedua kalinya, dan berkata: “Kamu ini gimana, ibu yang tidak baik, kenapa aku tidak melihat anakmu berhenti menangis sejak awal malam? Sang ibu anak itu menjawab: Wahai hamba Allah? Aku menyibukkannya dari makanan, dan rupanya ia tidak mau. Umar bin Khattab bertanya: Memangnya kenapa? Sang ibu anak itu menjawab: Karena Umar bin Khattab hanya memberikan subsidi kepada anak yang sudah disapih. Umar bin Khattab bertanya lagi: Memangnya umur anakmu sudah berapa? Sang ibu menjawab: Baru beberapa bulan. Umar bin Khattab mengatakan: Sial, jangan engkau terlalu cepat menyapihnya. Setelah selesai Umar bin Khattab melaksanakan shalat subuh; dan bahkan bacaannya pun dalam shalat tidak terlalu jelas akibat tangisnya, Umar bin Khattab berkata kepada dirinya: Kesengsaraan untukmu, sudah berapa banyak anak-anak kaum Muslimin yang telah engkau bunuh. Setelah itu, Umar bin Khattab memerintahkan kepada asistennya agar segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat sampai ke daerah pelosok untuk tidak cepat-cepat menyapih anak mereka karena Umar bin Khattab akan memberikan subsidi khusus kepada setiap anak yang baru lahir di dalam Islam.¹⁵⁶

Sungguh suatu kebijakan yang perlu diapresiasi. Perhatian Umar bin Khattab yang begitu luar biasa tidak lain kecuali sebagai implementasi dari rasa tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya

155 Galib Abdul Qafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, h.363.

156 Galib Abdul Qafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, h.363.

termasuk kepada rakyat yang baru lahir mendapatkan perhatian khusus dengan memberikan subsidi kepada mereka. Sejak kapan manusia yang ada di bawah kolom langit ini mengenal adanya suatu kebijakan yang berpihak kepada anak-anak yang baru lahir dengan memberikan subsidi berupa bantuan sosial setiap bulan kepada mereka? Dalam sejarah manusia kayaknya belum pernah terjadi kecuali pada masa Umar bin Khattab.

Betapa banyak negara sekarang yang memiliki kekayaan melimpah yang tidak terhitung jumlahnya. Negara kaya, bahkan tergolong sebagai negara super power yang selalu meneriakkan persamaan hak, dan keadilan untuk seluruh rakyatnya. Adakah dari negara tersebut yang telah melakukan apa yang pernah dilakukan Umar bin Khattab dalam pemerintahannya dengan memberikan bantuan sosial setiap bulan kepada bayi-bayi yang baru lahir? Jawabannya sungguh tidak ada. Umar bin Khattab melakukan semua itu, karena ia begitu yakin bahwa seorang pemimpin yang konsisten harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai transenden agama yang diyakininya, termasuk di dalam mengelola kekayaan negara yang tentu saja harus dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan regulasi yang ada. Bukankah Umar bin Khattab telah menyatakan bahwa semua orang berhak terhadap uang negara. Tidak ada yang lebih berhak daripada yang lain kecuali dia adalah seorang hamba sahaya. Bahkan terkait dengan hak masing-masing terhadap harta tersebut, Umar bin Khattab sendiri memposisikan dirinya seperti posisi rakyatnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun, padahal Umar bin Khattab adalah pemimpin mereka dan sebagai kepala negara.

Umar bin Khattab dan Anak Terlantar

Selain perhatian dan kepedulian Umar bin Khattab terhadap bayi yang baru lahir, ia juga telah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil yang dibuang oleh orang tuanya baik di jalan, di perkebunan, atau mungkin di tempat keramaian dengan tujuan orang

tuanya ingin melepaskan diri dan lari dari tanggung jawabnya. Masalah anak terlantar yang dibuang oleh orang tuanya atau diterlantarkan, hukumnya sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama fiqh yang mereka istilahkan dengan *allaqiyat*. Anak terlantar tersebut sifatnya umum, apakah ia seorang Muslim atau non Muslim, atau apakah ia laki-laki atau perempuan. Karena masalah ini telah menjadi problem di tengah masyarakat pada umumnya sehingga Umar bin Khattab juga terdorong untuk memberikan perhatian penuh kepada anak-anak terlantar dengan mendirikan lembaga khusus untuk mereka. Tujuannya tentu saja adalah untuk memberikan jaminan hidup kepada mereka.

Dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik bin Anas disebutkan bahwa seorang bernama Sunain bin Abi Jamilah menceritakan bahwa pada masa Umar bin Khattab pernah ditemukan seorang anak kecil yang dibuang oleh keluarganya, lalu Sunain membawa anak tersebut kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada Sunain: Apa yang membuatmu sehingga engkau membawa anak ini? Sunain mengatakan: Aku menemukannya hilang dan terlantar, maka aku mengambilnya. Berkatalah salah seorang ajudan Umar bin Khattab: Wahai *Amirul Mukminin!* Sunain itu adalah orang baik dan shaleh. Umar bin Khattab mengatakan: Benarkah? Ajudannya mengatakan: Iya benar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan: Pergilah engkau! Dan anak kecil ini bebas merdeka; dan kami akan menanggung semua nafkahnya.¹⁵⁷

Para pakar menjelaskan bahwa persoalan anak terlantar merupakan problem sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius terutama dari pemerintah agar mereka bisa hidup layaknya seperti yang lain. Walau penjelasannya dari sisi fiqh begitu panjang, tetapi satu hal yang menjadi catatan para ulama adalah terkait dengan wajibnya menafkahi mereka dari Baitul Mal telah menjadi konvensi para ulama jika mereka memang tidak memiliki harta. Maka dari itu, setiap kali ada anak terlantar ditemukan, Umar bin Khattab langsung mengalokasikan dana

157 Imam Malik, *al-Muwattha'* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), Jld.2.h.212.

bantuan untuknya sebanyak seratus dirham. Tentu saja dana tersebut diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut untuk menjaga dan mendidiknya, ditambah dengan pemberian upah untuk keperluan makannya seperti biaya asinya untuk perempuan yang menyusuinya. Umar bin Khattab mengirimkan dana tersebut kepada anak-anak terlantar. Bahkan Umar bin Khattab mengunjungi mereka setiap tahun hingga mereka remaja dan bisa hidup layak seperti anak-anak yang lain.¹⁵⁸

Umar bin Khattab dan Anak Bangsa yang Berprestasi

Tentu saja Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat perhatian terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Semua itu dapat diketahui dari sejarah hidupnya yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah. Banyak pesan-pesan yang telah disampaikan oleh beliau kepada para ulama, para tenaga pendidik dan kependidikan, dan bahkan kepada orang-orang yang masih sedang dalam proses belajar. Di antara pesan beliau ialah: “Menuntut ilmulah, belajarliah, karena ilmu memiliki nilai ketenangan jiwa, dan nilai kesantunan. Merendah dirilah terhadap orang yang engkau tempati belajar, begitu juga merendah dirilah kepada orang yang engkau ajar. Janganlah engkau menjadi takabbur agar ilmu kalian tidak ditampakkan oleh kebodohan kalian”. Beliau juga mengatakan: “Belajarliah memahami sebelum menjadi penguasa”.¹⁵⁹

Karena perhatian Umar bin Khattab begitu tinggi terhadap pendidikan, maka ia kemudian memerintahkan kepada semua aparatnya agar senantiasa memberikan hadiah dan apresiasi dalam bentuk materi kepada semua orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan terutama yang memiliki prestasi dalam bidang tertentu. Hal tersebut dapat terimplemantasi dalam salah satu interuksinya kepada Saad bin Abi Waqqas agar memberikan bantuan dan subsidi khusus dari

158 Muhammad Ahmad Isa, *10 sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.222.

159 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.116.

harta yang masih tersisa kepada orang-orang yang senantiasa belajar al-Qur'an. Dalam kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid bin Sallam disebutkan bahwa Umar bin Khattab telah menulis surat kepada beberapa aparatnya agar mereka senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang belajar al-Qur'an. Sebagian dari aparatnya membalas suratnya yang berisikan pertanyaan: Engkau wahai *Amirul Mukminin* memerintahkan kepada kami agar memberikan bantuan financial kepada orang-orang yang sedang belajar al-Qur'an. Akibatnya, ada di antara mereka belajar al-Qur'an yang pada dasarnya tidak ada keinginan, tetapi semata-mata karena hanya ingin mendapat bantuan. Umar bin Khattab menjawab surat tersebut yang berisikan perintah untuk tetap memberikan bantuan kepada mereka sebagai wujud adab baik dan rasa kebersamaan.¹⁶⁰ Para ahli sejarah mengatakan bahwa surat Umar bin Khattab tersebut dikirim dan ditujukan kepada Saad bin Abi Waqqas.

Adapun mengenai penganggaran untuk beberapa kebijakan yang telah disinggung di muka sesungguhnya tidaklah menjadi masalah bagi Umar bin Khattab, karena seperti yang disebutkan para pakar bahwa pada masa pemerintahannya hasil pajak untuk tanah yang beroasis saja dalam setahun mencapai sekitar 120 juta dirham. Belum lagi penerimaan pajak tanah dari wilayah-wilayah lainnya termasuk juga yang diambil dari harta *fae'*, *ganimah*, pajak bumi/*kharaj*, pajak perdagangan/*utsur*, *jizyah*/pajak yang diwajibkan atas diri non Muslim karena mendapat perlindungan dari negara, zakat mal, dan sebagainya.¹⁶¹ Semua aset dan harta kekayaan negara yang disebutkan dapat dikelola dengan baik, profesional, proporsional dan sangat transparan oleh *Baitu Mali al-Muslimin*.

160 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.117.

161 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.215.

BAGIAN KE- 7

UMAR BIN KHATTAB DAN KEADILAN SOSIAL

Keadilan dalam bahasa agama disebut *al-adlu*. Secara umum, *al-adlu* oleh sebagian pakar dimaknai sebagai kesadaran penuh dalam memutuskan setiap perkara dengan bijak demi mewujudkan kesejahteraan publik serta bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama.¹⁶² Sedangkan substansi keadilan dalam kehidupan politik sering dimaknai sebagai satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak rakyat tanpa membedakan ras, suku, maupun agama. Karena itu, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal esensi agar stabilitas negara tetap dapat terjaga dengan baik. Agar tidak terkesan menzalimi mereka, seorang pemimpin tidak boleh menjadikan amanah rakyat sebagai batu loncatan untuk memperkaya diri sendiri, atau menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengesplotasi kekayaan negara sehingga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Keadilan di dalam Islam telah dijadikan sebagai salah satu asas penting sekaligus sebagai nilai esensi untuk diimplementasikan tidak hanya antara sesama orang Islam, tetapi juga terhadap non Muslim.

162 Abdurrahman Taj, *Assiyasah as-Syar'iah wa al-Fikhu al-Islami*, (tt.), h.44.

Al-Qur'an telah berpesan agar nilai-nilai keadilan senantiasa dijadikan sebagai dasar setiap interaksi dan aktivitas yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Allah menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan puncak semua *risalah samawi* yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya. Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴿٥١﴾

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.(Qs. al-Hadid: 25)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥١﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. Annisa: 58).

Ayat di atas dengan tegas mewajibkan kepada siapa pun untuk senantiasa menyampaikan amanah dengan adil kepada yang berhak. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa membumikan nilai-nilai keadilan telah menjadi keharusan di dalam Islam.¹⁶³ Memang tidak dapat dihindari seperti yang dikatakan sebagian pakar bahwa antara konsep keadilan di dalam Islam dengan yang ada dalam sistem hukum konvensional terdapat perbedaan. Nilai keadilan di dalam Islam bersifat mutlak dan meliputi semua dimensi hidup dan kehidupan. Sementara nilai-nilai tersebut jarang dijumpai dalam sistem hukum konvensional kecuali ketika berbicara tentang peradilan dalam arti mahkamah yang lebih

163 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, h.9.

banyak diekspresikan dengan istilah *justice* yang kemudian dinisbahkan kepada kementerian sebagai salah satu lembaga yang menaungi kantor pengadilan seperti kementerian hukum dan keadilan.¹⁶⁴ Tetapi ketika istilah keadilan dikaitkan dengan kekuasaan maka sangat jarang dijumpai adanya syarat adil bagi seorang kontestan yang mau menjadi presiden dalam suatu negara. Lain halnya dalam Islam, justru seorang kontestan yang mau menjadi pemimpin harus memenuhi beberapa syarat di antaranya adalah sifat adil.¹⁶⁵

Nilai-nilai keadilan yang telah diusung di dalam Islam sifatnya sangat sakral sehingga harus dipertahankan dalam kondisi apapun dan dimana pun. Sasaran utamanya adalah untuk mewujudkan kebersamaan sebagai konfigurasi dari nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak rasis atau elegatarian. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.(Qs. Annisa: 135).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴾

164 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, h.31.

165 Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi' Nidham al-Hukmi fi al-Islam Maa Mukaranati bi al-Mabadi Addusturiyah al-Haditsah*, (Iskandariyah: Mansya'atu al-Maarif, tt.), h.271.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.(Qs. al-Maidah: 8).

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas sifatnya sangat umum. Artinya jangan karena kebencian satu kelompok kepadamu lalu kamu tidak berlaku adil terhadap mereka dan melampaui batas. Tetapi berlaku adillah kepada mereka walau mereka itu telah melakukan kesalahan pada dirimu; dan berbuat baiklah kepada mereka walau mereka tidak berbuat baik kepadamu, baik mereka itu adalah temanmu sendiri atau pun musuh-musuhmu.¹⁶⁶

Umar bin Khattab selaku pemimpin kaum Muslimin begitu paham tentang pentingnya menegakkan keadilan secara merata dan menyeluruh di tengah masyarakat. Umar bin Khattab dalam menangani setiap masalah yang muncul tidak jauh berbeda dengan cara yang ditempuh oleh pemerintah sebelumnya yakni Abu Bakar. Umar bin Khattab dalam menyelesaikan masalah yang ada selalu mengacu pada masalah yang serupa yang pernah diselesaikan Abu Bakar. Jika perkara yang dihadapi Umar bin Khattab belum pernah terjadi sebelumnya maka ia biasanya mengumpulkan para tokoh sahabat yang masih hidup. Jika para sahabat kemudian menyepakati suatu hukum tertentu terkait dengan masalah yang dimaksud maka hukum itulah yang dijadikan Umar bin Khattab sebagai dasar dalam memutuskan perkara yang sedang terjadi. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah menanyakan tentang seorang wanita hamil yang dipukul perutnya sehingga mengalami keguguran. Umar bin Khattab bertanya: Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang hal tersebut? Berkatalah seorang sahabat bernama Al-Mugirah bin Syu'bah bahwa dirinya pernah mendengar

166 Fahkrudin Arraziy, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufikiah), Jld.11. h.155.

Nabi mengatakan: “Hukumannya harus menebusnya dengan seorang budak laki-laki atau budak perempuan”.¹⁶⁷

Pada awalnya peradilan dalam Islam masih menjadi kewenangan kepala negara. Tetapi setelah wilayah Islam semakin luas, dan masalah yang muncul semakin banyak, Umar bin Khattab selaku kepala pemerintahan merasa tidak dapat menangani semua perkara yang ada secara langsung. Karenanya, ia mulai mengangkat para hakim yang independen untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa sumber menyebutkan nama-nama yang pernah diangkat sebagai qadhi/hakim oleh Umar bin Khattab:¹⁶⁸

1. Mengangkat Abu Addarda' sebagai hakim di Madinah
2. Mengangkat Syuraih bin al-Harits al-Kindi sebagai hakim di Basrah
3. Mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah.
4. Mengangkat Qais bin Abul Ash Assahmi sebagai hakim di Mesir.

Hal yang menarik dari kebijakan Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* adalah ketika mengangkat seorang hakim, ia tidak mengangkat dengan begitu saja, tetapi ia sangat ketat dan sangat selektif. Umar bin Khattab dalam setiap pengangkatan yang dilakukan selalu meminta kepada mereka agar senantiasa membangun komunikasi dengannya termasuk meminta pandangan terkait dengan urusan penghakiman. Umar bin Khattab memberikan independensi kepada mereka untuk menangani setiap perkara yang ada dengan catatan komunikasi mereka dengannya tidak boleh putus. Bentuk kebebasan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ada terimplementasi dari penegasan Umar bin Khattab kepada para gubernur dan pejabat lainnya untuk tidak mengintervensi pekerjaan mereka. Karena itulah, Umar bin Khattab

167 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2004), h.60.

168 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, h.60.

selalu menyurati para hakim tersebut sekaligus menanyakan banyak hal tentang diri mereka.¹⁶⁹

Umar bin Khattab juga membuatkan kitab undang-undang sesuai dengan instruksinya sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Setelah selesai, kitab undang-undang itu pun dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari dan para hakim lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa kitab undang-undang peradilan, keberadaannya telah ada sejak pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun isi undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam surat berikut:¹⁷⁰

“*Bismillahirrahmanirrahim*. Dari Hamba Allah *Amirul Mukminin* untuk Abdullah bin Qais. Semoga keselamatan tercurahkan atasmu. *Amma ba'du*. Hukum peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT dan termasuk sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti. Jika seseorang mengajukan gugatan kepadamu, maka perkataan yang benar tidak ada gunanya jika tidak diterapkan. Bersikap adil di hadapan semua orang, baik dalam memperlihatkan roman wajahmu, dalam memberikan keadilan (keputusan)mu, maupun dalam pergaulanmu, agar orang yang berkedudukan mulia tidak banyak berharap akan keputusanmu memihak kepada mereka, dan orang yang lemah tidak berputus asa untuk mendapatkan keadilanmu”.

“Orang yang menuduh harus menunjukkan bukti, dan orang yang meningkari suatu tuduhan harus bersumpah. Menempuh jalan damai (tidak menempuh jalur hukum syar'i) boleh-boleh saja diterapkan di antara kaum Muslimin yang berselisih, tetapi cara itu tidak boleh dilakukan jika dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika kamu telah memberikan keputusan hari ini, kemudian keputusanmu itu dievaluasi lagi sehingga kamu mendapat petunjuk

169 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, h.61.

170 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h. 218-219.

seiring dengan bertambahnya kedewasaan berpikirmu, maka tidak mengapa kamu menarik keputusan pertamamu dan kembali kepada kebenaran yang kamu yakini. Karena kebenaran harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan”.

“Pahamilah! Pahamilah hal-hal yang meragukanmu, berupa perkara hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur’an maupun hadis. Kemudian kenalilah letak-letak kemiripan dan keserupaan dalam segala aspeknya, lalu bandingkanlah setiap permasalahan itu dengan sesuatu yang mirip atau yang serupa dengannya (yakni yang memiliki nash). Ambillah hukum yang paling dekat kepada Allah dan paling sesuai dengan kebenaran. Berilah waktu/kesempatan kepada penggugat yang belum mampu menunjukkan bukti hingga jangka waktu tertentu, agar dia dapat menghadirkan bukti tersebut (di pengadilan). Jika orang yang menggugat tidak dapat menghadirkan bukti, maka hendaklah kamu membatalkan gugatannya, karena yang demikian lebih menghindarkan dirimu dari keraguan dan keputusan buta. Seluruh umat Islam diterima kesaksiannya. Tiap-tiap orang diterima kesaksiannya atas orang lain, kecuali kesaksian orang yang pernah dihukum cambuk, atau pernah memberikan kesaksian palsu, dan kesaksian orang yang tertuduh dalam keturunan atau kekerabatan”.

“Sungguh Allah menangani hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kalian, dan Dialah yang akan membatalkan hukuman atas kalian dengan adanya bukti atau sumpah. Berhati-hatilah jangan sampai kamu menimbulkan kerisauan, kegelisahan, dan berbuat suatu hal yang menyakitkan saat mendebat dan membantah pihak-pihak yang bermasalah ketika terjadi perselisihan. Karena pahala memutuskan perkara dengan benar di sisi Allah begitu besar, bahkan Dia akan menyimpan pahala itu sebaik-baiknya. Siapa saja yang berniat benar antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang ada

di antara dirinya dan orang lain. Sebaliknya, siapa yang memperlakukan dengan sesuatu yang Allah ketahui bahwa sikap itu bukan berasal dari diri sendiri, maka Allah akan mencelanya. Menurutmu, bagaimana perbandingan antara upah yang diberikan oleh selain Allah berupa rezki di dunia dan simpanan kekayaan dan rahmat Allah? *Wassalam*”.

Di sisi lain, keadilan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam. Sejak awal Nabi sudah menegaskan tentang pentingnya pemerataan dan tolong menolong satu sama lain. Di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal yang dimaksud ialah:

1. Dari Abu Saïd mengatakan: Kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan, lalu ada seorang lelaki datang sambil membelokkan tumpangnya ke kanan dan ke kiri, maka Nabi bersabda: “Barangsiapa yang memiliki kelebihan (makanan) di atas kendaraannya maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal makanan maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya bekal”.¹⁷¹
2. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: “Barangsiapa yang meringankan beban seorang Muslim dari beban dunia, maka Allah akan meringankan sebagian bebannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sedang kesusahan maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa melindungi/membantu hamba-Nya selama hamba melindungi/membantu saudaranya”.¹⁷²
3. Dari Abu Musa, Nabi bersabda: “Sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling

171 Hadis riwayat Ahmad, *al-Musnad*, Jld.3.h.34.

172 Hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8.h.71.

menguatkan satu sama lain, Nabi mengeratkan jemari tangannya satu sama lain”¹⁷³

Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab tentu sangat paham tentang substansi hadis-hadis yang disebutkan. Nilai-nilai keadilan dan praktiknya dalam kehidupan Umar bin Khattab banyak ditemukan sehingga menjadi indikator bahwa baik dalam pemikirannya maupun dalam strategi kepemimpinannya tidak dapat dipungkiri. Umar bin Khattab selaku pemimpin sangat yakin dan percaya tentang pentingnya menjaga hak-hak masyarakat terutama mereka yang kehidupan sosialnya masih belum layak. Umar bin Khattab berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan keseimbangan hidup dan kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin. Masyarakat yang kaya pasti memiliki banyak fasilitas, sementara masyarakat miskin ruang gerakannya selalu terasa sempit; dan model masyarakat yang hidup dan kehidupannya seperti itu tentu bukanlah masyarakat yang baik, bahkan bukan masyarakat yang diridhai Allah dan rasul-Nya. Atas dasar itulah, Umar bin Khattab lebih banyak menumpahkan perhatiannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Umar bin Khattab merasa optimis untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka agar dapat mengimbangi gaya dan cara hidup orang-orang kaya sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan sosial yang berdasar pada keadilan sosial.¹⁷⁴

Umar bin Khattab sangat paham bahwa terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat adalah hal yang tidak diharapkan karena hanya akan menimbulkan berbagai masalah. Karena itu, Umar bin Khattab mencoba mengaktualisasikan hadis-hadis yang telah disebutkan di muka di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan lebih nyata. Umar bin Khattab berupaya menciptakan keseimbangan

173 Hadis riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.1.h.182.

174 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.166.

hidup masyarakat agar perbedaan antara si kaya dengan si miskin tidak begitu mencolok. Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat menengah, Umar bin Khattab mencoba menjadikan tanah negara dengan padang rumputnya yang luas khusus untuk ternak masyarakat miskin; dan tidak termasuk warga masyarakat yang ekonominya mapan walau mereka juga memiliki ternak. Umar bin Khattab menginstruksikan kepada seorang warga bernama Huyanni agar tidak mengambil upah sebagai sogokan dari orang-orang kaya agar ternak mereka juga dimasukkan ke dalam tempat gembala orang-orang miskin.¹⁷⁵

Umar bin Khattab memerintahkan kepada Huyanni agar pemilik ternak unta yang masih kecil atau memiliki sedikit ternak tetap didahulukan. Tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang kaya karena jika ternak mereka berkurang karena mati, mereka masih memiliki sumber lain seperti kebun kurma. Berbeda dengan orang miskin yang hidupnya hanya bergantung pada ternak, jika ternak-ternak tersebut berkurang karena mati maka pasti mereka akan datang kepadaku kata Umar bin Khattab. Karena itu, memberi peluang kepada orang miskin berupa makanan dan minuman tentu jauh lebih efektif ketimbang memberikan emas atau perak secara terpaksa kepada mereka bila sumber penghidupannya menjadi binasa.¹⁷⁶

Strategi dan kebijakan tersebut tentu sangat beralasan, paling tidak Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang yang ekonominya sudah mapan, pasti sudah merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Berbeda dengan masyarakat miskin yang memiliki sumber penghidupan dari ternak yang jumlahnya pas-pasan, tentu mereka membutuhkan tempat yang baik agar ternak mereka dapat digembala dengan baik, kalau tidak, tentu ternak-ternak tersebut akan mati, padahal sumber

175 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.167.

176 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.167.

penghidupan mereka hanya bergantung pada ternak saja.¹⁷⁷ Memang kebijakan Umar bin Khattab tersebut tampak tidak adil karena telah membedakan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya padahal mereka sama-sama memiliki hak dari negara. Umar bin Khattab tentu sangat mengerti tentang apa yang ia lakukan termasuk dengan memberikan prioritas khusus kepada fakir miskin.

Di balik semua itu, tentu ada masalah yang telah dipikirkan Umar bin Khattab karena jika terjadi kelaparan atau kekurangan makanan maka pasti yang diharapkan menutupinya sebagai bentuk solidaritas adalah orang-orang kaya itu sendiri dengan mengeluarkan sebagian hartanya baik infaq maupun sadakah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu artinya, memberikan peluang khusus kepada fakir miskin dengan memprioritaskan tempat tertentu bagi mereka sesungguhnya merupakan bentuk penyelamatan tidak hanya kepada mereka sendiri tetapi juga kepada para orang kaya, paling tidak mereka tidak selalu merasa terbebani oleh saudara-saudaranya yang miskin. Dengan indikasi ini, dapat dipastikan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan penuh perhatian terhadap warganya, bukan sosok pemimpin yang otoriter yang memperlakukan mereka di luar garis kewajaran.

Apapun bentuknya suatu kebaikan mesti dirasakan oleh semua elemen masyarakat terutama para kaum lemah karena yang demikian itu termasuk salah satu cara mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk membahagiakan mereka. Selain itu, menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi daripada konsep keadilan di dalam Islam yang berdasar pada peningkatan taraf hidup dengan memanfaatkan semua

177 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.168.

potensi yang telah diberikan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ... ﴿٣٢﴾

“Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” (QS. al-‘Araf: 32).

Dalam tataran ini, ketika Umar bin Khattab didatangi seorang aparat dari al-Qadisiyah bernama Khalid bin Arfatah, Umar bin Khattab bertanya kepada Khalid tentang keadaan warga di sana. Khalid bin Arfatah mengatakan: *Wahai Amirul Mukminin!* Aku membiarkan mereka untuk senantiasa mendoakan agar engkau panjang umur sekalipun dari umur mereka. Tidak seorang pun tinggal di al-Qadisiyah kecuali diberikan jaminan sosial 200 atau 1500; dan tidak seorang pun anak yang baru lahir baik laki-laki maupun perempuan kecuali diberi 100 dirham setiap bulannya. Ketika anak laki-laki mereka sudah balik maka akan diberi 500 atau 600 dirham. Mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: “Memang harta-harta tersebut adalah milik mereka, sehingga harus diserahkan kepada mereka; dan aku lebih bahagia daripada mereka ketika sudah mengambilnya. Janganlah engkau memujiku, karena seandainya harta-harta tersebut adalah milik al-Khattab maka pasti aku tidak akan menyerahkan kepada mereka, tetapi aku sangat paham bahwa harta-harta tersebut begitu banyak dan melimpah maka sangat tidak layak jika ditahan atau disimpan dan tidak disalurkan”. Itulah salah satu nasehat Umar bin Khattab kepada Khalid bin Arfatah dan kepada seluruh aparatnya yang berada di pelosok negeri yang jauh dari Madinah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap amanah yang telah dibebankan oleh Allah di atas pundaknya. Nabi

bersabda: “Barang siapa yang mati dalam keadaan curang kepada rakyatnya maka dia tidak akan mencium bau surga”.¹⁷⁸

Di sisi lain, menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada sesama orang Islam, tetapi juga meliputi warga non Muslim. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ia pernah bersama dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seorang non Muslim dari negeri Mesir datang kepadanya sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Ini adalah tempat orang yang menuntut keadilan. Umar bin Khattab mengatakan: Apa yang telah terjadi pada dirimu? Lelaki itu mengatakan: Amru bin Ash pernah mengadakan lomba pacuan kuda, dan aku yang menang. Setelah orang-orang menyaksikan lomba tersebut, putranya bernama Muhammad bin Amru bin Ash berdiri lalu mengatakan: Demi Tuhan Ka’bah, itu adalah kudaku tatkala ia mendekatiku. Aku tahu maksudnya sehingga aku mengatakan: Demi Tuhan Ka’bah, itu adalah kudaku. Muhammad bin Amru bin Ash berdiri lalu memukulku dengan cambuk sembari mengatakan: Ambillah, Ambillah! Sesungguhnya aku ini adalah anaknya yang mulia Amru bin Ash.¹⁷⁹

Mendengar laporan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: Tenang dan duduklah! Lalu Umar bin Khattab menulis sepucuk surat kepada Amru bin Ash. Umar bin Khattab mengatakan: Jika suratku ini sampai kepadamu maka menghadaplah kamu dengan anakmu Muhammad. Amru bin Ash memanggil Muhammad dan bertanya kepadanya: Apakah telah terjadi sesuatu, apakah engkau telah melakukan kesalahan? Muhammad menjawab: Tidak. Amru bertanya lagi: Tapi mengapa Umar bin Khattab menulis surat untuk kita berdua? Lalu keduanya mendatangi Umar bin Khattab. Anas bin Malik menceritakan bahwa pada saat itu kami lagi berada di Mina. Umar bin Khattab mencari-cari Muhammad, ternyata ia bersembunyi di belakang ayahnya. Umar

178 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.171.

179 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.130.

bin Khattab bertanya lagi: Mana orang Mesir itu? Orang Mesir itu menjawab: Saya di sini. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir tadi: Pukullah Muhammad! Ia pun memukulnya sampai memer. Lalu Umar bin Khattab mengatakan: Jadikanlah di atas pundak Amru, sebab anaknya itu memukulmu karena melihat ayahnya jadi pemimpin. Orang Mesir tadi mengatakan kepada Umar bin Khattab: Saya sudah memukul orang yang telah memukulku. Umar bin Khattab mengatakan: Hai Amru! Sejak kapan engkau memperhambakan orang-orang padahal mereka itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir yang non Muslim: Bila engkau nanti suatu waktu merasa ragu dan takut maka menulis suratlah kepadaku.¹⁸⁰

180 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.130.

BAGIAN KE- 8

UMAR BIN KHATTAB DAN DERITA RAKYAT

Seorang bernama Aslam menceritakan bahwa ia pernah bersama Umar bin Khattab menelusuri pelesok kampung sampai kemudian menemukan seorang perempuan bersama kedua anaknya yang sedang menangis. Ibu kedua anak tersebut sedang memasak sesuatu. Umar bin Khattab mendekati ibu tersebut sembari mengucap salam kepadanya: “Keselamatan atasmu wahai pemilik cahaya”. Perempuan itu menjawab salamnya. Umar bin Khattab meminta izin untuk mendekat, dan bertanya kepadanya: Ada apa denganmu? Perempuan itu menjawab: Kami sedang kedinginan dan sudah malam. Umar bin Khattab bertanya lagi: Mengapa anak-anakmu menangis? Perempuan itu menjawab: Menangis karena kelaparan. Umar bin Khattab bertanya lagi: Apa yang ada di dalam periuk ini? Perempuan itu menjawab: Hanya sekedar menenangkan mereka agar mereka tidur, demi Allah inilah masalah kami dengan Umar bin Khattab.¹⁸¹

Umar bin Khattab bertanya lagi: Apa saja yang diketahui Umar tentang kamu. Perempuan itu menjawab: Umar menjadi pemimpin kami tetapi ia mengabaikan dan tidak peduli terhadap kami. Seketika itu juga, Umar bin Khattab mengatakan kepada Aslam: Ayo pergi bersamaku! Keduanya pun pergi. Sampai ke suatu tempat, Umar bin

181 Ibnu al-Jauzi, *Siratu Wamanaqibu Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.96.

Khattab mengambil gandum dan sekumpulan lemak/minyak. Umar bin Khattab mengatakan kepada Aslam: Tolong naikkan semuanya ke pundakku! Aslam berkata: Biar aku yang bawakan. Kata Umar: Engkau akan menanggung dosa-dosaku di hari kimat. Umar pun kemudian memikul gandum dan minyak itu menuju tempat perempuan tadi. Sampai di sana, Umar mengatakan kepada perempuan itu: Biarkan aku yang masak. Setelah itu, kedua anak perempuan tersebut makan sampai kenyang. Perempuan itu akhirnya berkata: Terima kasih banyak, engkau lebih berhak menjadi pemimpin daripada *Amirul Mukminin* (Umar bin Khattab). Mendengar ucapan perempuan tersebut, Umar bin Khattab hanya mengatakan kepadanya: Berucaplah yang baik! Jika suatu waktu engkau ketemu dengan *Amirul Mukminin* maka engkau akan menjumpaiku di sana.¹⁸²

Rupanya perempuan itu tidak mengenal siapa sebenarnya *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab sehingga ia mengatakan sesuatu yang tidak disangka-sangka bahwa dirinya punya urusan dengan Umar. Bahkan perempuan tersebut mengatakan kalau yang membawakan makanan kepadanya jauh lebih layak menjadi pemimpin ketimbang Umar bin Khattab yang dipahaminya. Di sinilah kepribadian dan kelembutan Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang begitu lembut dan sangat perhatian kepada rakyatnya sampai-sampai ia tidak mau tergesa-gesa mengungkapkan identitasnya yang sesungguhnya. Dalam diri Umar bin Khattab hanyalah tanggung jawab terhadap mereka, dan terhadap Allah SWT. Tidak heran bila Umar bin Khattab dalam situasi seperti ini, hanya memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin tanpa harus memperkenalkan dirinya apalagi membocorkan identitasnya terlebih dahulu.

Pada tataran yang sama, Umar bin Khattab juga pernah pada suatu malam keluar dari rumahnya. Saat itu, ia dilihat oleh seorang sahabat bernama Talhah bin Zubair menuju ke sebuah rumah lalu masuk ke

182 Ibnu al-Jauzi, *Siratu Wamanaqibu Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.96.

dalamnya. Keesokan harinya, Talhah pergi ke rumah yang semalam dimasuki Umar bin Khattab. Ternyata penduduk rumah itu adalah seorang wanita tua dan buta. Talhah bertanya kepadanya: Untuk apa laki-laki datang semalam kepadamu? Wanita tua itu menjawab bahwa laki-laki tersebut sejak beberapa waktu yang lalu selalu datang kepadaku untuk membantu kebutuhanku dan menghiburku agar hal-hal yang menyakitkan yang telah menimpaku segera hilang.¹⁸³

Pelajaran yang sungguh luar biasa yang telah ditorehkan Umar bin Khattab sebagai orang nomor satu kala itu. Tidak tanggung-tanggung ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan tetapi toh masih saja rela berjaga malam. Sejak kapan ada seorang kepala negara meronda di malam hari; dan siapa yang mau melakukan hal seperti itu. Umar bin Khattab dengan semangat dan penuh ikhlas rela berjaga-jaga tanpa harus ada pengawalan dan penjagaan ketat dari para ajudannya. Dia tidak pernah merasa khawatir adanya penculikan atau penembakan seperti yang banyak dialami para petinggi negara dewasa ini.

Tentu saja Umar bin Khattab tidak pernah lelah apalagi merasa takut terhadap kemungkinan datangnya ancaman yang dapat merenggut nyawa karena dalam pemerintahannya ia tidak pernah mengkhianati amanah dan harapan rakyat. Dia merasa tidak punya musuh seorang pun dari rakyatnya, karena ia sangat yakin bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi kepentingan mereka. Untuk mengetahui problema rakyat sesungguhnya dapat dilakukan dengan banyak cara termasuk menugaskan para bawahan untuk memberikan laporan kepada atasan. Tetapi lagi-lagi, Umar bin Khattab tidak mau melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada bawahannya selama ia sendiri mampu terjun dan melihat langsung apa yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka walau hal tersebut harus dilakukan di malam hari.

Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia biasa dan bukan manusia suci

183 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.104.

apalagi mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan. Kekuasaan di mata Umar bin Khattab hanyalah sebatas amanah yang mesti dijaga dan dijalankan dengan baik. Seperti itulah cara pandang para pemimpin sepanjang sejarah Islam termasuk Umar bin Khattab yang senantiasa meyakini bahwa dirinya sama dengan rakyatnya, yang membedakan dirinya dengan rakyatnya hanyalah beban yang Allah letakkan di atas pundaknya. Bahkan menurutnya, keberadaan seorang pemimpin di tengah masyarakatnya tidak lebih sebagai penjaga atau orang yang disewa untuk menjalankan tugas tertentu.

Tampaknya, anggapan yang menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak lebih sebagai penjaga atau orang yang disewa di tengah masyarakat telah menjadi maklum dari generasi ke generasi. Abu Muslim al-Khawlani seorang ulama fikih dari kalangan tabi'in datang bertamu kepada khalifah Muawiah bin Abi Sufyan. Abu Muslim di depan khalifah Muawiah mengatakan: Keselamatan atasmu wahai *ajir*! Orang yang berada di tempat itu mengatakan: Wahai Abu Muslim! Katakan kepada khalifah, keselamatan atasmu wahai *amir* (raja). Tetapi Abu Muslim tetap saja mengatakan: Keselamatan atasmu wahai *ajir*, sehingga Muawiah mengatakan kepada semua yang hadir: Biarkan Abu Muslim mengatakan hal itu, karena ia lebih tahu dan lebih paham makna kata-kata yang ia ucapkan.¹⁸⁴

Di dalam Islam, seorang pemimpin dianggap sebagai manusia biasa dan tidak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan rakyat. Mereka menjadi pemimpin karena dipilih oleh rakyat. Karena itu, seorang pemimpin dianggap sebagai wakil rakyat karena kekuasaan itu sesungguhnya diberikan kepada mereka. Adanya akad "*baiat*" antara umat dengan seorang yang diserahi amanah untuk menjadi pemimpin dengan satu konsekuensi bahwa mereka akan mematuhi semua aturan agama ketika mengambil suatu kebijakan baik

184 Yusuf Qardawi, *Min Fikhi Addaulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar. al-Syuruk, 1997), h.25.

dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan.¹⁸⁵ Seorang pemimpin yang menyalahgunakan amanah yang diserahkan kepadanya berdasarkan *baiat* dapat diberhentikan dari jabatannya oleh umat.¹⁸⁶ Hal tersebut dapat dilakukan karena umat yang disertai amanah oleh Allah SWT untuk mengangkat pemimpin, maka umat pun juga berhak memberhentikan.¹⁸⁷ Dari sinilah dipahami mengapa para hakim pada awal Islam juga mengadili para pemimpin, menyamakannya dengan warga biasa, dan memutuskan perkara mereka sesuai dengan aturan dan petunjuk agama. Alasannya sangat sederhana, karena para hakim memahami bahwa jabatan adalah amanah dari masyarakat selaku yang bertanggung jawab menjalankan aturan-aturan Allah SWT.

Umar bin Khattab menyadari bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab besar sehingga harus dilaksanakan dengan baik. Karena terasa berat, Umar bin Khattab pernah mengatakan: “Menjaga air dan padang rumput jauh lebih mudah bagiku ketimbang menjaga emas dan perak. Bisa jadi ada di antara mereka mengira bahwa aku telah berbuat zalim kepadanya. Demi Allah, seandainya saja bukan karena harta mereka yang menjadi tanggung jawabku maka aku tidak akan pernah melindungi sejengkal pun tanah tumpah darah mereka”. Umar bin Khattab berpesan agar selalu berhati-hati dan tidak pernah menyakiti orang-orang Islam karena jangan sampai mereka berdoa agar kita celaka. Umar bin Khattab pernah berpesan kepada salah seorang pembantunya bernama Hunay agar berhati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi karena doa mereka itu diijabah oleh Allah.¹⁸⁸

Kepedulian Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* terhadap masyarakat kecil yang hidup serba kekurangan tidak hanya tertuju pada kaum Muslimin semata. Tetapi perhatiannya juga tertuju pada warga

185 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, h.135.

186 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, h.135.

187 Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Kairo: al-Idarah al-Ammah li Attsakafah al-Islamiyah), h.526.

188 Azzahabi, *Siyar A'lami Annubala'*, Jld.1.h.468.

non Muslim yang hidup menderita. Cukuplah sebagai bukti, apa yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap warga non Muslim ketika datang ke salah satu daerah yang ada di Dimaskus. Ketika Umar bin Khattab menyaksikan adanya sekelompok orang Nasrani yang sangat papah dan menyedihkan. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan kepada aparatnya agar segera memberikan sadakah dan makanan kepada mereka dari Baitul Mal.¹⁸⁹

Hal yang sama juga dilakukan Umar bin Khattab ketika bertemu dengan salah seorang warga non Muslim yang sudah lanjut usia dan sudah buta. Umar bin Khattab bertanya kepadanya: Dari ahlu kitab mana engkau wahai kake tua? Kake tua itu menjawab: Aku adalah seorang Yahudi. Umar bin Khattab bertanya: Apa yang membuatmu jadi begini (meminta-minta)? Kake tersebut menjawab: Aku meminta makan dan segala keperluanku. Lalu Umar bin Khattab membawa kake tersebut ke rumahnya, dan menulis sepucuk surat untuk dibawa ke Baitul Mal. Dalam surat tersebut tertulis: “Tolong perhatikan orang ini dan semacamnya, demi Allah, kita tidak menyadari kalau kita telah memakan hartanya lalu kita mengabaikannya di masa tuanya, sesungguhnya sadakah itu adalah untuk para fakir miskin. Fukara itu adalah orang Muslim, dan orang ini adalah orang miskin dari *ahlul kitab*”.¹⁹⁰

Dalam kitab al-Kharaj, Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa ketika pasukan Islam yang dipimpin Abu Ubaidah bin al-Jarrah mengalahkan pasukan Romawi, ia kemudian menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menyampaikan kepadanya bahwa Allah telah memberikan kemenangan serta harta rampasan perang yang banyak kepada kaum Muslimin. Seketika itu, Umar bin Khattab memberikan arahan kepada Abu Ubaidah agar tanah-tanah yang dikuasai tetap saja dikelola oleh pemiliknya, namun mereka dikenai *kharaj* atas hasil bumi

189 Albalaziri, *Futuhul Buldan*, (Bairut: Dar Alkutub al-Ilmiah, 1991), h.135.

190 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.126.

yang mereka dapatkan di samping mereka membayar *jizyah* sebagai pajak perlindungan yang diberikan oleh negara kepada mereka yang non Muslim. Satu hal yang menarik dari penjelasan Imam Abu Yusuf yakni ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah agar tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang mencoba menzalimi non Muslim, berbuat sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan mereka, termasuk memakan harta mereka dengan cara yang tidak baik.¹⁹¹

Tidak heran jika Umar bin Khattab telah memperlakukan warganya yang non Muslim dengan sangat santun dan manusiawi karena ia sangat paham bahwa begitulah model interaksi Nabi dengan non Muslim. Nabi telah berhasil memposisikan diri dengan sebaik-baiknya contoh dan panutan dengan penuh bijak. Safwan bin Sulaim meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Barang siapa yang menzalimi seorang *muahad* (orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebaninya dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian”.¹⁹² Karena itu, pesan-pesan tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik oleh para sahabatnya termasuk Umar bin Khattab.

Di dalam Islam dinyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan baik dia sebagai seorang pemimpin maupun sebagai rakyat biasa. Pemimpin diangkat untuk mengayomi masyarakat, dan bukan untuk menzalimi mereka dengan memperbudak dan bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Pemimpin diangkat agar dapat menegakkan hukum-hukum Allah secara adil tanpa tebang pilih. Semua harus tahu bahwa tidak satu pun tindakan yang menyalahi aturan-aturan Tuhan kecuali pasti dipertanggung jawabkan di akhirat. Kalau saja mereka di dunia dapat mengelak dari hukuman yang

191 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.139

192 Hadits riwayat Abu Daud.

semestinya ia dapatkan karena kelihaihan dan kepandaiannya, maka di akhirat ia tidak akan lolos dari hukuman Allah SWT yang Maha Tahu dan Kuasa atas segalanya.

Di dalam Islam juga ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus ditaati selama kebijakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kepatutan. Kebaikan yang mereka lakukan untuk semua orang, sedangkan kesalahan yang mereka lakukan, dosanya untuk mereka sendiri. Dalam pandangan Islam, mentaati pemimpin sama dengan mentaati Nabi selama mereka tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Berbeda jika mereka memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan bagi mereka. Walau tidak ada ketaatan bagi mereka, namun bukan berarti rakyat harus memberontak. Mereka harus dinasehati dengan sabar dan dengan kepala dingin agar mereka insaf; atau diberhentikan dari jabatannya jika memang tidak ada cara lain.

Pemimpin yang adil dan bijaksana tidak hanya harus ditaati tetapi juga harus dibantu oleh masyarakatnya termasuk ketika ada kelompok atau oknum yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti melakukan huru-hara, mengadu domba, atau memberontak. Selain itu, juga dalam pandangan Islam, salah satu hak pemimpin yang adil adalah memberikan kehidupan yang cukup baginya dan keluarganya, dan jika mereka melakukan kesalahan maka harus ada yang dapat memberikan nasehat kepadanya; dan memintanya agar senantiasa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menasehati pemimpin merupakan hal yang dianjurkan karena agama memang adalah nasehat seperti yang dinyatakan Nabi. Bahkan telah menjadi salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat ini, karena senantiasa menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ... ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.(QS. Ali Imran: 110).

Sungguh sangat luar biasa memang. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang selalu ingin merasakan penderitaan rakyatnya. Selalu ingin bersama rakyatnya. Selalu ingin berada di tengah-tengah rakyatnya. Kata orang bijak: “Mencari pemimpin di kala suasana menyenangkan dengan fasilitas yang memadai tidaklah susah. Tetapi mencari pemimpin di kala kondisi sangat susah dengan fasilitas yang tidak memadai, apalagi banyak bencana sangatlah sulit”. Sungguh sangat jelas bahwa Umar bin Khattab dengan jiwa dan raganya telah ia serahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Ibnu al-Jauzi menceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab meronda di malam hari di Madinah bersama sahabat bernama Aslam. Ketika mendekati sebuah gubuk, ia mendengar seorang Ibu mengatakan kepada anak perempuannya: Wahai anakku! Bangunlah kamu dan campurlah air susu itu dengan air. Anaknya menjawab: Wahai bundaku! Tidakkah engkau tahu bahwa *Amirul Mukminin* telah memerintahkan kepada pengawalnya menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mencampur air susu dengan air. Sang Ibu tetap saja menyuruh anaknya mencampur air susu dengan air sembari mengatakan: Kita itu sekarang di tempat yang aman, Umar dan pengawalnya tidak akan melihat kita. Sang anak mengatakan kepada Ibunya: Demi Allah, tidak mungkin aku mentaatinya di tengah orang banyak, lalu aku mendurhakainya di waktu ia tidak melihat kita. Padahal Umar bin Khattab sedang mendengar baik percakapan keduanya di luar rumah. Keesokan harinya, Umar bin Khattab mengatakan kepada Aslam: Wahai Aslam! Pergilah kamu periksa isi rumah itu, siapa penghuninya, dan apakah mereka punya suami.¹⁹³

193 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakib Amirul Mukminin Umar bin Khattab*, h.111.

Aslam pun kemudian menuju ke rumah tersebut, dan di sana ia hanya menemui seorang anak gadis dengan seorang ibu yang sudah janda. Setelah itu, Aslam kembali menemui Umar bin Khattab dan menyampaikan kepadanya tentang kedua penghuni rumah yang dimaksud. Umar bin Khattab kemudian memanggil putra-putranya sembari bertanya kepada mereka: Apakah tidak ada di antara kalian yang mau menikah lagi? Kata Umar bin Khattab, seandainya aku masih ada keinginan menikah maka pasti engkau tidak akan mendahuluiku. Abdullah bin Umar mengatakan: Kalau aku, tidak lagi, karena sudah punya isteri. Abdurrahman juga mengatakan: Aku juga sudah punya isteri. Seketika itu, Asim mengatakan kepada ayahnya: Biarlah aku yang menikahi perempuan itu. Umar pun kemudian menikahkan putranya dengan gadis itu. Tidak lama kemudian keduanya dikarunia seorang anak perempuan; dan anak perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan lagi; dan anak perempuan itulah yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abdul Aziz.¹⁹⁴ Ada riwayat yang mengatakan bahwa Asim dan isterinya dikarunia seorang anak perempuan; dan anak perempuan itulah kelak yang melahirkan seorang anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz.¹⁹⁵

Tentu saja seorang pemimpin selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Apa yang mereka keluhkan semestinya dicarikan solusi agar mereka tetap merasa diperhatikan, dan nilai-nilai itulah yang selalu dijaga baik oleh Umar bin Khattab sepanjang kepemimpinannya. Umar bin Khattab menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dengan penuh keikhlasan, karena ia sadar dan sangat paham bahwa Nabi SAW telah banyak memberikan edukasi kepadanya seperti bagaimana semestinya seorang pemimpin bersikap. Bukankah Nabi telah menyatakan: “Tidak seorang pun menjadi

194 Abdul Aziz inilah orangtua Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah Dinasti Umawiyah yang sangat adil. Dia adalah cucu seorang perempuan penjual susu yang dinikahi oleh putra Umar bin Khattab bernama Asim.

195 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakib Amirul Mukminin Umar bin Khattab*, h.111.

pemimpin lalu ia menutup pintunya agar tidak memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya”. Pada hadis yang lain juga disebutkan: “Barangsiapa yang yang ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah, dan yang membutuhkan, maka Allah pasti akan menutup diri darinya di hari kiamat”.

Keteladanan Umar bin Khattab patut dijadikan sebagai cermin oleh para pemimpin dan penguasa dewasa ini. Secara khusus para pemimpin Muslim harus mampu mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah dibangun oleh Umar bin Khattab. Ketika mencoba membandingkan apa yang dilakukan Umar bin Khattab selama kepemimpinannya tentu masih sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat dan saksikan dari gaya hidup para pejabat masa sekarang. Masalah dan penderitaan yang sering melanda bangsa dan negara ini masih belum mampu menyadarkan semua pihak untuk membuka mata kepala dan hati nuraninya. Masih banyak anak bangsa yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Untuk keperluan makan saja setiap hari masih dirasakan sangat susah, sementara yang lain hidupnya penuh glamor, dan bahkan poya-poya. Rasa kepedulian dan kebersamaan seakan-akan hilang dan tidak lagi menjadi penting. Ironisnya, ketika para pejabat itu membutuhkan suara rakyat, mereka pun dengan manisnya datang meminta-minta bagaikan pengemis yang mesti dikasihani.

Negara ini bukanlah negara miskin. Negara ini adalah negara yang sangat kaya, tetapi mungkin karena tidak dikelola saja dengan baik sehingga terkesan miskin. Sumber daya alamnya melimpah dan tidak terhitung jumlahnya. Dimana sesungguhnya kelemahannya, sehingga masih banyak anak bangsa hidup dengan sangat tidak layak. Tempat tinggal mereka masih banyak di bawah kolong jembatan. Masih banyak dari mereka yang harus mengemis demi sesuap nasi.

Di tengah kerasnya kehidupan, sering terdengar rintihan para orang miskin dan orang-orang sedang kelaparan, sementara orang kaya dari kalangan pebisnis, konglomerat, dan para pejabat tinggi larut dalam kesenangannya, bahkan kalau perlu mereka dengan fasilitas yang serba mewah yang mereka dapatkan termasuk dari negara hanya digunakan untuk kesenangan sesaat. Uang yang begitu banyak hanya dihambur-hamburkan dengan hobi belanja ke sana kemari yang sesungguhnya tidak perlu. Celaknya, terkadang semua itu dilakukan dengan sama sekali tidak ada rasa bersalah sedikit pun terhadap rakyat yang selalu menjerit karena derita yang tidak berkesudahan.

BAGIAN KE- 9

UMAR BIN KHATTAB DAN WARGANYA YANG NON MUSLIM

Said bin al-Musayyib menceritakan bahwa suatu ketika seorang Muslim berperkara dengan seorang Yahudi, lalu keduanya mengadu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun kemudian memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan bahwa yang benar adalah orang Yahudi. Melihat keputusan itu, sang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab: Demi Tuhan, engkau telah memutuskan perkara ini dengan benar. Umar bin Khattab memukulnya dengan tangkai kayu sembari mengatakan: Bagaimana engkau tahu? Yahudi itu mengatakan: “Demi Tuhan, sesungguhnya aku mengetahuinya dari Taurat bahwa tidaklah seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan benar kecuali ada malaikat di samping kanan dan di samping kirinya yang membantunya untuk memutuskan setiap perkara dengan benar. Bila ia tidak memutuskan perkara dengan benar maka kedua malaikat tersebut akan meninggalkannya”.¹⁹⁶

Tentu saja keputusan Umar bin Khattab terkait dengan warga non Muslim tidak terlepas dari petunjuk al-Qur’an yang secara tegas menyatakan bahwa Allah tidak melarang orang-orang Islam berbuat baik kepada mereka selama mereka mau menghargai orang-orang

196 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siyratu Syuhada’i Assahabah*, h.39.

Islam, tidak memeranginya, dan tidak mengusirnya dari negerinya. Allah berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ؕ ... ﴿٤١﴾

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu”. (Qs. al-Mumtahanah, 8-9).

Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas merupakan dasar bolehnya berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam.¹⁹⁷ Ayat tersebut juga bersifat umum. Artinya, ayat itu tidak hanya mencakup agama tertentu.¹⁹⁸ Agama Islam telah mengajarkan agar setiap orang Islam bersikap reseptif kepada non Muslim. Imam al-Qarafi mengatakan: “Berlemah lembutlah kepada orang lemah dari mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mengganggu mereka, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela mereka jika terjadi pada diri mereka penzaliman sekaligus memberikan setiap hak-hak yang mereka miliki”.¹⁹⁹

197 Tafsir Ibnu al-Jauzi, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H.), Jld.8.h.237.

198 Tafsir Ibnu Jarir Attabari, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H.), Jld.28.h.66.

199 Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998), Jld.3.h.31.

Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Amru bin Ash saat menjadi gubernur Mesir, di depan istananya ada sebidang tanah dan gubuk milik seorang Yahudi. Tampaknya Amru bin Ash hendak menggusur gubuk tersebut dengan ganti rugi 15 kali lipat untuk membangun masjid dan pusat kegiatan. Meski begitu, sang Yahudi menolak karena tanah dan gubuk tersebut harta satu-satunya yang ia miliki. Amru bin Ash tetap pada keputusannya dengan alasan bahwa semua itu adalah untuk kepentingan umum. Sang Yahudi pun mengadu kepada Umar bin Khattab di Madinah selaku *Amirul Mukminin*. Mendengar laporan si Yahudi, Umar bin Khattab marah, lalu mengambil sepotong tulang dan menggoresnya dengan pedangnya. Umar bin Khattab mengatakan kepada sang Yahudi: Berikan tulang ini kepada Amru bin Ash. Akhirnya sang Yahudi pulang kembali dan memberikan tulang tersebut kepada Amru bin Ash.²⁰⁰

Ketika Amru bin Ash menerima tulang tersebut, ia gemetar sehingga pada akhirnya memerintahkan untuk menghentikan pembangunan masjid, mengembalikan tanah dan membangun kembali rumah sang Yahudi. Sang Yahudi heran sehingga bertanya kenapa Amru bin Ash berlaku demikian? Amru bin Ash menjawab: “Tulang ini adalah peringatan Umar bin Khattab untukku, setinggi apapun kedudukan seseorang, tetap tidak boleh sewenang-wenang, karena ia pasti akan membusuk seperti tulang ini. Sedangkan goresan pedang berbentuk huruf “alif” artinya harus adil ke bawah dan ke atas. Goresan ini juga mengisyaratkan pesan bahwa: bila engkau (Amru bin Ash) tidak bisa menegakkan keadilan, maka aku (Umar bin Khattab) akan meluruskan keadilan dengan pedangku. Mendengar jawaban Amru bin Ash selaku gubernur Umar bin Khattab, sang Yahudi pun menjadi takjub lalu berkata: Sungguh agung ajaran agama Tuan. Bimblinglah saya dalam memahami Islam. Saya rela menyerahkan tanah dan gubuk itu, dan aku akan masuk Islam.²⁰¹

200 <http://www.hadila.co.id/kisah-amr-bin-ash-dan-sepotong-tulang>.

201 <http://www.hadila.co.id/kisah-amr-bin-ash-dan-sepotong-tulang>

Umar bin Khattab telah memberikan kesan imperatif tentang pentingnya membangun interaksi dengan berdasar pada nilai-nilai kapatutan termasuk kepada warga yang non Muslim. Selain yang telah disebutkan, nilai-nilai tersebut juga tampak ketika Umar bin Khattab melihat sekelompok warga non Muslim dihukum dengan berjemur di bawah terik matahari di salah satu daerah Syam. Umar bin Khattab bertanya: Kenapa mereka dihukum seperti ini? Mereka menjawab: Karena mereka enggan membayar jizyah.²⁰² Tampaknya Umar bin Khattab tidak senang dengan tindakan tersebut sehingga mengatakan: Biarkan saja! Jangan menghukum mereka seperti itu, dan jangan membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggupi”. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan agar segera membebaskan mereka.²⁰³

Dalam konteks ini, para sarjana Muslim telah menegaskan bahwa wajib hukumnya atas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada non Muslim, termasuk melindungi mereka dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada mereka, baik dari seorang Muslim maupun dari non Muslim sendiri.²⁰⁴ Ketika warga non Muslim membayar *jizyah* kepada negara maka konsekuensinya adalah negara di satu sisi harus memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Jika perlindungan tersebut tidak dapat dilakukan karena sesuatu dan lain hal, maka negara tidak boleh memungut *jizyah* dari warga non Muslim yang hidup di bawah kekuasaannya.

Sebagai indikasi sejarah terhadap pernyataan di muka ialah ketika Abu Ubaidah bin al- Jarrah menjabat sebagai panglima perang pada zaman pemerintahan Umar Bin Khattab di Syiria. Abu Ubaidah mengetahui bahwa pasukan Romawi telah siaga dan siap tempur sehingga

202 Jizyah adalah satu bentuk pembayaran yang dipungut dari non Muslim yang mampu dengan satu konsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam.

203 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.125.

204 Annawawi, *Almuhazzab Ma'â Syarhihi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), Jld.21.h.338.

ia mengirim surat keseluruh pemerintah Islam yang ada di pelosok daerah. Abu Ubaidah memerintahkan agar *jizyah* yang telah mereka kumpul dari warga non Muslim dikembalikan kepada pemiliknya. Abu Ubaidah berpesan: “Kami sengaja mengembalikan pembayaranmu itu, karena kami telah mendengar bahwa pasukan Romawi telah siaga dan siap tempur, sementara engkau sekalian mengharuskan kami memberikan perlindungan kepadamu, dan kami belum menyanggupi hal itu. Kami mengembalikannya karena konsekuensi yang harus kami tepati”.²⁰⁵ Jadi pembayaran pajak kepada negara oleh warga non Muslim sesungguhnya bukanlah hukuman karena mereka tidak memeluk Islam. Tetapi pembayaran tersebut disebabkan karena mereka mendapatkan perlindungan keamanan dari negara.

Bila warga non Muslim ingin merubah pajak *jizyah* dengan nama lain, maka hal tersebut boleh-boleh saja karena istilah *jizyah* sebenarnya bukanlah kata yang sakral. Ketika Umar bin Khattab memungut *jizyah* warga Nasrani bani Taglub, mereka melarikan diri. Annu'man bin Zar'ah mengatakan kepada Umar bin Khattab: Mereka orang-orang Nasrani dari bangsa Arab tidak senang dengan istilah *jizyah*, sementara engkau wahai Umar membutuhkan mereka. Karena itu, Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat kepada mereka, dan akhirnya istilah *jizyah* dirubah sesuai keinginan mereka. Istilah *jizyah* dirubah menjadi sadakah setelah mendapat persetujuan dari Umar bin Khattab.²⁰⁶ Bolehnya perubahan tersebut diamini oleh generasi berikutnya terutama dari kalangan ahli fiqh misalnya Assyairazi ketika mengatakan: “Bila sebuah kelompok enggan menunaikan *jizyah* dengan istilah *jizyah*, dan mereka mengatakan: Kami ingin membayarnya dengan istilah sadakah lalu pemerintah menyetujuinya maka hal itu boleh-boleh saja”.²⁰⁷

Pembayaran *jizyah* oleh warga non Muslim tiada lain adalah sebagai bentuk patisipasi mereka di dalam menjaga keamanan negara baik dari

205 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.139.

206 Albalaziri, *Futuhul Buldan*, h.185-186.

207 Annawawi, *al-Muhazzab*, Jld.21.h.295.

dalam maupun dari luar. Mereka membayar *jizyah* agar mendapatkan perlindungan dari negara, karena mereka pada dasarnya tidak wajib berjihad seperti warga negara Muslim. Bila mereka ikut berjihad membela negara bersama orang-orang Islam maka otomatis kewajiban mereka membayar *jizyah* menjadi gugur, dan mereka tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi, ketika Umar bin Khattab mengambil *jizyah* dari warga non Muslim, sesungguhnya bukanlah persoalan baru karena sebelumnya sistem tersebut sudah dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. Nabi telah mengambil *jizyah* dari warga non Muslim penduduk Najran, Yahudi Yaman, dan Akidor Daumatu al-Jandal.

Memang terdapat perbedaan antara Nabi dengan Umar bin Khattab. Nabi mengambil *jizyah* dari warga non Muslim tidak membedakan kaya miskinnya yang bersangkutan kecuali seperti dalam riwayat bahwa Nabi mengambil dari setiap penduduk Yaman yang sudah balig dari kaum lelaki satu dinar per orang, dan beliau tidak mengambil dari perempuan atau anak-anak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lain halnya ketika Umar bin Khattab yang menjabat, ia mempeta-petakan tingkat nominal *jizyah* tersebut. Masalah nominal *jizyah* seperti yang disebutkan para pakar sangat tergantung pada ijtihad para pemimpin. Mereka boleh saja melakukan kebijakan khusus tentang nominal masing-masing. Tampaknya Umar bin Khattab mengambil suatu kebijakan baru yang terkesan berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sebelumnya.

Sebagai indikasi dari kebijakan Umar bin Khattab tentang nominal *jizyah*, ia menetapkan untuk setiap lelaki warga non Muslim di Syam membayar empat dinar ditambah beberapa makanan, begitu juga non Muslim yang ada di Mesir. Sedangkan untuk penduduk Irak, Umar bin Khattab membentuk beberapa tingkatan tergantung kaya miskinnya. Jika warga non Muslim tersebut kaya maka setiap tahunnya wajib

membayar *jizyah* sebanyak 40 dirham, tingkat menengah sebanyak 24 dirham, dan orang fakir sebanyak 10 dirham.²⁰⁸

Tampak jelas bahwa Umar bin Khattab tidak memberlakukan sistem penggolongan tersebut untuk seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penggolongan itu hanya berlaku pada penduduk Irak saja. Bahkan Umar bin Khattab mengambil *jizyah* dari warga non Muslim penduduk Yaman nominalnya lebih rendah ketimbang yang ia wajibkan atas penduduk Syam dan Mesir. Bisa jadi hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab karena Nabi sendiri sebelumnya hanya mengambil satu dinar pertahun dari penduduk Yaman. Bahkan dalam kondisi tertentu, mereka tidak dibebani sama sekali misalnya karena tidak mampu atau mereka sangat fakir karena tidak mampu lagi bekerja. Ketika Umar bin Khattab membebaskan warga non Muslim yang tidak mampu membayar *jizyah* tentu merupakan satu bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang telah ditorehkan Umar bin Khattab dapat dibandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang di berbagai negara. Masih banyak negara dewasa ini memperlakukan warga minoritas tidak sama dengan warga mayoritas. Misalnya di beberapa negara di Asia, kelompok minoritas masih sering diperlakukan sewenang-wenang, bahkan sebagian dari mereka harus mengakhiri hidupnya atau harus terusir dan keluar dari tanah airnya sendiri.

Perlu diketahui bahwa kewajiban membayar *jizyah* sangat erat kaitannya dengan kewarganegaraan. Karena warga non Muslim tidak wajib berjihad dan menjadi anggota militer untuk membela negara sehingga mereka harus membayar *jizyah*. Pembayaran tersebut dianggap sebagai pengganti wajibnya menjadi anggota militer, karena itu juga hanya dipungut dari warga non Muslim yang mampu angkat senjata. Bahkan kalau merujuk ke sejarah kontemporer ternyata pembayaran yang ditunaikan oleh seorang yang semestinya ikut menjadi anggota

208 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.229.

militer untuk membela negara tidak hanya dibebankan kepada warga non Muslim saja, tetapi juga dibebankan kepada warga Muslim. Misalnya di Mesir sampai pertengahan abad 20 M boleh bagi seorang warga yang tidak mau menjadi anggota militer dengan catatan mendapat persetujuan dari pemerintah, dan membayar sejumlah uang yang disebut *badlul jihadiyah*.²⁰⁹

Kewajiban membayar pajak seperti *jizyah* atas warga negara non Muslim ternyata bukanlah satu-satunya sistem yang pernah ada di dalam Islam. Tetapi sistem seperti ini juga diberlakukan di tengah-tengah masyarakat non Muslim. Beberapa orientalis Barat menyebutkan tentang adanya persamaan sistem *jizyah* dan *kharaj* dengan sistem perpajakan yang diberlakukan bangsa Yunani dengan istilah *demosia* yang berarti pajak yang harus ditunaikan oleh orang-orang tertentu.²¹⁰ Bahkan ketika bangsa Romawi menguasai negeri Galiya (Prancis) mereka telah membentuk satu sistem perpajakan atau *jizyah* kepada penduduk negeri tersebut. Setiap warga diharuskan membayar pajak antara 9 sampai 15 Pounds setiap tahunnya. Jumlah nominal yang mereka harus tunaikan jauh lebih tinggi yakni sekitar tujuh kali lipat bila dibandingkan dengan *jizyah* yang ditunaikan warga non Muslim kepada pemerintah Islam.²¹¹

Jizyah yang ditunaikan oleh warga non Muslim kepada negara tujuannya adalah untuk menutupi kesenjangan sosial. Bukankah seorang warga Muslim diwajibkan membayar zakat. Jadi wajar bila masyarakat non Muslim juga dibebani untuk menyisihkan sebagian kekayaan yang mereka miliki demi terwujudnya nilai-nilai keadilan, di samping menciptakan ekuilibriun dalam bernegara agar tidak terjadi disparitas yang mengacu pada kesenjangan sosial karena baik warga Muslim maupun non Muslim keduanya adalah warga negara yang satu yang mendapatkan perlindungan dari negara. Inilah yang kemudian

209 Fahmi Huwaidi, *al-Muwatinun la Zimmiyyun*, (Kairo: Dar Assyuruq), h.138.

210 Danial Denit, *al-Jizyah wa al-Islam*, terjemah Fauzi Fuhaim, (Dar Maktabah al-Hayah), h.19.

211 George Zaidan, *Tarikh Attamaddun al-Islami*, (Dar al-Hilal, tt.), Jld.1.h. 227-228.

menjadi salah satu faktor utama bagi setiap negara dewasa ini untuk memberlakukan wajib pajak kepada setiap warganya, baik di negara mayoritas Muslim maupun di negara mayoritas non Muslim.

Umar bin Khattab sepanjang pemerintahannya telah berupaya membangun kesepahaman dan kedamaian di tengah-tengah warganya yang Muslim maupun yang non Muslim. Interaksinya dengan warga yang non Muslim selalu memberikan apa yang telah menjadi hak mereka, dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan Umar bin Khattab dalam interaksinya dengan warga non Muslim tidak hanya sebatas pada persoalan sosial, tetapi juga dalam persoalan kebebasan beragama. Hal tersebut terbukti ketika ia mengirim surat kepada penduduk Iliya (Palestina). Dalam suratnya itu, Umar bin Khattab menyatakan: “Gereja-gereja mereka tidak dapat ditinggali (orang Muslim), diruntuhkan atau dikurangi termasuk pagar-pagarnya, begitupula salib-salib mereka, dan harta apa saja yang mereka miliki. Mereka tidak boleh dipaksa atas agamanya, dan tidak seorang pun di antara mereka mendapatkan mudarat”.²¹²

Selain surat yang telah dikirim kepada penduduk Iliya, Umar bin Khattab juga mengirim surat kepada penduduk Ludda (Palestina). Umar bin Khattab dalam surat tersebut menyatakan: “Inilah janji yang diberikan Umar bin Khattab kepada penduduk Ludda, dan semua kelompok yang menyertai mereka dari penduduk Palestina. Mereka semuanya mendapatkan keamanan, baik pada diri mereka, harta mereka, tempat ibadah mereka, orang-orang baik mereka, orang-orang jahat mereka, dan semua yang ada kaitannya dengan komunitas mereka. Rumah ibadah mereka tidak diganggu dan tidak diruntuhkan atau dikurangi eksistensinya, dan tidak seorang pun dari mereka disakiti atau dianiaya”.²¹³

212 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Alwatsaik Assiyasyiah*, (Bairut: Dar Annafa'is, 2001).h.488.

213 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Alwatsaik Assiyasyiah*, h.494.

Bila Umar bin Khattab membangun kesepahaman tentang pentingnya saling menghargai antara pemeluk agama yang berbeda maka itu adalah aktualisasi nilai-nilai yang telah ditorehkan Nabi. Surat yang pernah ditulis Nabi kepada penduduk Najran menjadi contoh masalah ini. Nabi menulis kepada mereka yang isinya mengatakan: “Seorang uskup tidak mesti merubah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merubah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merubah kependetaannya”.²¹⁴ Nabi juga menulis surat kepada penduduk Yaman: “Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipermasalahkan”.²¹⁵ Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk menunaikan ajaran agamanya serta beribadah di samping masjid Nabawi.²¹⁶ Karena itulah Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya: “Barang siapa yang menzalimi seorang *muahad* (orang yang memiliki perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebani mereka dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya (Nabi) akan menjadi lawannya di hari kemudian”.²¹⁷

Umar bin Khattab telah memberikan kebijakan khusus kepada warga non Muslim yang berpartisipasi aktif membantu negara. Sebagai contoh, Umar bin Khattab menghapus kewajiban pajak atas warga Qibti Mesir yang telah membantu orang-orang Islam pada musim paceklik tahun ke-18 H. Warga Qibti mendatangi Amru bin Ash. Mereka mengatakan kepada Amru: “Jikalau kami menunjukkan kepadamu tempat yang dapat dilalui perahu sehingga barang dan makanan yang dibawa ke kota Makkah dan Madinah bisa sampai, apakah engkau akan membebaskan kami dan keluarga kami dari kewajiban membayar pajak? Amru bin

214 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, h.76.

215 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, h.82.

216 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibni Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jld.4.h.91.

217 Hadits riwayat Abu Daud.

Ash mengatakan: Iya, saya akan membebaskan kalian. Amru bin Ash menyurat kepada Umar bin Khattab tentang hal tersebut, dan Umar bin Khattab pun menyetujuinya”.²¹⁸

Bentuk bantuan non Muslim kepada orang Islam seperti yang dijelaskan para pakar sesungguhnya sangat banyak. Misalnya, menjadi penunjuk jalan, seperti yang dilakukan Nabi ketika menuju Madinah. Nabi dipandu oleh seorang non Muslim bernama Abdullah bin Uraikit dengan memberikan upah kepadanya.²¹⁹ Bahkan dalam kondisi perang, orang-orang Islam terkadang dibantu oleh non Muslim. Imam Albalaziri menyebutkan bahwa Abu Zabid Atthai salah seorang sastrawan Nasrani bergabung bersama orang-orang Islam dalam perang melawan orang-orang Persia di *Wakiatuljuzur* pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab.²²⁰

Dapat diduga bahwa dengan kesepahaman yang sangat solid yang terbangun antara warga Muslim dengan warga non Muslim sehingga dalam sejarah Islam banyak ditemui warga non Muslim ikut berpartisipasi dalam pemerintahan Islam termasuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah menunjuk beberapa orang tahanan non Muslim sebagai juru tulis dan mengangkat mereka sebagai aparat negara.²²¹ Pernah juga seorang non Muslim diangkat menjadi hakim untuk kelompok mereka sendiri seperti yang dilakukan Amru bin Ash ketika menjabat sebagai gubernur Umar bin Khattab di Mesir. Amru bin Ash mengangkat seorang Qibti untuk memutuskan setiap perkara yang dihadapi oleh komunitas mereka, dan pengangkatan tersebut ditanggapi positif oleh Umar bin Khattab.²²²

218 Assuyuti, *Husnu al-Muhadarah fi Tarikh Misr wa al-Kahirah*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, Isa Albabi al-Halabi wa Syurakah, 1967), Jld.1.h.156-158.

219 Hadits riwayat Bukhari.

220 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, h.252.

221 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, h.147

222 Ibrahim Abdul Hamid, *Nizam al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: al-Azhar as-Syarif, 1978), h.6.

Memang ada sebagian pakar mengatakan bahwa pengangkatan tersebut hanya pengangkatan biasa, bukan pengangkatan resmi untuk betul-betul menjadi seorang hakim.²²³ Walau sifatnya biasa, warga non Muslim yang diangkat menjadi seorang hakim untuk menangani kasus yang terjadi di tengah komunitas mereka merupakan hal yang wajar, sebab Islam sendiri telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan ritual agamanya termasuk penyelesaian kasus yang terjadi di antara mereka saja, dan tidak meliputi kasus yang terjadi di tengah warga Muslim.

Dengan fakta-fakta empiris tersebut di muka, tidak berlebihan jika Sirt Thomas Arnold salah seorang orientalis mengatakan: “Sesungguhnya Islam telah banyak membawa kehidupan yang lebih baik berdasarkan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen di mana mereka belum pernah merasakan hal tersebut beberapa abad sebelumnya, seperti yang diberikan kepada orang-orang Qibti di Mesir. Amru bin Ash membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya serta memberikan jaminan kepada mereka melaksanakan ritual agamanya. Asumsi yang mengatakan bahwa kekuatan pedang merupakan faktor utama banyaknya orang Kristen pindah agama ke agama Islam, sungguh merupakan anggapan yang sangat jauh dari kebenaran.”²²⁴

Di antara kebijakan Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* terkait dengan warga non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim adalah masalah pakaian khusus. Hal tersebut terungkap ketika Umar bin Khattab menyurat ke beberapa wilayah Islam agar para warga non Muslim memakai pakaian khusus yang dapat membedakan mereka dengan warga Muslim seperti memakai lencana.²²⁵ Kebijakan tersebut dikenal dalam sejarah dengan istilah: *assyurutul umariyah*. Akibatnya,

223 Alwardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, h.65.

224 Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah Almasriyah, 1957), h.64, 123.

225 Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Atturuk al-Hukumiah fi Assiyasah Assyar'iah* (Kairo: al-Maktabah Attaufikiah, Kairo.tt.), Jld.2.h.500.

sebagian ulama Islam menjadikan hal itu sebagai dogmatik, misalnya Abu Yusuf dalam pernyataannya: “Seorang non Muslim sebaiknya tidak dibiarkan menyerupai orang Islam dalam berpakaian atau pun dalam dandanannya”. Pernyataan Abu Yusuf tersebut berdasar pada instruksi Umar bin Khattab yang menyatakan: “Agar mereka dapat dibedakan dengan orang-orang Islam”²²⁶

Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan perlunya warga non Muslim memakai pakaian khusus yang membedakannya dengan warga Muslim berdasar pada perintah syariat Islam yang sakral sehingga tidak boleh diabaikan? Ataukah masalah tersebut hanya strategi politik pemerintahan Umar bin Khattab semata pada saat itu? Sebagian ulama Islam seperti Abul Qasim Attabary mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya wajib atas warga non Muslim, karena dengan pakaian yang mereka pakai, mereka kemudian dapat dibedakan dengan warga Muslim.²²⁷ Namun ada pula ulama yang menilai bahwa masalah tersebut hanyalah sebatas anjurkan agar mereka diketahui identitasnya.²²⁸

Melihat adanya perbedaan terkait wajib tidaknya pakaian khusus bagi warga non Muslim sesungguhnya hanyalah dimaksudkan sebagai pembeda semata. Karena kartu identitas pada saat itu belum ada seperti sekarang ini yang dapat menerangkan identitas seseorang misalnya namanya, agamanya dan pekerjaannya, dan tentu saja semua itu akan memudahkan pemerintah melakukan proses tertentu yang berkaitan dengan mereka. Sama misalnya dalam konteks sekarang, kartu identitas sangat penting seperti KTP, dan Paspor untuk menunjukkan identitas kewarganegaraan. Maka dari itu, sangat wajar bila Umar bin Khattab menginstruksikan warga non Muslim memakai pakaian khusus agar dapat dibedakan dengan orang Islam terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perang.

226 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.72.

227 Ibnu Qayyim Aljauziyyah, *Atturuk al-Hukumiah*, Jld.2.h.500.

228 Alkawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, h.145.

Karena kebijakan tentang pakaian khusus bagi warga non Muslim yang dianggap hanya sebatas pembeda saja sehingga kemudian kebijakan tersebut pada akhirnya mengalami modifikasi. Dalam sebuah perjanjian antara orang Islam dengan orang Jarajimah yang terdiri dari kaum Nasrani yang tinggal di pinggiran gunung daerah Syam pada tahun ke-89 H disebutkan bahwa warga non Muslim meminta agar mereka diperkenankan menyerupai orang-orang Islam dalam berpakaian. Karena mereka juga sebenarnya sudah dikenal sebagai kaum Nasrani yang tinggal di tempat tertentu, maka orang-orang Islam pun kemudian menyetujuinya. Itulah sebabnya mengapa kemudian di masa sekarang tidak ada lagi ulama Islam yang menyerukan agar non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam memakai pakaian khusus, karena untuk membedakan mereka dengan orang Islam sudah dapat diketahui dengan adanya identitas lain seperti kartu penduduk, paspor dan sebagainya.

BAGIAN KE- 10

UMAR BIN KHATTAB DAN KRISIS EKONOMI YANG MENCEKIK

Musim paceklik yang berkepanjangan telah melanda Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Musim peceklik tersebut dikenal dalam sejarah dengan *am almaja'ah* pada tahun ke-18 H. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa musim paceklik itu berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa musim paceklik itu tidak hanya terjadi pada tahun itu tetapi juga terjadi pada tahun-tahun yang lain. Menurut pendapat terakhir ini bahwa *am arramadah* memuncak pada tahun ke-18 H sedangkan pada tahun yang lain tidak terlalu parah. Sebagai pemimpin, Umar bin Khattab berusaha keras untuk menemukan solusi sehingga ia dapat keluar dengan warga Madinah dari krisis yang sangat menyiksa itu. Salah satu cara yang ditempuh Umar bin Khattab adalah dengan mengirim surat kepada para gubernurnya yang ada di beberapa wilayah kekuasaan Islam seperti Mesir.²²⁹

Malik Addar menceritakan bahwa ketika musim paceklik itu terjadi, ada seorang lelaki datang ke kuburan Nabi SAW sembari mengatakan: Wahai baginda Nabi! Mohonkanlah kepada Allah agar menurunkan hujannya untuk umatmu karena mereka akan binasa. Tidak lama kemudian lelaki tersebut bermimpi bertemu dengan Nabi. Dalam

229 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.183.

mimpinya, Nabi mengatakan kepadanya: “Datanglah kepada Umar bin Khattab! Sampaikan salamku kepadanya dan beritahu bahwa Allah akan menurunkan hujan. Katakan juga kepadanya bahwa dirinya harus bijak dan bijak”. Setelah itu, lelaki tersebut datang kepada Umar bin Khattab menyampaikan kepadanya tentang pesan-pesan Nabi. Mendengar pesan-pesan yang disampaikan, Umar bin Khattab menangis sambil berkata: Ya Allah! Apa yang aku tangani itulah yang aku tidak mampu.²³⁰

Umar bin Khattab melakukan komunikasi dengan beberapa gubernurnya dengan harapan mereka dapat berpartisipasi aktif memberikan bantuan berupa makanan dan finansial lainnya kepada saudara-saudaranya yang sedang kelaparan di Madinah. Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernurnya di Mesir yang waktu itu dijabat oleh Amru bin Ash. Surat Umar bin Khattab yang dikirim kepada gubernur Amru bin Ash, isinya sangat singkat tidak lebih tiga baris. Dalam surat tersebut, Umar bin Khattab menyampaikan: “Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah Umar bin Khattab *Amirul Mukminin* kepada al-Ash bin al-Ash. Keselamatan atasmu, selanjutnya. Apakah engkau rela melihat aku dan orang-orang bersamaku binasa, sedang engkau hidup bersenang-senang bersama orang-orangmu. Wahai Maha Penolong tolonglah! Wahai Maha Penolong tolonglah! Wahai Maha Penolong tolonglah!”. Surat itu begitu singkat, tetapi Umar bin Khattab menggunakan kata: al-Ash bin al-Ash, dan bukan Amru bin Ash sebagai isyarat bahwa jangan pernah engkau meremehkan isi surat ini, karena keadaan sangat genting.

Sebagian pakar mengatakan bahwa Umar bin Khattab memang terkadang menggunakan sapaan al-Ash bin al-Ash kepada Amru bin Ash karena ia sangat tahu dan mengerti bahwa Amru bin Ash suka mengulur-ngulur waktu padahal masalahnya sangat mendesak. Umar bin Khattab tentu saja sangat paham bahwa Amru bin Ash adalah sosok yang sangat berpengalaman dan sahabat yang sangat baik. Umar bin Khattab tidak

230 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.468.

mungkin melihat sosok Amru bin Ash sebagai sosok yang lemah apalagi susah dipercaya, karena bila demikian anggapan Umar bin Khattab maka tidak mungkin ia mengangkatnya sebagai gubernur. Setelah surat Umar bin Khattab sampai kepada Amru bin Ash, ia pun kemudian menjawab surat tersebut yang isinya: “Bismillahirrahmanirrahim, kepada hamba Allah Umar bin Khattab *Amirul Mukminin*. Keselamatan atasmu, sesungguhnya aku memuji Allah yang tiada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya: pertolongan akan datang kepadamu. Aku akan mengirim makanan; dan semoga aku bisa juga mengirimnya lewat laut”²³¹

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Amru bin Ash telah mengirim sekitar seribu hewan yang membawa makanan seperti gandum, sedangkan melalui laut sekitar dua puluh perahu yang membawa gandum dan minyak dan mentega, termasuk mengirim kepada Umar bin Khattab lima ribu pakaian.²³² Umar bin Khattab tidak hanya mengirim surat kepada Amru bin Ash, tetapi ia juga melakukan hal yang sama kepada para pejabat dan gubernurnya yang ada di wilayah lain seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Saad. Mereka semuanya merespon baik apa yang diharapkan oleh Umar bin Khattab berupa bantuan makanan dan logistik lainnya kepada penduduk Madinah yang sedang dilanda kelaparan berkepanjangan.²³³

Yang menarik dari sikap Umar bin Khattab setelah kedatangan banyak bantuan dari beberapa wilayah kekuasaan Islam seperti Mesir adalah ketegasannya yang menyatakan bahwa haram baginya mengambil bantuan logistik tersebut seperti makanan, minyak samin, mentega dan daging. Umar bin Khattab hanya mengkonsumsi minyak biasa sampai-sampai perutnya menggeram dan berbunyi seperti menderum karena tidak terbiasa mengkonsumsi minyak. Umar bin Khattab mengatakan: “Menggeram dan berbunyi adalah semaumu, karena aku tidak memiliki makanan selain itu, biarkan masyarakat hidup dengan mengkonsumsi

231 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.188.

232 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.188.

233 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.183

makanan yang lebih baik”. Bahkan Umar bin Khattab juga mengatakan: “Bagaimana mungkin aku bisa peduli terhadap rakyat, bila aku sendiri tidak pernah merasakan penderitaan seperti yang mereka derita”. Umar bin Khattab selama musim paceklik juga tidak pernah numpang makan di rumah anak-anaknya, atau di rumah isteri-isterinya. Malah ia memilih merasakan bagaimana susahnya musim paceklik bersama rakyatnya. Umar bin Khattab selalu makan bersama warga dengan mengkonsumsi makanan yang sama dengan yang dikonsumsi oleh mereka.²³⁴

Suatu ketika Umar bin Khattab disuguhi roti yang dicampur dengan minyak samim, ia pun kemudian memanggil seorang *badui* agar makan bersamanya. Umar bin Khattab ternyata tidak menyantap makanan itu sebelum badui tersebut menyantapnya terlebih dahulu. Bahkan Badui tersebut sempat mengatakan kepada Umar bin Khattab: Saya belum pernah makan roti dengan samim. Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab berjanji dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan makan lemak sampai semua warga bisa hidup seperti sediakala. Pernyataannya itu ia buktikan. Umar bin Khattab berkata: “Kalau rakyatku kelaparan, maka aku ingin menjadi orang yang pertama yang merasakan rasa lapar. Tetapi kalau rakyatku kekenyangan maka biarlah aku yang terakhir merasakannya”. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab sesungguhnya merupakan pengejawantahan sekaligus pembumian nilai-nilai hadis Nabi yang mengatakan: “Tidaklah seseorang beriman jika dirinya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan”.²³⁵

Sepanjang musim paceklik, hampir setiap hari Umar bin Khattab berpuasa. Menjelang sore hari ia mengambil roti, sampai pada suatu ketika ada di antara warganya yang menyembelih seekor kambing lalu diberikan kepada orang banyak, tetapi ada yang lebih enak yang disiapkan untuknya yakni daging dan hati. Umar bin Khattab bertanya: Dari mana ini? Mereka menjawab: Kami wahai *Amirul Mukminin*

234 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.190.

235 Hadis riwayat Muslim.

menyembeliknya hari ini. Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab berkata: “Akulah seorang pemerintah yang paling bejat bila memakan yang enaknya saja sementara yang lain hanya memakan tulang belulangnya. Coba angkat dan ambil makanan ini; dan berikan yang lain kepadaku. Lalu diberikanlah kepadanya roti dengan mentega, lalu memotong-motong roti itu kemudian mengatakan kepada pengawalnya bernama Yarfa’: Bawalah semua ini, dan berikan setiap penghuni rumah dengan sesuatu yang berharga kepada mereka karena aku sejak tiga hari tidak pernah mendatangi mereka, dan mereka tentu saja sangat membutuhkannya, maka serahkanlah kepada mereka”.²³⁶

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada masa paceklik, Umar bin Khattab melihat salah seorang anaknya memakan semangka, ia pun menbentak anaknya sembari mengatakan: Engkau memakan semangka sementara umat Muhammad kelaparan. Bahkan Iyad bin Khalifah mengatakan: Aku melihat Umar bin Khattab pada masa paceklik, kulitnya jadi hitam padahal ia seorang berkulit putih karena sering mengkonsumsi mentega dan minum susu. Tetapi ketika masyarakat Madinah dalam kondisi kesusahan dan dilanda kelaparan ia hanya mengkonsumsi minyak biasa sampai-sampai warna kulitnya berubah dan lebih banyak merasakan lapar.²³⁷ Adanya penderitaan tersebut dapat dibuktikan ketika isteri Umar bin Khattab membeli makanan untuknya seharga enam puluh dirham. Umar bin Khattab bertanya kepada isterinya: Dari mana makanan ini? Isterinya menjawab: Aku membelinya sendiri dengan uangku dan bukan uang belanja yang engkau berikan selama ini padaku. Umar bin Khattab mengatakan: Bukan aku yang akan memakannya, tetapi orang lain agar mereka bisa hidup.²³⁸

Dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa pada masa paceklik sejumlah orang Arab berdatangan ke Madinah dari berbagai penjuru. Umar bin Khattab pada saat itu memerintahkan kepada beberapa

236 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqibu amiril mukminin Umar bin Khattab*, h.97.

237 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqibu amiril mukminin Umar bin Khattab*, h.98.

238 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqibu amiril mukminin Umar bin Khattab*, h.98.

orang untuk melakukan berbagai persiapan untuk mereka. Pada malam harinya, Umar bin Khattab mengatakan: Hitunglah siapa-siapa yang menghadiri jamuan malam di tempat kita? Setelah dihitung ternyata berjumlah sekitar 7000 lelaki. Orang yang sakit dan anak-anak sekitar 40 ribu. Beberapa hari kemudian, malah semakin bertambah sehingga mencapai 60 ribu. Belum menjelang malam, Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu Umar bin Khattab memerintahkan agar masing-masing ada yang mengantarkan makanan dan keperluan kepada mereka yang tinggal di pedalaman/pelosok. Namun ternyata sekitar 1/3 dari mereka telah meninggal akibat kelaparan.²³⁹

Walau demikian kondisinya, tetap tidak terbantahkan bila Umar bin Khattab disebut sebagai sosok pemimpin yang mulia. Betapa tidak, bukankah ia salah seorang sahabat Nabi yang memiliki banyak kelebihan dan sederet prestasi yang tidak diraih dengan begitu saja. Dia adalah sosok yang selalu ingin hidup bersama dengan rakyat karena ingin merasakan derita mereka, padahal kalau dia mau bersenang-senang maka tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Namun semua itu tidak ia lakukan, karena ia sangat yakin bahwa bersenang-senang ketika semua orang merasa susah hanyalah aksesoris hidup yang tidak dapat memberikan jaminan apa-apa. Mari kita simak dan renungi sejenak lantunan syair seorang sastrawan Arab bernama Hafiz Ibrahim yang mengekspresikan kemuliaan akhlak Umar bin Khattab:²⁴⁰

- *Saat kelaparan hebat melanda manusia,
engkau ikut lapar bersama mereka
atau berusaha melepaskan mereka darinya*
- *Khalifah kelaparan, padahal dunia dalam genggamannya,
dia memilih bersikap zuhud demi kedudukan di sisi Rabnya*
- *Siapakah yang sanggup menyaingi Abu Hafs (Umar),*

239 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.469.

240 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, h.127.

*seperti dalam biografinya,
atau siapakah yang mampu menyamai al-Faruq*

- Ketika isterinya menginginkan manisan, dia justru bertanya;
dari mana aku memperoleh uang untuk membelinya?*
- Janganlah kamu mengikuti dorongan jiwa yang tak patuh,
cukup bagimu serpihan roti keras dibanding semangkuk manisan*
- Jika makanan kita berlebih,
kaum Muslimin lebih berhak memakannya;
kembalikanlah manisan itu ke Baitul Mal.*

Selama musim paceklik, Umar bin Khattab mengundur waktu pengumpulan zakat kaum Muslimin. Tidak satu pun petugas diutus Umar bin Khattab untuk mengumpulkan zakat kaum Muslimin yang memenuhi kriteria wajib zakat. Penguluran waktu pengumpulan zakat sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian dan perhatian penuh, sekaligus sebagai kesempatan dan keringanan bagi mereka. Umar bin Khattab hanya mendorong masyarakat pada saat itu untuk saling menolong, saling mengasihi, dan saling membantu satu sama lain sebagai wujud kebersamaan, kepedulian dan gotong royong. Bahkan pada saat itu, Umar bin Khattab melarang memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri karena menurutnya jika ada warga yang mencuri maka pasti disebabkan oleh adanya kebutuhan yang sangat mendesak.²⁴¹

Disebutkan juga bahwa pada masa paceklik ada beberapa pembantu/budak milik Hatib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik warga. Unta tersebut disembelih oleh mereka lalu dimakan. Karena ketahuan, akhirnya masalah tersebut dilaporkan kepada Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin*. Para pembantu tersebut diinterogasi, dan mereka mengaku mencuri unta yang dimaksud. Pelaku pencurian

241 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.190.

itu berakal, dan mukallaf; dan bahkan tidak ada satu pun alasan yang memaksanya harus mencuri. Karena itu, seorang bernama Katsir bin Assalat memerintahkan agar mereka dihukum dengan potong tangan. Tetapi karena pencurian tersebut terjadi pada musim paceklik, maka dicarikanlah alasan untuk mereka agar tidak dikenai hukum sambil disampaikan kepada tuannya kalau ia telah membiarkan mereka kelaparan. Umar bin Khattab akhirnya membebaskan pelaku dari hukuman potong tangan dengan memerintahkan agar harga unta yang dicuri diganti dengan harga yang berlipat ganda.²⁴²

Kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan peniadaan potong tangan dalam kasus pencurian yang terjadi pada masa paceklik sesungguhnya berdasar pada pertimbangan antara: “menjaga hukum potong tangan tetap dilaksanakan jika tidak terdapat *syubhat*, dengan tidak memberlakukan hukum potong tangan jika yang bersangkutan memiliki *syubhat*”. Apalagi misalnya jika pencurian terjadi di Baitul Mal sendiri, tentu saja potong tangan tidak diberlakukan karena setiap orang dianggap memiliki hak dari Baitul Mal. Sebagai contoh konkretnya adalah ketika Abdullah bin Mas’ud ditugasi sebagai pengelola Baitul Mal di salah satu daerah. Suatu ketika terjadi pembobolan Baitul Mal oleh seorang lelaki dan mengambil beberapa barang, lalu Abdullah bin Mas’ud menulis surat kepada Umar bin Khattab agar memberikan petunjuk terkait dengan kasus tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab menyarankan kepada Ibnu Mas’ud agar pelaku tidak dikenai potong tangan.²⁴³

Ketika Umar bin Khattab mengambil kebijakan dengan tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi para pencuri pada masa paceklik tentu saja tidak bermaksud melecehkan hukum-hukum yang telah ditetapkan baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat konsisten terhadap

242 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.419.

243 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasih*, h.420.

semua aturan dan regulasi yang ada. Tetapi karena banyaknya masalah yang terjadi di masa pemerintahannya yang belum pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya seperti kekeringan dan kelaparan yang berkepanjangan yang terjadi di Madinah. Karena itu, Umar bin Khattab harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan masalah yang menimpa masyarakat dengan penuh rasa sabar dan bijaksana.

Tidak diberlakukannya hukuman potong tangan terhadap para pelaku pencurian pada masa paceklik oleh Umar bin Khattab jelas tidak boleh dianggap sebagai pelecehan terhadap aturan agama. Umar bin Khattab tidak memberlakukan potong tangan pada saat itu dikarenakan adanya *syubhat*; dan tentu saja kebijakan itu sangat sejalan dengan petunjuk Nabi sendiri terkait adanya anjuran bahkan perintah untuk tidak memberlakukan hukuman *had* jika terdapat *syubhat* di dalamnya. Nabi bersabda: “Tolaklah pemberlakuan *hudud* jika ada *syubhat*”. Karena itu, para ulama fikih menyatakan tentang bolehnya menyalahi aturan *nash* dalam kondisi darurat misalnya membatalkan hukum potong tangan bagi para pencuri pada musim paceklik akibat kondisi sulit yang terjadi.²⁴⁴

Memang tidak ada satu pun sumber yang menyatakan bahwa Nabi Saw dan Abu Bakar pernah memberhentikan hukum potong tangan hanya karena kekeringan dan musim paceklik. Tetapi dalam kondisi tertentu (darurat), para ulama menyatakan bahwa syariat Islam membolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti memakan bangkai demi menjaga hidup dan dilakukan sekedar menutupi rasa lapar yang mendera. Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain

244 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, h.314.

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.al-Baqarah: 173).

Pembolehan memakan bangkai dalam keadaan darurat atau melakukan sesuatu yang diharamkan tidak hanya berdasar pada ayat tersebut di atas, tetapi juga berdasar pada kaedah-kaedah agama misalnya kaedah fikih yang mengatakan:

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

“Kondisi darurat membolehkan (melakukan) hal-hal yang dilarang agama.”²⁴⁵

Para ulama memberikan contoh dengan merusak harta dan mengambil harta orang yang enggan membayar hutang, membunuh orang lain karena mempertahankan jiwa dan kehormatan (*daf’u assha’il*), mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, dan meminum khamar karena tersedak makanan.²⁴⁶

Berdasar pada penjelasan di muka, Umar bin Khattab tidak menghukum dan memotong tangan para pencuri pada musim paceklik karena tentu saja menurutnya, mereka mencuri karena kebutuhan yang sangat mendesak dan itu adalah *syubhat*.²⁴⁷ Ketentuan tersebut sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah yang menyatakan:

ادْرءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ
الْإِمَامَ لِأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.²⁴⁸

“Tanggalkanlah hukuman *had* semampumu atas orang-orang Muslim, dan jika mereka dapat dilepaskan maka lepaskanlah, seorang

245 Assayuti, *al-Aysbah wa Annaza’ir*, (Kairo: Dar Assalam), h.211.

246 Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa Annazair*, (Muassasah al-Halabiy, 1968), h.85.

247 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.190.

248 Hadis riwayat Turmizi

pemimpin salah dalam memaafkan akan lebih baik daripada salah dalam menghukum”.

Selain karena adanya syubhat, pencuri dalam literatur Arab dimaknai sebagai orang yang datang secara sembunyi dan diam-diam ke suatu tempat lalu mengambil sesuatu dari tempat itu yang bukan miliknya.²⁴⁹ Sedangkan pencurian oleh para ulama fikih dimaknai sebagai suatu bentuk pengambilan barang/harta secara sembunyi dan zalim dari suatu tempat yang dijaga dengan syarat-syarat tertentu.²⁵⁰ Para ulama menyatakan bahwa seorang pencuri dapat dimaafkan selama kasusnya belum sampai kepada pihak yang berwajib/pemimpin berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفُوا
الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.^{٢٥١}

“Dari Abdullah bin Amru bin Ash, Nabi bersabda: Saling memaafkanlah kalian dalam masalah *hudud* di antara kalian karena bila masalah tersebut sudah sampai kepadaku maka hukumannya wajib dilaksanakan”.

Atas dasar hadis tersebut, sebagian ulama menyatakan kebolehan memaafkan seorang pelaku pencurian dan membebaskannya dari hukuman selama kasusnya belum sampai kepada pihak yang berwajib.²⁵² Memang sudah ada penegasan dalam bentuk kesepakatan dari para ulama bahwa jika suatu hukum *had* telah sampai kepada pihak yang berwajib/pemerintah maka pencuri tidak boleh lagi dimaafkan atau dikasihani karena hukuman pencurian adalah hak Allah. Tetapi bila dalam kasus pencurian tersebut terdapat *syubhat* maka boleh saja

249 Ibnu Manzur, *Lisanu al-Arab*, (Bairut: Dar Sadir, 1997), Jld.3.h.1998.

250 Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Halabi), Jld.4.h.158.

251 Hadis riwayat Abu Daud

252 Assyaukani, *Nailul Autar*, (Kairo: Dar al-Hadis), Jld.7.h.162.

dimaafkan; dan inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selaku pemerintah kala itu.

Dari semua penjelasan yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa otoritas kepala negara dalam menegakkan hukum dan menghukum para pelaku pencurian sebagai berikut:

1. Kepala negara dalam Islam tidak diperkenankan memaafkan para pencuri dan membebaskannya dari hukuman termasuk meringankannya jika kasusnya sudah ditangani, dan dinyatakan bersalah. Hal tersebut disebabkan karena hukuman pencurian adalah bagian dari hak Allah.²⁵³
2. Boleh kepada seorang kepala negara atau lembaga yang diberikan kewenangan menghukum para pencuri dengan potong tangan setelah dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau dengan pengakuannya sendiri, dan hukuman tersebut tidak boleh ditunda-tunda misalnya dengan memenjarakan atau dengan tebusan harta karena penegakan hukum potong tangan di dalam Islam dianggap sebagai ibadah seperti halnya jihad di jalan Allah.²⁵⁴
3. Dalam kasus pencurian, hukuman potong tangan dapat ditiadakan apabila terdapat *syubhat*.

Sebagai seorang pemimpin yang bijak dan shaleh tentu saja tidak mau melihat kondisi seperti itu berlarut-larut dan berkepanjangan tanpa usaha mencari solusi yang tepat agar kemarau panjang dapat segera berakhir. Umar bin Khattab mencoba untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Umar bin Khattab tidak henti-hentinya berdoa memohon kepada Allah agar berkenan mengangkat semua penderitaan tersebut dengan memberikan nikmat hujan agar tanah yang kering dapat

253 Abdul Baqi Azzurqani, *Syarh Azzurqani Ala Mukhtasar Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jld.8.h.108.

254 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, h.90.

menumbuhkan tanaman sehingga kaum Muslimin bisa bercocok tanam dan panen kembali dengan hasil bumi yang melimpah seperti semula.

Para pakar mengatakan bahwa Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin dengan keimanan yang kuat; dan dengan kecerdasan politik yang baik, mencoba mengatasi masalah tersebut dengan bermunajat kepada Allah agar langit menurunkan hujan. Kesungguhan itu terlihat ketika beliau berkhotbah di depan warganya sembari mengatakan kepada mereka: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya aku sedang diuji denganmu, dan engkau diuji denganku, aku tidak tahu apakah ini adalah kutukan untukku saja, atau kutukan untukmu saja, atau kutukan ini untuk kita semua. Karena itu, marilah bersegera memohon kepada Allah agar berkenan memperbaiki hati kita semua, merahmati kita semua, dan mengangkat kekeringan ini”.²⁵⁵

Lebih dari itu, dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan bahwa setiap terjadi kemarau, Umar bin Khattab meminta paman Nabi al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa meminta hujan. Bahkan Umar bin Khattab dalam doanya meminta hujan sering bertawassul kepada Nabi dan kepada al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hal tersebut dapat dilihat ketika Umar bin Khattab dalam salah satu doanya mengatakan: “Ya Allah! Kami memohon kepadamu dengan bertawassul kepada Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami; dan kami memohon kepadamu dengan bertawassul kepada paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami”.²⁵⁶ Sepanjang musim paceklik, Umar bin Khattab tidak pernah berhenti berikhtiar dengan banyak berdoa dan berusaha agar kekeringan yang melanda dan mendera segera berlalu; dan pada akhirnya Allah berkenan menurunkan hujannya dari langit sehingga tanah menjadi subur kembali dan tidak lagi kering kerontang.

255 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.191.

256 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.191.

Umar bin Khattab sangat yakin dan percaya bahwa negara yang makmur akan senantiasa membawa berbagai macam kebaikan. Hal itu dapat dibaca dari pernyataannya ketika menyampaikan pidato di depan warga: “Kalau negara makmur, biarlah saya yang terakhir menikmatinya. Tetapi kalau negara dalam kesulitan maka biarlah saya yang pertama merasakannya”. Karenanya tidak berlebihan bila Imam Azzahabi menyebutkan pernyataan seorang sahabat Umar bin Khattab bernama Aslam: “Bila Allah SWT tidak segera mengakhiri bencana kemarau panjang itu, maka Umar bin Khattab akan mati kelaparan.”²⁵⁷ Abu Usamah pernah mengatakan: Tahukah kamu sekalian, siapa Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Keduanya adalah bapak Islam dan ibunya.²⁵⁸

257 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.469.

258 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.469.

BAGIAN KE- 11

UMAR BIN KHATTAB DAN KEBIJAKAN YANG KONTROVERSI

Telah dimaklumi bahwa salah satu tugas pokok kepala negara adalah membumikan hukum agama dan nilai-nilai kepatutan di tengah masyarakat sebagai amanat yang dibebankan di atas pundaknya. Seorang penguasa yang melakukan kecurangan dianggap telah mengkhianati amanat tersebut, padahal Allah memerintahkan agar amanat dilaksanakan dengan baik. Allah berfirman:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (QS.al-Anfal: 37).

﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS.al-Nisa: 58).

Dengan ayat tersebut, Allah memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara dianggap batal dan tidak dapat diberlakukan apabila menyalahi aturan dan nilai-nilai humanistik agama.²⁵⁹ Salah satu sebab tidak diberlakukannya suatu kebijakan seorang kepala negara karena syariat Islam telah menentukan batasan tentang hal-hal yang dapat dilakukan, dan yang tidak dapat dilakukan. Batalnya suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh ada-tidaknya nash/teks agama yang menyatakan demikian. Bila ada nash/teks agama yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan kekuasaan, jika nash/teks tersebut bersifat *kat'iy* apakah *kat'iyyu addilalah* atau *kat'iyyu attsubut* maka nash/teks seperti itu tidak boleh dirubah dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya.²⁶⁰

Kepala negara memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya aktivitas yang ia lakukan tetapi juga kebijakannya terhadap warga. Seandainya saja ia tidak mengindahkan amanat yang diberikan kepadanya misalnya memimpin masyarakat dengan cara-cara licik maka tentu saja ia bertanggung jawab penuh atas akibat dari perlakuan tersebut. Hal ini menandakan bahwa otoritas seorang pemimpin di dalam Islam dibatasi oleh aturan agama. Seorang kepala negara tidak hanya bertanggung jawab kepada warganya, tetapi juga bertanggung jawab penuh kepada Allah.

Dengan alasan itulah, sebagian ulama seperti Abdul Qahir al-Bagdadi menyatakan bahwa: “Selama seorang pemimpin melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk agama, maka kepemimpinannya dianggap baik. Namun jika ia melenceng dari petunjuk agama maka masyarakat diberi

259 Fuad Nadi, *Mabda' al-Masyru'iyah Wadawabitu Khudu' Addaulah Lil Qann fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy), h.348.

260 Fuad Nadi, *Mabda' al-Masyru'iyah*, h.348.

kewenangan untuk menasehatinya. Nasehat tersebut bisa saja dalam bentuk menunjukkan bahwa ia telah melakukan kesalahan, dan kembali kepada kebenaran. Atau dengan cara menggantinya dengan yang lain. Hal yang sama juga berlaku pada semua pembantu atau bawahan yang diangkatnya jika mereka melenceng dari petunjuk-petunjuk agama”.²⁶¹ Berdasar pada penjelasan yang ada di muka, para pakar menegaskan bahwa kebijakan seorang kepala negara dinyatakan sah serta dapat diberlakukan bila memenuhi syarat berikut:

1. Keputusan yang dimaksud harus sesuai dengan ruh syariat Islam yang berdasar pada asal dan dasarnya secara utuh, yang pada prinsipnya tidak dapat dirubah sekalipun kondisi dan tempat mengalami perubahan terutama ketika seseorang melakukan ijtihad. Orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut, apalagi dengan mengingkarinya akan dianggap telah keluar dari agama.²⁶²
2. Adanya ketentuan hukum yang diambil oleh seorang kepala negara tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama yang bersifat rinci yang menjelaskan tentang wajibnya dilaksanakan dan dibumikan di tengah masyarakat. Ketentuan hukum yang dimaksud meliputi hukum-hukum terapan yang secara tegas dijelaskan oleh syariat Islam baik yang sifatnya harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Bila seorang kepala negara mengambil suatu kebijakan yang melenceng dari yang disebutkan maka kebijakannya dianggap batal dan ditolak.²⁶³

Kedua pointer inilah yang ditegaskan Imam al-Amidi bahwa: “Keputusan seorang hakim dapat dibatalkan bila menyalahi dalil yang bersifat *kat’i* baik dari nash, ijma’ atau pun qiyas yang *illatnya* dijelaskan

261 Abdul Qahir al-Bagdadi, *Usuluddin*, (Bairut: Dar al-Madinah Littiba’ati Wa Annasyri), h.278.

262 Fuad Nadi, *Mabda’ al-Masyru’iyah*, h.349.

263 Fuad Nadi, *Mabda’ al-Masyru’iyah*, h.350.

secara transparan atau adanya penjelasan yang menjadi pemisahan antara *asal* dengan *fara'*. Tetapi jika hukum atau keputusan seorang hakim hanya menyalahi dalil yang bersifat *dzanni* maka hukum yang bersifat *dzanni* itu juga tidak dapat dibatalkan karena keputusan tersebut juga bersifat *dzanni* dimana keduanya sama dalam hal tingkatannya".²⁶⁴

Kaitannya dengan masalah di atas adalah kebijakan yang pernah diterapkan Umar bin Khattab terkait dengan pengalokasian harta zakat. Umar bin Khattab seperti yang disebutkan dalam berbagai sumber bahwa beliau tidak memberikan bagian zakat kepada golongan *al-muallafati qulubuhum*. Akibatnya, kebijakan tersebut menuai pro-kontra di kalangan generasi berikutnya. Ada yang mengkritik, dan ada yang mendukung. Di antara yang mengkritik adalah sebagian ulama Syiah Imamiyah. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa bagian *al-muallafati qulubuhum* ditetapkan berdasarkan ayat al-Qur'an surat Attaubah ayat 60. Memang sangat tidak rasional bila Umar bin Khattab melakukan ijtihad yang mengarah pada pembatalan hukum terhadap nash yang sangat transparan menyatakan bahwa salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah *al-muallafati qulubukum*.²⁶⁵

Mereka mempertanyakan apakah memang boleh melakukan ijtihad yang dibangun atas dasar *istihsan aqliy* terhadap nash yang sudah sangat jelas konteksnya? Bila dikatakan bahwa Islam tidak butuh terhadap kepatuhan dan kerjasama mereka karena bisa jadi dalam kondisi tertentu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan, tetapi hal tersebut tidak dapat dijamin untuk selamanya. Lagi pula Nabi sendiri sejak awal telah memberikan bagian kepada *al-muallafati qulubukum* dengan harapan agar mereka masuk Islam, dan kaumnya mengikutinya, memberikan kepada yang telah memeluk Islam tetapi imannya masih dianggap lemah agar menjadi kuat; dan di antara mereka ada yang diberi agar kejahatan mereka dapat dikendalikan. Jika tidak memberikan

264 Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Matba'ah Muhammad Ali Subaih), Jld.3.h.158.

265 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.46.

bagian kepada *al-muallafati qulubuhum* ketika dianggap bahwa Islam telah menjadi kuat sesungguhnya merupakan satu bentuk penipuan terhadap kondisi mereka saat itu, padahal al-Qur'an bersumber dari Allah SWT.²⁶⁶

Kendati sebagian ulama Syiah mengkritik kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan tidak adanya pemberian zakat kepada *al-muallafati qulubuhum*, justru sebagian yang lain mendukung kebijakan tersebut. Hanya saja, metodologi yang mereka gunakan sebagai bentuk dukungan berbeda antara satu dengan yang lain. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa bisa saja seorang mujtahid melakukan ijtihad dalam semua hal termasuk di dalam melakukan pembatasan cakupan suatu teks/nas (taqyid annas). Hasil dari ijtihad yang dilakukan bisa diamalkan selama yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat ijtihad seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab usul fiqh. Pendapat tersebut dilontarkan oleh para peneliti kontemporer dengan alasan bahwa syariat Islam dapat secara bebas diotak-atik dengan melakukan ijtihad tanpa ada batas tertentu karena dengan begitu semua masalah yang dihadapi orang-orang Islam akan terselesaikan. Salah satu tokoh kontemporer yang berpendapat demikian adalah Ahmad Amin dengan berdasar pada apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap golongan *al-muallafati qulubuhum*.²⁶⁷

Pendapat lain seperti yang diungkapkan Khalid Muhammad Khalid bahwa Umar bin Khattab meninggalkan teks atau dalil agama yang sakral baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi ketika ada masalah yang sangat mendesak untuk itu. Al-Qur'an telah menyatakan bagian *al-muallafati qulubuhum* dari zakat dan telah dikuatkan oleh Nabi dan Abu Bakar, tetapi ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah justru menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan sedikit pun kepada mereka.²⁶⁸

266 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.46.

267 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.47.

268 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.49.

Lain lagi dengan yang dikatakan Ma'ruf Addawalibi. Addawalibi mendukung kebijakan Umar bin Khattab yang tidak memberikan zakat kepada *al-muallafatu qulubuhum* karena menurutnya boleh jadi ijtihad Umar bin Khattab ketika membatalkan pemberian zakat kepada *al-muallafati qulubuhum* yang telah dinyatakan al-Qur'an sebagai salah satu *asnaf* yang mendapat bagian disebabkan karena berubahnya masalah seiring dengan berubahnya waktu kendati nash al-Qur'an tetap dan tidak dinasakh. Menurutny lagi, Allah mewajibkan hal tersebut di awal-awal Islam ketika orang-orang Islam masih sangat lemah sehingga orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya diberi bagian khusus yakni zakat dari Baitul Mal. Tetapi ketika Islam sudah mulai kuat termasuk pada sektor ekonomi dan pertahanan maka Umar bin Khattab tidak lagi memberikan zakat kepada *al-muallafati qulubuhum* sebagai sesuatu yang wajib berdasar pada al-Qur'an.²⁶⁹

Addawalibi lebih lanjut mengatakan bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab sesungguhnya bukan pembatalan terhadap ayat al-Qur'an, tetapi semata-mata melihat adanya *illat nash* tersebut dan tidak melihat konteks zahirnya nash itu sendiri. Umar bin Khattab memahami bahwa pemberian zakat kepada *al-muallafati qulubuhum* sangat tergantung pada kondisi waktu yang bersifat temporal yakni memberikan bagian kepada mereka dari zakat agar bahaya yang dikhawatirkan dari mereka dapat dikendalikan mengingat Islam pada masa itu masih sangat lemah. Namun ketika Islam sudah kuat, begitu juga kondisi sudah berubah maka sesuai dengan *illat* yang disebutkan terkait dengan nash tersebut tidak lagi diberlakukan sehingga mereka pada akhirnya tidak lagi diberikan zakat.²⁷⁰

Pakar yang lain menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab dengan tidak memberikan zakat kepada *al-muallafati qulubuhum* sesungguhnya tidak menyalahi ayat al-Qur'an. Allah SWT

269 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.50.

270 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.50.

ketika menjelaskan delapan *asnaf* yang mendapatkan zakat sesungguhnya hanya menerangkan sebagai pembatasan golongan yang boleh diberikan. Jadi tidak berarti bahwa delapan golongan tersebut semuanya harus diberi zakat, karena seseorang yang memberikan zakatnya kepada satu golongan dari delapan golongan yang ada, kewajibannya sudah gugur sebagaimana gugurnya kewajiban yang memberikan kepada delapan golongan yang ada; dan hal tersebut disepakati dari generasi ke generasi setelah Nabi.²⁷¹

Jadi, kebijakan Umar bin Khattab di atas tidak ada masalah. Walau penjelasan yang disampaikan cukup rasional, lagi-lagi tetap mendapat kritikan, paling tidak karena masalah sesungguhnya tidak seperti yang digambarkan. Umar bin Khattab memang tidak memberikan bagian kepada *al-muallafatu qulubuhum* dengan alasan bahwa Islam sudah kuat dan tidak lagi butuh kepada mereka, dan bukan atas dasar bahwa memberikan sebagian *asnaf* sudah menggugurkan kewajiban terhadap yang lain.²⁷²

Lain lagi dengan penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad al-Madani terkait dengan kebijakan Umar bin Khattab yang tidak memberikan zakat kepada golongan *al-muallafti qulubuhum*. Al-Madani mengatakan bahwa persoalan yang sesungguhnya adalah kalau Umar bin Khattab, para sahabat yang sependapat dengannya, dan para ulama generasi berikutnya, tidak keluar dari konteks dan cakupan nash, dan juga tidak menanggukhan nash. Hanya saja memang Umar bin Khattab dan orang-orang yang mendukung kebijakannya memahami bahwa Allah SWT ketika mengatakan: “*dan muallafati qulubuhum*”. Allah menetapkan bagian kepada sekelompok dari manusia dengan kategori tersendiri yang menjadi sebab berhakny mendapat bagian.²⁷³

Sebabnya mereka wajib diberikan karena mereka tergolong “*al-muallafati qulubuhum*”. Namanya “*bujukan hati*” untuk golongan

271 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibni Katsir*, Jld.3.h.411.

272 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.51.

273 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.52.

tertentu bisa saja dilakukan oleh pemerintah jika memang hal tersebut dianggap perlu; dan tidak mesti dilakukan jika tidak perlu. Jika kondisi menuntut “*bujukan hati*” karena ada maslahat yang menghendaki maka tentu saja golongan tersebut dianggap ada. Sebaliknya jika tidak ada maslahat yang menghendaki adanya “*bujukan hati*” maka berarti golongan tersebut dianggap tidak ada. Jadi, bukan berarti Umar bin Khattab melarang atau mencegah memberikan kepada golongan yang dimaksud. Karena itu, sangat jelas bahwa nash/dalil tidak diabaikan dan tidak juga ditanggihkan, tetapi tidak diberikan karena dianggap bahwa golongan tersebut memang tidak ada. Maka dari itu, seandainya di kemudian hari baik pada masa Umar bin Khattab sendiri maupun setelahnya menuntut seorang pemimpin untuk membujuk hati suatu kelompok dan ternyata memang itu dilakukan maka tentu saja golongan itu dianggap ada sehingga tetap harus diberikan bagian.²⁷⁴

Tidak menutup kemungkinan ada yang membantah pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa *al-muallafati qulubuhum* ada pada masa Umar bin Khattab yakni mereka yang pernah diberi bagian zakat oleh Nabi agar hati mereka menjadi lunak, atau mau masuk Islam, atau bertahan jadi Muslim. Tetapi Umar bin Khattab justru tidak memberikan bagian kepada mereka. Olehnya itu, tidak boleh dikatakan bahwa penyebab tidak diberikannya kepada golongan tersebut karena memang tidak ada, tapi tidak diberikan karena adanya suatu pertimbangan dan maslahat yang telah dipikirkan oleh Umar bin Khattab secara matang yakni Islam sudah kuat dan telah dimuliakan oleh Allah sehingga tidak perlu lagi ada pemberian kepada mereka sebagai bentuk bujukan hati. Pernyataan ini sesungguhnya sama persis dengan yang ditegaskan sebagian ulama bahwa pemberian zakat kepada *al-muallafati qulubuhum* adalah suatu hukum yang memiliki *illat* tersendiri yaitu adanya keperluan untuk membujuk rayu mereka. Ketika *illatnya* tidak ada maka pemberiannya

274 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.52.

juga ditiadakan karena hukum yang memiliki *illat* sangat tergantung pada ada tidaknya *illat* itu.²⁷⁵

Jadi sifat yang dimaksud berubah dan bahkan berganti, sama halnya dengan sifat “kemiskinan” boleh jadi ada orang hari ini miskin lalu diberi zakat, tetapi lama kelamaan akhirnya jadi kaya maka tidak lagi diberi zakat. Jadi tidak boleh dianggap bahwa sifat tersebut akan mereka miliki selamanya sampai mereka meninggal, atau seorang pemimpin harus selalu menggolongkannya secara terus menerus sampai mereka mati. Masalah sesungguhnya adalah termasuk maslahat yang merupakan bagian dari perkiraan dan prediksi seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin melihat pentingnya memberikan bagian kepada mereka maka sebaiknya diberi, begitu juga sebaliknya bila tidak perlu maka tidak diberikan.²⁷⁶

Melihat penjelasan di muka, sebenarnya tidak ada nash/dalil yang tidak diaplikasikan apalagi ditanggihkan, atau diganti, atau bahkan dinasakh. Justru yang ada adalah nash/dalil yang diamalkan dan diterapkan. Karena makna dari nash tersebut adalah memberikan bagian kepada *al-muallafati qulubuhum* jika memang ada, sama halnya memberikan bagian kepada fakir miskin jika memang golongan tersebut ada; dan begitulah seterusnya. Karena itu, jika masih ada yang mempersoalkan kebijakan Umar bin Khattab maka sesungguhnya persoalan tersebut sudah masuk dalam ranah ijtihad dan tidak lagi masuk dalam konteks teks ayat yang berbicara tentang zakat. Ada perbedaan antara wajibnya membujuk hati mereka dengan wajibnya memberikan zakat kepada mereka. Wajibnya membujuk hati mereka, itu sangat terkait dengan maslahat sehingga bisa saja terjadi perbedaan interpretasi. Sedangkan wajibnya memberikan zakat kepada mereka agar hati mereka menjadi lunak dan tetap mau konsisten dengan Islam

275 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.52.

276 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.53.

itu adalah sesuai dengan teks/nash yang tidak mungkin ada kebijakan dengan melakukan pembatalan, pergantian, atau penangguhan.²⁷⁷

Sebagian pakar menilai bahwa kebijakan Umar bin Khattab dengan tidak memberikan bagian kepada *al-muallafti qulubuhum* adalah bagian dari *siyasah syar'iyah*.²⁷⁸ Simak pernyataan Umar bin Khattab: “Kami tidak memberi sedikit pun, siapa yang mau beriman maka silahkan; dan siapa yang mau kafir maka silahkan”. Pernyataan tersebut disampiakan oleh Umar bin Khattab seperti yang dikatakan sebagian ahli ketika ada seorang muysrik datang kepadanya meminta harta.²⁷⁹ Memang Umar bin Khattab tidak memberikan sedikit pun bagian kepada *al-muallafati qulubuhum*, tetapi pada waktu yang sama beliau sama sekali tidak menyatakan bahwa bagian tersebut akan diberhentikan untuk selamanya; dan juga beliau tidak bermaksud membatalkan ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu seperti yang telah disinggung secara panjang lebar.

277 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.54.

278 Galib Abdul Kafi, *Aulawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, h.56.

279 Galib Abdul Kafi, *Aulawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, h.113.

BAGIAN KE-12

UMAR BIN KHATTAB DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Menjadi pejabat memang menyenangkan apalagi jika jabatannya strategis. Jabatan tidak hanya dapat mengangkat derajat sosial seseorang di mata orang lain, tetapi juga dapat mendatangkan banyak materi. Hanya saja, kalau seseorang tidak siap mental menerima suatu jabatan maka tidak menutup kemungkinan jabatannya menjadi petaka baginya akibat ketidakmampuannya mengendalikan diri dari hal-hal yang destruktif. Terjadinya penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan harus berurusan dengan hukum. Para pakar mengatakan bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan adalah korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Tentu saja hal tersebut sangat memperhatikan apalagi jika yang terlibat adalah para pejabat tinggi negara yang semestinya menjadi contoh bagi masyarakat kelas bawah. Sampai hari ini media cetak maupun elektronik hampir tidak pernah terlepas dari berita korupsi sehingga ada sebagian berpendapat bahwa korupsi ibarat sebuah siklus yang tidak pernah mati. Kalaupun ada yang mati maka pasti akan lebih banyak yang tumbuh.

Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang memang bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi paling tidak, salah satu strateginya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dari hulu sampai hilir. Sinergi antar lembaga merupakan salah satu kunci untuk mencegah praktik langsung korupsi. Banyaknya pejabat pemerintahan misalnya

di tingkat daerah yang terjaring operasional tangkap tangan KPK. Menurut salah satu sumber bahwa sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, tidak kurang dari 15 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Memang setiap penyelenggara pemerintahan memiliki wewenang, yang dalam ilmu hukum administrasi disebut sebagai hak untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki setiap penyelenggara pemerintahan pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau dituangkan dalam bentuk tertulis, baik yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi, maupun yang diperoleh melalui mandat. Adakalanya larangan bagi pejabat juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸⁰

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, memuat tujuh tugas, lima wewenang, dan sepuluh larangan. Berkaitan dengan wewenang, Pasal 76 ayat (1) huruf 'd' tegas menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, dan atau merugikan daerah yang dipimpin. Banyaknya larangan tersebut mencerminkan bahwa para pembentuk UU ingin membuat rambu-rambu yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika menerobos larangan tersebut, seorang pejabat dapat terperangkap penyalahgunaan wewenang. Penting untuk diingat, wewenang itu berbatasan langsung dengan tindak pidana korupsi. Studi yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (2015) menemukan fakta bahwa dari 102 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2015, penyalahgunaan wewenang termasuk *the big five modus* terjadinya korupsi.²⁸¹

Tentu saja dalam Islam, korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada terorisme, demikian kata

280 Lina Mifathul Jannah, *Koran Sindo*, Edisi 13-09-2018.

281 Lina Mifathul Jannah, *Koran Sindo*, Edisi 13-09-2018.

sebagian pakar. Jika aksi teroris hanya menewaskan beberapa orang seperti kasus bom Bali atau di Mumbai India, maka korupsi bisa membunuh seluruh warga negara yang berjumlah jutaan. Hal tersebut bisa terjadi karena korupsi menghancurkan dan meremukkan sendi perekonomian negara. Jika sendi perekonomian negara hancur, maka kehidupan warga negara terancam. Krisis ekonomi akan mengakibatkan banyak masalah termasuk kelaparan, pertikaian antar warga negara, saling tidak percaya, disintegrasi, dan sebagainya.²⁸²

Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada beberapa sahabat tentang status dirinya sebagai *Amirul Mukminin* di tengah masyarakat. Umar bin Khattab mengatakan: “Apakah aku ini adalah seorang khalifah atau seorang raja? Salman al-Farisi mengatakan: Jika engkau wahai *Amirul Mukminin* mengumpulkan dirham dari hasil bumi orang-orang Islam, sedikit ataupun banyak, tetapi engkau letakkan, belanjakan, dan alokasikan bukan pada tempat yang semestinya maka engkau adalah seorang raja dan bukan seorang khalifah”. Mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab meneteskan air mata.²⁸³

Jabatan tidak pernah memperdaya Umar bin Khattab untuk melakukan sesuatu yang menurutnya menyimpang dari nilai-nilai kepatutan. Umar bin Khattab dengan jabatannya yang begitu tinggi tidak pernah dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih keuntungan pribadi dengan memperkaya diri. Sebagai seorang pemimpin tertinggi, ia selalu berusaha tampil apa adanya, dan selalu sederhana di mata warganya. Abdullah bin Amir bin Rabiah menuturkan perjalanan hajinya dari Madinah ke Makkah dengan Umar bin Khattab. Abdullah bin Amir mengatakan bahwa selama perjalanannya dalam ibadah haji sampai kembali lagi ke Madinah, Umar bin Khattab tidak pernah bernaung di bawah kemah, dan juga tidak memiliki bangunan atau

282 M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal (Jayapura STAIN) al-Fatah Jayapura: Internasional Journal Ihya Ulumiddin Vol.18 no 2, 2016), h.160.

283 Assayuti, *Tarikhu al-Khulafa'*, h.126.

tempat khusus untuk berteduh dari panasnya matahari. Umar bin Khattab hanya sesekali menghamparkan tikar yang terbuat dari kulit, dan menggantung kain di pepohonan lalu berteduh di bawahnya.²⁸⁴

Begitu juga ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan dinas ke negeri Syam. Di sana beliau ditemui banyak petinggi negara misalnya para panglima, dan bahkan para tokoh lintas agama. Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya menarik kudanya sendiri sambil membuka terompahnya lalu kemudian mengisinya dengan air, dan menentengnya sendiri di bawah ketiaknya. Orang-orang yang hadir bersamanya berkata: Wahai *Amirul Mukminin!* Sekarang engkau bertemu dengan para pasukan dan tokoh lintas agama negeri Syam, tapi engkau berpenampilan seperti itu. Umar pun menjawab: Kita ini adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka tidak perlu mencari pujian dan kemuliaan dari orang lain.²⁸⁵

Mana fasilitas negara untuknya? Bukankah dia yang mengendalikan semuanya? Kenapa dia harus bersusah-susah? Kenapa harus menyiksa diri? Tampaknya Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi tidak pernah terpesona dengan semua yang disebutkan di muka. Dalam kamus hidupnya terkesan bahwa apalah artinya harta yang melimpah kalau ternyata cara-cara mendapatkannya tidak benar. Apalah artinya harta yang melimpah kalau pada akhirnya hanya membuat sengsara yang tidak berkesudahan. Umar bin Khattab sudah menyatakan sendiri bahwa dirinya hanya akan mengambil seperlunya dari milik negara seperti pakaian, hanya mengambil dua stel pakaian, satu untuk dipakai di musim panas, dan satunya lagi dipakai untuk musim dingin.²⁸⁶

Bahkan dalam beberapa sumber disebutkan bahwa pakaian yang biasa beliau kenakan adalah hasil perpaduan kain yang ia dapatkan dengan anaknya bernama Abdullah. Al-Hasan mengatakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab *Amirul Mukminin* berpidato di depan warganya

284 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, Jld.3.h.201.

285 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Asshabah*, h.30.

286 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, Jld.3.h.197.

dan pakaian yang dikenakannya terdapat dua belas tambalan.²⁸⁷ Di sisi lain, Arrabi'y bin Ziyad al-Haritsiy menceritakan bahwa dirinya pernah menemui Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya: Wahai *Amirul Mukiminin!* Sesungguhnya orang yang paling pantas mengkonsumsi makanan yang enak, kendaraan yang mewah, dan pakaian yang mewah adalah engkau. Umar bin Khattab mengambil tangkai lalu memukulkan ke kepala Arrabi'y sembari mengatakan kepadanya: Sesungguhnya ucapanmu itu bukan semata-mata karena Allah, tetapi engkau mengucapkannya karena ingin dekat denganku, sialan kamu.²⁸⁸

Umar bin Khattab sebagai pemimpin begitu paham tentang pesan-pesan moral yang pernah disampaikan oleh Nabi terkait dengan harta. Umar bin Khattab sangat melek bahwa suatu ketika harta akan menjadi tanggung jawab besar karena setiap orang akan mendapatkan pertanyaan sederhana tentang harta tetapi jawabannya sangat menentukan selamat tidaknya yang bersangkutan. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa salah satu yang akan ditanyakan kepada setiap orang di hari kemudian adalah hartanya, dari mana dia peroleh, dan di mana saja dia belanjakan. Aisyah binti Abi Bakar menuturkan bahwa walau Umar bin Khattab telah menjadi pemimpin, tetapi ia tetap menghidupi diri, keluarga, dan anak-anaknya dari harta pribadinya sendiri.²⁸⁹

Begitu tegasnya Umar bin Khattab sampai-sampai pemberian hadiah pun dari para sahabat dia tolak walau sesungguhnya hadiah itu bukan untuk dirinya tetapi untuk keluarganya. Umar bin Khattab sangat antisipatif terhadap suatu pemberian karena jangan sampai justru dengan pemberian tersebut suatu saat menjelma menjadi sesuatu yang dapat merubah segalanya termasuk merubah nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Karena itulah, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari memberikan hadiah kepada salah satu isteri

287 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.29.

288 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, Jld.3.h.204.

289 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra'*, Jld.3.h.240.

Umar bin Khattab yakni Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Hadiah yang diberikan Abu Musa kepada Atikah berupa hamparan permadani.²⁹⁰

Tidak lama, Umar bin Khattab datang dan melihatnya, lalu ia bertanya kepada isterinya: Dari mana kamu dapatkan ini? Atikah pun menjawab: Abu Musa menghadihkan padaku. Umar bin Khattab mengambil hamparan permadani itu lalu memukulkan ke kepala isterinya hingga kepala isterinya terasa sakit dan berkunang-kunang. Karena Umar bin Khattab masih belum puas, ia kemudian pergi mencari Abu Musa. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab menemukan Abu Musa dan memarahinya. Abu Musa mengatakan: Tenang dulu wahai *Amirul Mukminin!* Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Musa: Apa yang menyebabkan sehingga engkau memberikan hadiah ini kepada isteriku? Setelah itu, Umar bin Khattab mengambil hamparan permadani itu dan memukulkannya di atas kepala Abu Musa sembari mengatakan: Ambil hamparan permadani ini, karena kami tidak membutuhkannya.²⁹¹

Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab mengatakan: “Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini adalah seorang khalifah atau seorang raja. Jika aku seorang raja maka ini adalah perkara mulia. Seorang sahabat berkata kepadanya: Wahai *Amirul Mukminin!* Sesungguhnya antara khalifah dan raja terdapat perbedaan. Umar bin Khattab bertanya: Apa perbedaannya? Sahabat tersebut mengatakan: Seorang khalifah tidak akan mengambil harta/uang kecuali dengan cara yang benar, membelanjakan dan mengalokasikannya kepada hal-hal yang benar. Engkau wahai *Amirul Mukminin* seperti itu. Sedangkan raja adalah orang yang curang terhadap rakyatnya. Mengambil harta dengan cara tidak benar, dan mengalokasikannya pada hal-hal yang tidak benar”. Mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab terdiam.²⁹²

Pemimpin yang amanah dan adil pasti akan mengantarkan rakyatnya kepada kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya pemimpin

290 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.241

291 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.241.

292 Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*, h.126.

yang tidak amanah dan tidak adil akan mengantarkan warganya kepada kehancuran. Dalam bahasa al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika Allah menghendaki kehancuran pada suatu negeri, Dia akan memerintahkan kepada para tokoh dan pemuka-pemuka kaum tersebut melakukan kefasikan dan kesewenangan dengan tidak lagi mengindahkan nilai dan norma agama. Karena itu, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan maka salah satu solusinya adalah saling menasehati satu sama lain. Siapa pun harus dinasehati, bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga pemimpin bila dianggap keliru. Bahkan di dalam Islam, menasehati pemimpin telah menjadi keharusan, dan bahkan sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

Nabi dalam beberapa hadisnya menyatakan bahwa agama adalah nasehat untuk semua elemen masyarakat. Tami Addari mengatakan: Nabi pernah bersabda: "Sesungguhnya agama itu adalah nasehat, sesungguhnya agama itu adalah nasehat, sesungguhnya agama itu adalah nasehat. Lalu ada yang bertanya: Untuk siapa wahai baginda Nabi. Nabi mengatakan: Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya, untuk para ulama/pemimpin orang-orang mukmin, dan untuk semuanya".²⁹³

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa jihad yang paling baik adalah nasehat yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya: Manakah jihad yang paling baik? Nabi berkata: "Perkataan hak yang diucapkan/disampaikan kepada seorang penguasa yang curang/zalim".²⁹⁴ Sebagian pakar mengklasifikasikan jihad ke dalam empat bagian yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan, dan jihad dengan pedang.²⁹⁵ Jihad di dalam Islam hanya dibolehkan ketika melakukan perlawanan demi menjaga kemaslahatan termasuk akidah dan kebebasan. Pemaknaan jihad di dalam Islam sangat luas dan monolitik. Tetapi

293 Hadis riwayat Muslim.

294 Hadis riwayat Ahmad.

295 Majid Khuduri, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962), h.56

secara sederhana jihad dapat diartikan sebagai usaha secara penuh yang dikerahkan oleh seseorang dalam melakukan perbaikan.

Dengan dasar itu, mengajak seseorang ke jalan yang benar, tulus dan lemah lembut adalah jihad. Melakukan perbaikan di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah jihad. Melakukan perbaikan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adalah jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak dan isteri adalah jihad. Memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah jihad. Mengajak kepada kebenaran serta mencegah kemungkaran adalah jihad. Berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam adalah jihad. Bahkan berbuat baik dan berlaku lemah lembut terhadap hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan hal-hal yang natural adalah jihad.²⁹⁶

Para pakar menyatakan bahwa menyampaikan nasehat kepada pemimpin merupakan bentuk partisipasi positif dalam membangun suatu kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dilakukan karena pada prinsipnya seorang pemimpin adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Abdullah bin Umar bin Hafs mengatakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab merasa bangga dan ujub pada dirinya sehingga ia mengambil *qirbah* (tempat air yang terbuat dari kulit hewan) lalu ia ikatkan di lehernya. Ada yang bertanya kepadanya: Mengapa engkau melakukan itu? Umar bin Khattab menjawab: Karena jiwa dan ragaku membuat diriku bangga; dan aku ingin menghinakannya.²⁹⁷

Dari sinilah kemudian dipahami bahwa memberikan nasehat kepada seorang pemimpin yang curang tidak hanya dianggap penting, tetapi juga merupakan kata kunci untuk tetap dapat menjaga keamanan di satu sisi, melawan ketidakadilan, dan kezaliman di sisi lain. Jika kezaliman dan kecurangan dibiarkan begitu saja, apalagi sampai kemudian mendominasi kehidupan suatu bangsa tentu dapat dipastikan

296 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, (Yogyakarta, 2013), h.118

297 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.466.

kehidupan masyarakat akan terasa semakin sulit, kacau, dan tidak akan pernah merasa tenteram. Itulah sebabnya seorang pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan keuntungan pribadi dan keluarganya, tetapi ia harus memperlakukan semua elemen masyarakatnya sama di depan hukum dengan menjaga martabat mereka termasuk agama, jiwa, akal pikiran, jenis kelamin, dan kehormatannya.

Said bin al-Musayyib menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menyatakan: “Masyarakat akan senantiasa konsisten selama pemimpin mereka juga konsisten”. Hal senada juga dikatakan al-Hasan bahwa Umar bin Khattab menyampaikan: “Rakyat akan tunduk dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu patuh dan tunduk kepada Allah. Jika seorang pemimpin menyimpang dari nilai-nilai kebajikan maka rakyat pun akan menyimpang dari kebajikan”²⁹⁸

Dari pernyataan Umar bin Khattab di atas seakan-akan menggiring kita untuk lebih berani menunjukkan kekurangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Keberanian yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat menyatakan sekaligus menunjukkan kekurangan yang dimiliki oleh pemimpinnya dianggap sebagai masyarakat yang memiliki nilai dan jati diri. Bukankah Nabi melarang umat ini untuk menghinakan dirinya sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengatakan: “Tidaklah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Mereka berkata: Bagaimana hal itu terjadi? Nabi mengatakan: Mereka melihat sesuatu yang janggal (tidak sesuai hukum Allah) tapi ia tidak mengatakan yang sesungguhnya, lalu ia bertemu dengan Allah (mati); dan ia membiarkan hal itu. Allah mengatakan kepadanya: Apa yang membuatmu diam sehingga tidak mengatakan yang sesungguhnya? Ia mengatakan: Takut terhadap manusia. Lalu Allah mengatakan: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku.²⁹⁹ Dalam riwayat lain disebutkan, dari Huzaifah, ia mengatakan: Nabi bersabda: Tidak layak bagi seorang Muslim

298 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.221.

299 Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah.

menghinakan dirinya. Mereka bertanya: Bagaimana hal itu terjadi wahai baginda Nabi? Beliau mengatakan: Berbuat sesuatu yang membahayakan padahal ia tidak mampu memikul/menghadapinya.³⁰⁰

Hadis tersebut di muka menjelaskan bahwa salah satu bentuk menghinakan diri sendiri adalah ketika melihat sesuatu yang janggal tetapi tidak mengatakan yang sesungguhnya. Di hari kemudian, orang seperti ini akan ditanya oleh Allah tentang alasan mengapa ia diam saja. Lalu hamba itu mengatakan: Karena takut kepada mereka. Lalu Allah mengatakan kepadanya: Semestinya engkau lebih takut kepada-Ku. Termasuk menghinakan diri adalah ketika meminta suatu jabatan yang sesungguhnya ia sendiri tidak pantas dengan jabatan itu; dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Karena itu, jauh-jauh sebelumnya Nabi telah menyampaikan bahwa akan ada orang yang memerintah di tengah-tengah kalian, ada yang kalian suka, dan ada yang kalian benci. Penguasa yang tidak berlaku adil mesti diingkari walau dengan hati karena dengan begitu ia telah terbebas. Lalu bagaimana dengan orang yang suka dan ridha dengan semua itu, apakah boleh diperangi? Nabi menjawab bahwa mereka tidak boleh diperangi selama mereka mengerjakan shalat”.³⁰¹

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat tahu diri. Ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya beliau pernah mengambil segenggam tanah sambil mengatakan: Seandainya saja aku adalah tanah ini, akan jauh lebih baik. Seandainya saja aku tidak ada, akan jauh lebih baik. Seandainya ibuku tidak melahirkan aku akan lebih baik.³⁰² Umar bin Khattab menyadari bahwa kekuasaan yang diamanahkan kepadanya adalah tanggung jawab yang sangat berat konsekuensinya bila tidak dijalankan dengan baik. Maka bisa jadi, gara-gara hal tersebut

300 Hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah Hasan Garib.

301 Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), h.301.

302 Azzahabi, *Siyar A'lamī Annubalā'*, Jld.1.h.464.

yang menjadi salah satu faktor yang membuat dirinya sering menangis sampai-sampai Abdullah bin Isa mengatakan bahwa di wajah Umar bin Khattab terdapat dua garis hitam karena tangis”.³⁰³

Umar bin Khattab sangat paham bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi mengecam tindak kesewenangan dan ketidak-adilan. Abu Umamah berkata: Aku telah mendengar Nabi bersabda: “Tidaklah seorang Muslim yang memerintah sepuluh orang atau lebih kecuali ia datang di hari kiamat dalam keadaan tangannya terikat sampai lehernya, kebajikannya akan membebaskannya atau dosanya akan membinasakannya, awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, dan akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat”.³⁰⁴ Ternyata, jauh-jauh sebelumnya, Nabi sudah menyatakan bahwa seorang yang memerintah minimal sepuluh orang saja, lalu ia tidak berlaku adil maka di hari kemudian akan datang dalam keadaan terbelenggu serta terikat tangan dan lehernya. Bahkan akan disungkurkan wajahnya oleh Allah ke dalam api neraka.

Islam menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang terpuji seperti sifat jujur, amanah, setia, dan murah hati. Sebaliknya, akhlak yang tidak terpuji semestinya ditinggalkan misalnya suka berdusta, curang, dan khianat. Islam sesungguhnya tidak hanya mengecam pemimpin yang tidak berlaku adil dan curang terhadap rakyatnya, tetapi juga ketidakjujuran dalam bahasa agama dikategorikan sebagai bagian dari ciri orang munafik yakni bila dipercaya khianat, bila bicara dusta, bila berjanji ingkar, dan bila bersengketa curang. Karenanya, Nabi menyatakan: “Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu meninggal, dan curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan surga baginya”.³⁰⁵

Nabi menyatakan bahwa pemimpin yang baik akan senantiasa bersama dengan Allah. Sebaliknya pemimpin yang tidak baik lagi aniaya, Allah akan mengharamkan surga baginya. Pemimpin yang selalu

303 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.31.

304 Hadis riwayat Tabrani.

305 Hadis riwayat Muslim.

mempermudah urusan rakyatnya akan dipermudah semua urusannya oleh Allah. Sebaliknya, pemimpin yang suka mempersulit urusan warganya, urusan-urusannya juga akan dipersulit oleh Allah. Pemimpin yang tidak baik dalam pandangan Islam adalah pemimpin yang bengis, kejam dan zalim. Terkait dengan makna hadis di muka, ada interpretasi yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan surga bagi pemimpin yang curang dan zalim. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maksud hadis tersebut ialah bahwa Allah tidak akan memasukkannya langsung ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu. Ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga tetapi setelah disiksa disebabkan oleh dosa-dosanya. Jadi hadis tersebut tidak berarti bahwa ia sama sekali tidak akan masuk surga untuk selamanya karena ia masih tergolong sebagai hamba Allah yang beriman, jika memang ia seorang muslim.

Adanya ancaman berat terhadap pemimpin yang tidak mempedulikan warganya tidak hanya karena kecurangan dan khianat, tetapi juga dosa besar. Para pakar mengatakan bahwa orang yang menyalahgunakan amanat dianggap telah khianat terhadap warganya, sehingga ia akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Lebih jauh lagi, para pakar mengatakan bahwa salah satu bentuk khianat seorang pemimpin adalah membiarkan para pelaku kejahatan berbuat kerusakan misalnya perusakan moral, mencederai akhlak dan nilai-nilai kepatutan, menjarah harta orang lain, dan menodai kehormatan manusia.

Pemimpin yang melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai penyakit yang sangat membahayakan. Dalam bahasa Nabi disebutkan bahwa segala sesuatu memiliki cacat atau penyakit yang merusaknya, dan sesungguhnya cacat atau penyakit agama ini adalah pemimpin yang jahat.³⁰⁶ Sungguh jelas pernyataan Nabi bahwa segala sesuatu dapat mengalami kerusakan akibat adanya suatu penyakit atau kecacatan,

306 Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, h.90.

dan secara khusus penyakit atau kecacatan agama ini adalah pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya. Maju dan kuatnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemimpin yang amanah, karena hanya pemimpin yang amanah yang dapat menegakkan keadilan. Keadilan seringkali diterjemahkan sebagai kesadaran dalam memutuskan setiap perkara dengan bijak, dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga sesuai dengan prinsip-prinsip agama, penuh tanggung jawab dengan memberikan hak-hak sepenuhnya kepada rakyat tanpa membedakan ras dan agama sedikit pun.

Melakukan upaya pencegahan dengan menindak tegas para pelaku kejahatan merupakan keniscayaan bagi semua elemen masyarakat termasuk para pemimpin. Maka wajarlah bila Nabi pernah mengatakan kepada Abu Hurairah: “Wahai Abu Hurairah! Adil sejenak (sejam) jauh lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun (shalat) di malam hari, dan berpuasa di siang hari”. Wahai Abu Hurairah! Curang sejenak (sejam) lebih keji di sisi Allah daripada bermaksiat selama enam puluh tahun”. Dalam riwayat lain: Adil sehari jauh lebih mulia daripada beribadah selama enam puluh tahun.³⁰⁷

Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang mencuri lalu kemudian masyarakat merasa kasihan sehingga mereka berharap agar perempuan tersebut tidak dihukum potong tangan. Di antara mereka ada yang menemui Usamah bin Zaid agar menyampaikan perihal tersebut kepada Nabi. Sungguh jawaban yang tidak mereka duga, Nabi justru mempertegas bahwa salah satu sebab hancurnya umat-umat terdahulu adalah ketika yang mencuri orang biasa, mereka menghukumnya. Tetapi jika yang mencuri orang terpandang, mereka tidak menghukumnya. Nabi mengatakan: “Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya”.

307 Hadis riwayat Ahmad bin Abi Bakar, *Ithaf al-Khiyarati al-Maharati*, (Maktabah Syamilah).

Kisah di atas sesungguhnya mengisyaratkan bahwa hukum tetap harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih, pandang bulu, apalagi membedakan antara pejabat dengan rakyat biasa. Ketika orang-orang yang memiliki harta, kekuasaan, dan jabatan melakukan pelanggaran hukum maka mereka pun harus diproses seperti warga masyarakat biasa. Jangan ada yang kebal hukum, karena bila hal itu terjadi maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Jauh-jauh sebelumnya Nabi mengingatkan bahwa: “Hancurnya umat-umat terdahulu karena ketika orang-orang lemah yang melanggar hukum mereka berbondong-bondong menghukumnya, tetapi jika orang-orang terpandang yang melanggar hukum, mereka melakukan pembiaran”. Seorang penguasa dalam menegakkan hukum tidak boleh pandang bulu. Mereka tidak boleh memihak kepada siapa pun walau ia memiliki hubungan kerabat dengan orang yang sedang berurusan dengan hukum.

BAGIAN KE- 13

UMAR BIN KHATTAB DAN PEMIMPIN YANG ANTI KRITIK

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berkelompok yang sangat diapresiasi di dalam Islam. Hak untuk menyatakan pendapat telah diberikan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau non Muslim. Realitas tersebut sudah teraktualisasi sejak masa Nabi dan para sahabat. Suatu ketika Nabi membagi-bagikan sesuatu kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang dari mereka mengatakan: Wahai Muhammad! Berlaku adillah kepada kami. Nabi mengatakan: “Kecelakaan bagimu, bila aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil. Aku akan menjadi orang merugi bila tidak berlaku adil”. Umar bin Khattab yang hadir pada saat itu mengatakan kepada Nabi: Ya Rasulallah! Biarkan aku memukul orang itu. Nabi mengatakan: “Aku berlindung kepada Allah, orang-orang akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan yang bersamanya membaca al-Qur’an namun bacaannya tidak melewati tenggorokannya”³⁰⁸ Maksud pernyataan tersebut adalah mereka memang membaca al-Qur’an tetapi bacaan-bacaannya tidak mereka pahami sehingga mereka pun seakan-akan tidak percaya dengan keadilan Nabi.

308 Hadits riwayat Ibnu Hibban.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada suatu malam Umar bin Khattab melakukan penjagaan malam bersama Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab mengintip sebuah rumah dan melihat seorang lelaki tua sedang meminum khamar yang ditemani oleh seorang wanita sambil bernyanyi. Umar bin Khattab akhirnya menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut sembari mengatakan: "Alangkah buruknya kamu wahai sang tua yang melakukan hal seperti ini. Sang tua tersebut beranjak dari tempatnya sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Allah memujimu sampai aku bicara padamu. Umar bin Khattab berkata: Katakan apa yang ingin engkau katakan. Sang tua itu berkata: Jika aku telah mendurhakai Allah maka itu hanya sekali saja, tapi kamu telah mendurhakai-Nya tiga kali. Umar bin Khattab mengatakan: Bagaimana mungkin. Sang tua itu mengatakan: Kamu telah mengintip, padahal Allah melarang hal tersebut (QS. al-Hujurat ayat 12). Kamu juga telah masuk rumah tidak melalui pintu padahal Allah melarang hal itu (QS. al-Bakarah ayat 189), dan yang ketiga, kamu masuk rumah tanpa seizin penghuninya, dan itu dilarang Allah (QS. Annur ayat 27).³⁰⁹

Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan kepada si tua itu, benar apa yang engkau katakan. Apakah engkau mau memaafkan aku? Si tua mengatakan: Semoga Allah mengampunimu. Umar bin Khattab kemudian keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menangis, lalu mengatakan: Celakalah diriku bila Allah tidak mengampuniku.³¹⁰ Dengan kisah ini, tentu saja Umar bin Khattab layak mendapatkan pujian karena sangat arif dan bijaksana menyadari kekeliruannya yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang secara tegas mengharuskan kepada siapa saja termasuk kepada pemimpin agar menghargai dan menghormati kebebasan setiap orang walau di dalam rumahnya.

309 Ibnu Umar al-Khadimiy, *Barikah Mahmudiyah fi Syarhi Tarikah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, (Bairut: Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, tt.), Jld.2.h.279.

310 Ibnu Umar al-Khadimiy, *Barikah Mahmudiyah fi Syarhi Tarikah Muhammadiyah*, Jld.2.h.279.

Dalam kisah yang lain, Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika ia bersama Umar bin Khattab, lalu seorang non Muslim dari Mesir datang kepadanya sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Ini adalah tempat menuntut keadilan. Umar bin Khattab mengatakan: Apa yang telah terjadi pada dirimu? Lelaki itu mengatakan: Amru bin Ash pernah mengadakan lomba pacuan kuda, dan aku yang menang. Setelah orang-orang menyaksikan lomba tersebut, Muhammad bin Amru bin Ash mengatakan: Demi Tuhan Ka'bah, itu adalah kudaku. Aku tahu maksudnya sehingga aku mengatakan: Demi Tuhan Ka'bah, itu adalah kudaku. Muhammad bin Amru bin Ash berdiri dan memukulku dengan cambuk sembari mengatakan: Ambillah! Ambillah! Sesungguhnya aku ini adalah anaknya yang mulia Amru bin Ash. Umar bin Khattab mengatakan kepada non Muslim itu: Tenang dan duduklah! Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada Amru Bin Ash. Dalam surat tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: Jika suratku ini sampai kepadamu maka kamu bersama anakmu segera Muhammad menghadap kepadaku.³¹¹

Tidak lama kemudian, Amru bin Ash memanggil Muhammad dan bertanya kepadanya: Apakah telah terjadi sesuatu? Apakah engkau telah melakukan pelanggaran? Muhammad menjawab: Tidak. Amru bin Ash bertanya lagi: Tapi mengapa Umar bin Khattab menulis surat untuk kita berdua? Akhirnya keduanya mendatangi Umar bin Khattab. Anas bin Malik menceritakan bahwa pada saat itu kami lagi berada di Mina, Umar bin Khattab mencari-cari Muhammad, dan ternyata ia bersembunyi di belakang ayahnya. Umar bin Khattab bertanya lagi: Mana orang Mesir itu? Orang Mesir itu menjawab: Saya di sini. Umar bin Khattab mengatakan: Pukullah si Muhammad itu! Orang Mesir itu pun memukul Muhammad sampai memer. Umar bin Khattab mengatakan: Jadikanlah di atas pundak Amru! Anaknya itu memukulmu karena ayahnya sebagai pemimpin. Orang Mesir tersebut mengatakan kepada Umar bin Khattab:

311 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.130.

Aku telah memukul orang yang telah memukulku. Umar bin Khattab mengatakan: “Hai Amru! Sejak kapan engkau memperbudak orang lain, bukankah mereka semua dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka”. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir yang non Muslim: Bila pada suatu waktu engkau merasa ragu atau takut maka menyuratlah kepadaku.³¹²

Islam memberikan jaminan kepada siapa saja termasuk kepada non Muslim untuk menyampaikan pendapat dan kritikan konstruktifnya kepada penguasa. Warga non Muslim juga diberi hak untuk mengusulkan suatu regulasi terkait dengan kehidupan mereka secara khusus baik berkaitan dengan keperdataan maupun dalam bentuk usulan perbaikan sistem politik dan kebijakan. Sangat jelas bahwa rekognisi adanya kebebasan berpikir sudah dikenal dalam Islam sebelum adanya undang-undang konvensional tentang hak mengajukan gugatan yang baru dikenal pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19 M.³¹³

Ketika Islam membuka pintu kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, pada waktu yang sama juga membolehkan pembatasan nilai-nilai kebebasan tersebut sesuai kondisi dan dinamika sosial yang ada. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah melarang beberapa sahabat Nabi meninggalkan Madinah kecuali jika ada tugas penting seperti memimpin pasukan. Kebijakan tersebut diberlakukan agar mudah berdiskusi dengan mereka ketika keadaan tidak normal.³¹⁴ Umar bin Khattab juga pernah mengasingkan seorang sahabat bernama Nasr bin Hajjaj dari kota Madinah. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga prestise sahabat tersebut dan orang lain karena dikhawatirkan terjadi fitnah gara-gara para wanita yang ada di Madinah.³¹⁵ Penyebab pengasingan Nasr bin Hajjaj karena Umar bin Khattab mendengar

312 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.130.

313 Abdul Kadir Audah, *Attasyri' Aljinai al-Islami*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, tt.), Jld.1.h.36.

314 Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Mansya' al-Ma'arif), h.279.

315 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.113.

seorang wanita melantungkan syair di malam hari yang kontennya kurang lebih seperti berikut:

- Apakah ada cara untuk mendapatkan khamar lalu aku meminumnya
- Apakah ada cara untuk sampai ke Nasr bin Hajjaj

Keesokan harinya, Umar bin Khattab mencari orang bernama Nasr bin Hajjaj. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab menemukan seorang yang sangat tampan dan rambutnya begitu indah. Umar bin Khattab memerintahkan Nasr bin Hajjaj mencukur botak rambutnya. Setelah dicukur, justru Nasr tambah gagah. Umar bin Khattab memerintahkan kembali agar memakai *imamah*, ternyata lebih gagah lagi. Akhirnya Umar bin Khattab mengasingkan Nasr ke Basrah yang ketika itu menjadi kota militer. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan termasuk menjaga martabat dan nama baik para pasukan yang telah meninggalkan isteri-isteri mereka di Madinah karena sedang berjihad di jalan Allah. Nasr bin Hajjaj diasingkan selain tujuannya seperti disinggung di muka, juga agar dapat belajar tentang kemiliteran dan strategi perang.³¹⁶

Pada kasus yang sama, Umar bin Khattab juga telah mengasingkan seorang pemuda bernama Abu Zuaib disebabkan karena pada suatu malam Umar bin Khattab berjalan-jalan di kota Madinah lalu ia mendengar para wanita berbicara tentang siapa pemuda yang paling tampan di Madinah. Di antara perempuan ada yang mengatakan: Abu Zuaib. Keesokan harinya, Umar bin Khattab mencari Abu Zuaib, dan ternyata ia seorang pemuda yang tampan. Umar bin Khattab mengatakan kepadanya: Sungguh engkau akan menjadi serigala mereka, maka kamu tidak bisa lagi tinggal di Madinah. Abu Zuaib mengatakan: Jika *Amirul Mukminin* harus melakukan hal itu padaku maka asingkanlah aku ke tempat anak pamanku Nasr bin Hajjaj. Umar bin khattab pun kemudian mengasingkan Abu Zuaib ke Basrah, tempat anak pamannya diasingkan

316 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.81.

yakni Nasr bin Hajjaj yang keduanya berasal dari Bani Sulaim.³¹⁷ Adanya pembatasan kebebasan tersebut dilakukan demi menjaga kemaslahatan umum yang melebihi penjagaan terhadap kebebasan perorangan. Karena itu, pembatasan tersebut tidaklah termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kebebasan perorangan karena dilakukan berdasarkan kaedah hukum syar'i yaitu: "Mencegah terjadinya sesuatu yang tidak baik lebih didahulukan daripada mendatangkan suatu masalah."³¹⁸

Bila ditelusuri lebih jauh, memang tidak ditemukan satupun teks agama yang menunjukkan bolehnya seseorang dibuang dari tanah airnya kecuali dalam kondisi tertentu misalnya karena melakukan kriminal *hirabah*. Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١٨﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (Qs. al-Maidah: 33).

Sebagian pakar menafsirkan kata: *annafyu* dalam ayat di muka dengan makna memenjara atau mengusir dan tidak membiarkan berlindung ke suatu tempat. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukuman *hirabah* sangat tergantung pada kebijakan pemimpin negara itu sendiri, apakah mengasingkannya ke suatu tempat, atau menyeretnya masuk penjara.³¹⁹

317 Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.82.

318 Ibnu Najim, *al-Asybah wa Annazair*, (Kairo: al-Maktabah Attaufikiah, tt.), h.98.

319 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, h.78.

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat arif dan bijaksana, menghargai pendapat, dan bahkan menerima kritikan warganya. Kearifannya itu ditunjukkan kepada publik ketika seorang lelaki datang kepadanya sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin!* Bertakwalah kepada Allah. Salah seorang yang hadir berkata kepada lelaki tersebut: Sungguh beraninya engkau melontarkan kata-kata seperti itu kepada *Amirul Mukminin*. Mendengar seruan itu, Umar bin Khattab hanya berkata: “Biarkan saja! Itu adalah perkataan yang baik karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi kamu sekalian bila ada masalah lalu engkau tidak mengatakannya kepadaku. Tidak ada pula kebaikan dalam diriku jika aku tidak mau mendengar apa yang engkau sekalian katakan”.³²⁰

Sikapnya yang arif dan bijaksana juga ia tunjukkan ketika sedang berpidato di depan warganya terkait besaran mahar yang semestinya diberikan kepada calon pengantin perempuan. Seperti yang diriwayatkan Said bin Mansur dan Abu Ya’la dari Masruq, Umar bin Khattab dalam pidatonya mengatakan: “Wahai kaum sekalian! Mengapa kalian terlalu banyak memberikan mas kawin kepada perempuan? Padahal mahar Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya kisaran 400 dirham, dan bahkan di bawah angka tersebut. Seandainya memperbanyak mahar itu mulia dan bernilai takwa di sisi Allah, maka pasti engkau sekalian tidak akan mendahului Nabi dan sahabatnya. Aku sungguh tidak pernah tahu ada seorang lelaki memberi mahar kepada perempuan melebihi 400 dirham”.³²¹

Umar bin Khattab menyampaikan agar memberi mas kawin kepada calon mempelai perempuan tidak lebih dari 400 dirham, bahkan dalam riwayat Abdullah bin Mus’ab Umar bin Khattab mengancam akan mengambil dan memasukkannya ke Baitul Mal bila ada yang melebihi nominal tersebut.³²² Mendengar pernyataan itu, seorang

320 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, h.188.

321 Assayuti, *Addurru al-Mantsur fi Tafsir bi Ma’tsur*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jld.2.h.466.

322 Assayuti, *Addurru al-Mantsur fi Tafsir bi Ma’tsur*, Jld.2.h.466.

wanita Quraisy berdiri menyampaikan pendapatnya kepada Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin*. Perempuan tersebut berkata: Wahai *Amirul Mukminin*! Engkau telah melarang orang-orang memberikan mahar kepada isteri-isteri mereka lebih dari 400 dirham? Iya betul, kata Umar bin Khattab. Perempuan tersebut berkata: *Amirul Mukminin* tidak berhak melakukan pembatasan. Umar bin Khattab mengatakan: Mengapa tidak? Perempuan itu mengatakan kepadanya: Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Allah telah menurunkan ayat:

... وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِطْرًا ... ﴿٢٠﴾

“Dan kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”. (QS. Annisa: 20).

Ternyata setelah Umar bin Khattab mendengar protes perempuan tersebut, ia beristigfar: *allahumma gufranak*. Lalu mengatakan: “Tiap orang lebih paham daripada Umar. Perempuan yang benar, dan lelaki yang salah”. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab mengatakan: “Perempuan ini yang benar, dan Umar yang salah”. Akhirnya Umar bin Khattab kembali lagi naik mimbar untuk meralat isi pidato yang disampaikan sebelumnya. Umar bin Khattab mengatakan: “Wahai kaum sekalian! Aku tadi telah melarang kalian memberikan mahar kepada perempuan melebihi 400 dirham. Sekarang, yang mau, silahkan memberikan mahar kepada mereka sesuai kehendaknya”.³²³

Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat yang menyebutkan tentang mahar merupakan penguat terhadap bolehnya berlebih-lebihan dalam mahar, karena Allah SWT tidak mungkin memberikan contoh dan gambaran tentang sesuatu kecuali hal tersebut hukumnya *mubah*. Dengan alasan yang sama, para ulama fiqh sepakat tentang tidak adanya pembatasan maksimal mahar. Walau pada waktu yang sama, mereka berbeda pandangan tentang standar minimalnya. Ada yang mengatakan: Standar minimal mahar adalah tiga dirham seperti pendapat mazhab

323 Assayuti, *Addurru al-Mantsur fi Tafsir bi Ma'tsur*, Jld.2.h.466.

Maliki. Sedangkan yang lain mengatakan: Standar minimal mahar adalah sepuluh dirham seperti dalam mazhab Hanafi.³²⁴

Sungguh luar biasa sikap Umar bin Khattab. Ia dengan hati terbuka dan penuh rasa bijaksana mendengarkan kritikan yang disampaikan salah satu warganya. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tidak alergi dengan kritikan. Dengan karakter pemimpin yang tidak antikritik walau datang dari seorang perempuan. Dengan kritikan seorang perempuan atas kebijakannya itu, ia rela meralatnya kembali di depan warganya tanpa ragu. Sungguh luar biasa. Bagi Umar bin Khattab, kritikan dianggap sebagai perkara yang sangat mendasar dan penuh makna sehingga ia selalu berlapang dada mendengarnya. Bukankah Umar bin Khattab sendiri pernah berkata: “Orang yang paling aku suka adalah orang yang berani menunjukkan kekurangan dan aibku”.³²⁵ Umar bin Khattab sangat senang dan bahkan berterima kasih jika ada seorang warga yang mengatakan kepadanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, sampai-sampai ia biasa berkata: “Allah akan senantiasa merahmati seseorang yang mau menunjukkan aib dan kekurangan kita”.³²⁶

Dengan pernyataan tersebut, Umar bin Khattab seakan-akan ingin mengatakan bahwa seorang penguasa atau rezim yang dikritik oleh warganya semestinya tidak hanya mendengarkan dengan berlapang dada, tetapi juga harus berterima kasih. Pemimpin yang terbuka untuk mendengar dan menerima masukan warganya merupakan pertanda kebaikan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang ikhlas dan senang hati memberikan masukan dan kritikan konstruktif kepada pemimpinnya adalah pertanda masyarakat yang memiliki kepedulian untuk maju dan berkembang; dan semua itu merupakan bentuk kerjasama dalam kebaikan yang dianjurkan dalam al-Qur’an.

Ketika Umar bin Khattab menerima dengan lapang dada kritikan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pembatasan mahar lalu

324 Al-Qurtubi, *al-Jami’ Liahkami al-Qur’an*, (Saudi: Alam al-Kutub, 2003), Jld.5.h.99.

325 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.222.

326 Fuad bin Sirah Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, h.29.

kemudian meralatnya maka yang demikian itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tidak selamanya harus menang, tetapi sesekali mengalah demi warganya. Bukankah seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat menciptakan suasana damai pada semua lini kehidupan warganya, baik politik, ekonomi, dan sosial yang berdasar pada asas dan nilai-nilai religius. Allah telah mensinyalir hal tersebut dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. (QS. Al-Anbiya’: 73).

Gambaran al-Qur’an tentang tanggung jawab seorang kepala negara yang meliputi semua lini kehidupan rakyat dipertegas kembali oleh hadis Nabi. Abdullah bin Umar mengatakan: Aku telah mendengar Nabi bersabda: “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan semuanya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah pemimpin di dalam harta tuannya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, semuanya adalah pemimpin, dan semuanya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”³²⁷

Ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi di atas meletakkan satu kaedah umum tentang tanggung jawab seorang kepala negara atas semua kebijakannya terkait kehidupan warganya. Sebagai pelayan masyarakat,

327 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya karena ia memiliki tanggung jawab besar tidak hanya meliputi penjagaan terhadap agama semata, tetapi juga dituntut untuk dapat membumikan hukum-hukum agama itu sendiri dengan menegakkan keadilan demi mewujudkan nilai-nilai persamaan hak yang sarat dengan kehidupan dunia. Tidak heran jika Umar bin Khattab pernah berkata: “Masyarakat patuh dan tunduk kepada pemimpin selama pemimpin patuh dan tunduk kepada Allah. Jika seorang pemimpin bertindak semaunya maka rakyat pun juga akan bertindak semaunya”.³²⁸ Atas dasar itulah para ulama generasi berikutnya seperti Ibnu Hazm mengatakan: “Seorang pemimpin yang wajib ditaati adalah seorang yang memimpin berdasarkan kitab Allah, sunnah Nabi yang telah diperintahkan al-Qur’an untuk diikuti. Jika seorang pemimpin melenceng dari keduanya maka sebaiknya ia dicegah dan bahkan ia dapat dihukum. Apabila ia tidak dapat dicegah kecuali harus diganti maka ia boleh diganti dengan mengangkat yang lain”.³²⁹

Berkat dedikasi para pemimpin yang konsisten dengan nilai-nilai transenden agama sehingga tidak berlebihan bila sejarah telah mencatat bahwa tidak satupun dari pemerintah Islam sejak masa Nabi, masa sahabat sampai masa pemerintahan dinasti Umayyiah dan dinasti Abbasiyah yang melarang kebebasan berpendapat. Para pemimpin dari generasi ke generasi tidak pernah melarang kebebasan berpendapat kecuali yang cenderung melecehkan atau yang dianggap mengancam keamanan negara karena mengandung unsur provokasi atau isu-isu yang destruktif terhadap masyarakat luas. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah dua hal yang sangat dijunjung tinggi, kendati tidak berarti bahwa kebebasan tersebut sifatnya mutlak. Tetap ada aturan dan batasan-batasan yang mesti diperhatikan agar pemikiran nyeleneh dan destruktif tidak tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Aturan-aturan terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat

328 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.h.221.

329 Ibnu Hazm, *al-Fisal fi al-Milali wa al-Ahwa'I wa Annihal*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.3.h.102.

dalam konteks sekarang tentu semakin ketat, apalagi bila dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak negara dewasa ini mengeluarkan berbagai aturan dan regulasi agar kebebasan berpendapat yang bersifat destruktif sedapat mungkin bisa dihindari.

Di dalam Islam, masyarakat memang diberi hak kontrol terhadap kinerja seorang pemimpin, dan bahkan mengkritiknya bila perlu, tetapi dengan cara-cara yang konstruktif, santun tidak dengan cacik, menghina atau menjelek-jelekan apalagi sampai menghujat. Al-Qur'an telah memberi contoh ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk mengajak Fir'aun kepada jalan yang benar dengan cara-cara yang lembut, padahal Fir'aun adalah seorang raja yang bengis bahkan mengaku sebagai Tuhan. Mengkritik pemerintah boleh-boleh saja tetapi dengan kritikan yang konstruktif, bukan kritikan yang destruktif. Itulah sebabnya mengapa di dalam Islam, agama disebut nasehat karena sesungguhnya agama datang untuk membahagiakan manusia. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, untuk siapa nasehat itu? Nabi menjelaskan bahwa agama adalah nasehat untuk Allah, rasul-Nya, untuk orang-orang beriman, dan untuk semuanya.

Kritik konstruktif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah tentu saja merupakan hal yang sangat penting dilakukan terutama jika terjadi penyalahgunaan wewenang, kecurangan dalam memimpin, terjadi korupsi atau sogok-menyogok. Kritikan tersebut dapat melalui media massa atau lembaga-lembaga resmi seperti majlis permusyawaratan rakyat, mahkamah, muktamar, atau dengan melalui seminar dengan catatan tidak menyebabkan fitnah, kekacauan dan bahkan pemberontakan terhadap negara. Dalam konteks demokrasi, mengkritik pemimpin merupakan hal lumrah dan dilindungi oleh undang-undang seperti di Indonesia. Tetapi kritikan yang disampaikan juga tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak dengan cacik, apalagi bertujuan untuk provokasi dan ingin menjatuhkan.

BAGIAN KE- 14

UMAR BIN KHATTAB DAN PANDEMI TA'UN AMWAS DI SYAM

Ta'un Amwas adalah salah satu peristiwa wabah yang sangat mencekam dan mematikan yang terjadi di Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Para pakar mengatakan bahwa peristiwa *Ta'un Amwas* terjadi pada akhir tahun ke-17 H atau awal tahun ke-18 H.³³⁰ Sebenarnya wabah ini terjadi pertama kali di Syam tepatnya di suatu tempat yang disebut Amwas salah satu daerah yang ada di Yordania, atau daerah kecil antara Qudus dengan Ramallah. Dari Amwas lah bermula muncul penyakit wabah tersebut lalu kemudian merebak ke seluruh pelosok daerah Syam.³³¹ Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa dalam peristiwa *Ta'un Amwas* ada sekitar 25 ribu orang meninggal, bahkan riwayat lain mengatakan 30 ribu orang meninggal termasuk beberapa sahabat senior Nabi seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan beberapa sahabat senior Nabi yang lain.³³²

Imam Malik dalam karya monumentalnya “al-Muwattha” meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab suatu ketika

330 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.75.

331 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada Assahabah*, h.135.

332 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.74. Fuad bin Siraj, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.135.

mengunjungi Syam. Setelah sampai di daerah Saragh yang ada di lembah Tabuk sebagai gerbang jalan menuju Syam, Umar bin Khattab kemudian ditemui oleh panglima pasukan kaum Muslimin yakni Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan beberapa sahabat yang lain. Abu Ubaidah memberitahukan kepada Umar bin Khattab bahwa telah terjadi wabah di Syam. Umar bin Khattab berkata: Tolong panggilkan sahabat-sahabat senior yang datang pertamakali ke Syam! Setelah mereka dikumpulkan, mereka para sahabat senior berbeda pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab: Engkau telah keluar meninggalkan Madinah ke sini untuk suatu tujuan, karenanya kami melihat bahwa engkau tidak boleh kembali. Sementara yang lain mengatakan: Engkau datang dengan beberapa orang termasuk beberapa sahabat Nabi, kami melihat bahwa sebaiknya engkau tidak masuk ke Syam karena wabah. Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: Pergilah dariku.³³³

Setelah itu, Umar bin Khattab mengatakan: Panggilkan aku orang-orang Anshar. Mereka kemudian dipanggil dan bermusyawarah dengan Umar bin Khattab. Saran mereka sama dengan saran yang disampaikan sebelumnya di mana ada di antara mereka mengatakan bahwa sebaiknya terus saja; dan sebagian yang lain mengatakan kembali saja ke Madinah. Umar pun mengatakan kepada mereka: Pergilah dariku. Kemudian Umar bin Khattab berkata: Panggilkan aku siapa-siapa tokoh Quraiys yang ada di sini yang menyaksikan pembebasan kota Makkah. Panggillah mereka! Ternyata tinggal dua orang yang masih hidup. Keduanya sepakat agar Umar bin Khattab kembali saja ke Madinah bersama orang-orang yang datang bersamanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan: Besok pagi aku akan kembali. Abu Ubaidah berkata: Apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Umar bin Khattab menjawab: “Seandainya bukan engkau yang mengatakan. Betul, kami akan lari dari takdir Allah ke Takdir Allah yang lain. Coba perhatikan, jika engkau memiliki dua ekor

333 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.84.

unta lalu turun ke lembah yang memiliki dua sisi. Yang satu subur, dan yang lain tandus. Tidakkah jika engkau mengembalakan di tempat yang tandus adalah takdir Allah, dan jika engkau mengembalakan di tempat yang subur berarti juga engkau mengembalakan dengan takdir Allah”³³⁴

Tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya tidak hadir karena sesuatu hal. Abdurrahman mengatakan: Aku mengerti masalah ini. Aku telah mendengar Nabi mengatakan: “Jika kalian mendengar ada wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut, dan jika kalian berada di wilayah yang terkena wabah, janganlah kalian keluar dan lari darinya”. Setelah Umar bin Khattab mendengar penjelasan Abdurrahman, ia pun kemudian memuji Allah lalu pergi.³³⁵ Berdasar pada riwayat di muka yang menceritakan tentang sikap dan strategi Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah *Ta'un Amwas* yang terjadi dan telah mengakibatkan banyak orang Islam meninggal, maka perlu dipertegas beberapa hal sebagai berikut:

1. Umar bin Khattab datang ke Syam untuk meninjau dan melihat langsung aktivitas yang dilakukan penduduk setempat. Kunjungan tersebut tentu saja sangat beralasan karena Umar bin Khattab adalah seorang kepala negara yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan perhatian penuh kepada masyarakatnya. Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila para ahli mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan blusukan ke luar daerah adalah Umar bin Khattab. Rupanya kebiasaan blusukan tersebut diikuti oleh para pemimpin setelahnya. Mereka lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang memang dianggap perlu untuk dikunjungi di samping sebagai silaturahmi juga sekaligus sebagai cara

334 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.85.

335 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.85.

untuk mempererat hubungan pribadi seorang pemimpin dengan rakyatnya.³³⁶

2. Para ulama fiqh mengatakan bahwa telah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin untuk lebih banyak melihat secara langsung daerah dan wilayah kekuasaannya yang jauh dari ibu kota. Pemimpin tidak boleh hanya mendengar laporan dan berita saja, karena orang yang datang mengunjungi akan lebih banyak melihat ketimbang orang yang tidak datang. Sebenarnya Umar bin Khattab telah berkunjung empat kali ke Syam, hanya saja kali pertama dan terakhir tidak sempat masuk lebih jauh. Dua kali kunjungannya pada tahun ke-16 H dan dua kali pada tahun ke-17 H. Karena itulah, Umar bin Khattab banyak mengunjungi daerah-daerah yang jauh dari Madinah seperti kunjungannya ke Baitul Maqdis.³³⁷
3. Umar bin Khattab adalah sosok yang percaya diri dan sangat pengalaman termasuk dalam hal politik dan urusan pemerintahan. Kendati beliau adalah orang yang profesional dan sarat dengan pengalaman tetapi tetap berjiwa besar untuk senantiasa memberikan peluang kepada siapa pun untuk menyampaikan aspirasinya. Sikap tersebut sangat jelas terlihat pada proses pengambilan keputusan ketika berkunjung ke Syam. Karena itu, para ahli mengatakan bahwa Umar bin Khattab selama kepemimpinannya tidak pernah memutuskan suatu masalah apapun kecuali meminta terlebih dahulu pandangan dan masukan para sahabat. Umar melakukan semua itu sebab ia sangat paham bahwa musyawarah merupakan salah satu sistem yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi seperti dalam surat al-Imran ayat 159 dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkenaan dengan kepentingan publik.

336 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.85.

337 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, h.85.

4. Umar bin Khattab tidak ingin memperlihatkan keangkuhannya apalagi sifat otoriternya sebagai seorang pemimpin untuk mengambil sikap tanpa mendengar terlebih dahulu masukan dari berbagai pihak ketika disampaikan kepadanya tentang wabah *Ta'un* yang sedang melanda negeri Syam. Keputusan Umar bin Khattab untuk segera kembali ke Madinah adalah keputusan yang sangat tepat karena ia sangat mengerti bahwa hidup dan kehidupan para sahabat dan orang-orang yang bersamanya saat itu sangat berarti.
5. Umar bin Khattab tidak ingin membinasakan mereka dengan mengambil keputusan yang keliru hanya karena keangkuhan. Bukankah Allah berfirman yang artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. al-Baqarah: 195). Dan firman Allah: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. Annisa: 29). Umar bin Khattab memahami bahwa Allah dalam ayat tersebut memberikan isyarat adanya larangan menyia-nyiakan hidup kecuali dalam kebajikan seperti jihad, memuliakan kalimat *la ilaha illa Allah*, atau untuk mendapatkan maslahat demi kepentingan orang-orang Islam. Para pakar mengatakan bahwa larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan.

Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kalau ia pernah bersama Abu Ubaidah di Syam pada saat terjadi *Ta'un Amwas*. Setelah wabah itu betul-betul menjalar, dan beritanya sampai kepada Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin*, Umar kemudian mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Dalam surat tersebut, Umar bin Khattab memohon kepada Abu Ubaidah dengan bahasa yang halus bahwa suratnya itu tidak lepas dari genggamannya Abu Ubaidah sampai ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Seusai Abu Ubaidah membaca surat tersebut, ia sangat paham dan mengerti bahwa Umar bin Khattab mengajaknya segera keluar

dan meninggalkan Syam menuju Madinah untuk menghindari wabah. Abu Ubaidah berkata: “Semoga Allah mengampuni *Amirul Mukminin*. Abu Ubaidah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang isinya menyebutkan: “Aku paham apa yang engkau inginkan dariku. Aku ini sedang bersama dengan para tentara kaum Muslimin, dan aku tidak ingin berpisah dengan mereka sampai Allah betul-betul memutuskan apa yang akan terjadi pada diriku dan pada diri mereka. Aku mohon kepada *Amirul Mukminin* merelakan diriku untuk tetap bersama mereka.”³³⁸

Umar bin Khattab menangis setelah membaca surat tersebut. Berkatalah orang-orang yang ada: Wahai *Amirul Mukminin*! Apakah Abu Ubaidah telah meninggal? Umar bin Khattab menjawab: Tidak, tetapi kematian sudah sangat dekat baginya. Umar bin Khattab menulis surat kembali untuk Abu Ubaidah. Dalam surat tersebut disampaikan agar Abu Ubaidah membawa orang-orang di sana ke tempat yang lebih tinggi. Setelah surat tersebut sampai ke tangan Abu Ubaidah, ia memanggil Abu Musa al-Asy’ari dan menyampaikan bahwa *Amirul Mukminin* telah mengirim surat. Abu Ubaidah memohon kepada Abu Musa agar bersedia membawa warga ke tempat yang lebih tinggi, dan nanti ia akan menyusul. Abu Musa pun kemudian bergegas pulang ke rumahnya untuk melakukan persiapan. Sebelum mereka pergi, ternyata Abu Ubaidah sudah terinveksi wabah *Ta’un*.³³⁹

Sebelum Abu Ubaidah meninggal ia masih sempat menyampaikan wejangan dan nasehat di depan kaum Muslimin. Abu Ubaidah dalam wejangannya mengatakan: “Sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat bagimu sekalian, dakwah nabimu sekalian, dan matinya orang-orang shaleh sebelumnya”. Abu Ubaidah juga berpesan kepada para pasukan kaum Muslimin. Dalam pesannya itu, Abu Ubaidah berwasiat: “Aku

338 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.74.

339 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.74.

berwasiat kepada kamu sekalian, jika wasiatku ini kamu terima maka kamu sekalian akan tetap dalam kondisi baik. Dirikanlah shalat, berpuasalah pada bulan ramadhan, bersedekahlah, berhaji dan berumrahlah, saling menasehatilah, nasehatilah para pemimpinmu, dan janganlah kamu diperdaya oleh dunia, walau setiap orang diberi umur seribu tahun tetapi pada akhirnya akan seperti diriku ini. Lihat dan saksikanlah seperti apa aku sekarang ini”. Tidak lama kemudian, Abu Ubaidah meninggal pada usia 58 tahun.³⁴⁰

Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Ubaidah memohon kepada Allah agar diberikan bagiannya, dan terinveksi. Sebelum Abu Ubaidah meninggal, ia meminta Muaz bin Jabal menggantikan posisinya. Abu Ubaidah berkata: Wahai Muaz! Pimpinlah mereka dalam shalat. Tidak lama kemudian, Abu Ubaidah meninggal. Muaz bin Jabal berpidato di depan kaum Muslimin yang isinya menyebutkan: “Sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat bagimu sekalian, dakwah nabimu sekalian, dan matinya orang-orang shaleh sebelummu. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah engkau kepada Allah dari dosa-dosamu dengan *taubat nasuha*. Sesungguhnya seorang hamba yang bertaubat dari dosa-dosanya, Allah pasti mengampuninya”. Setelah itu, Muaz bin Jabal memuji kepribadian dan ketulusan hati Abu Ubaidah, lalu menshalati jenazahnya.³⁴¹

Dalam peristiwa *Ta'un Amwas*, Muaz bin Jabal juga meminta kepada Allah agar diberikan bagian yang terbaik dari rahmat tersebut untuk keluarganya. Tidak lama kemudian anak laki-lakinya yang paling ia cintai yakni Abdurrahman terinveksi. Muaz bin Jabal sepulang dari mesjid, ia menemukan anaknya dalam keadaan terinveksi, Muaz pun mengatakan: “Wahai Abdurrahman! Bagaimana keadaanmu? Abdurrahman menjawab: Wahai bapakku! Kebenaran itu sesungguhnya

340 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.135.136.

341 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.136.

datang dari Tuhan-mu, karena itu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu, dan aku akan engkau dapatkan dalam keadaan bersabar insya Allah”³⁴²

Disebutkan bahwa ketika terjadi pandemi, orang-orang pada datang kepada Muaz bin Jabal untuk memanjatkan doa kepada Allah agar azab (rijzun) ini segera diangkat. Muaz bin Jabal mengatakan: “Sesungguhnya ini bukan azab, tetapi dakwah nabimu sekalian, dan matinya orang-orang shaleh sebelummu, dan syahadah bagi orang-orang yang dipilih (mati) oleh Allah dari kalian. Wahai sekalian manusia! Empat hal, bagi siapa yang mampu untuk tidak didapatkan dari salah satunya maka tidak akan didapatkan. Mereka bertanya: Apakah yang empat itu? Muaz mengatakan: Akan datang suatu masa, kebatilan akan merajalela sehingga seorang lelaki beragama di pagi hari, tetapi tidak di sore hari, lalu salah seorang dari mereka berkata: Demi Tuhan, aku sendiri tidak tahu tentang diriku, tidak hidup dalam kebaikan, tidak juga mati dalam kebaikan; dan seorang lelaki yang diberi harta dari harta Allah agar ia bicara dengan penuh kepalsuan sehingga Allah murka”³⁴³

Jauh-jauh sebelumnya, Nabi sebenarnya telah memberikan isyarat bahwa suatu ketika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di negeri Syam. Muaz bin Jabal sendiri pernah mendengar Nabi mengatakan: “Suatu ketika engkau sekalian akan berhijrah ke Syam, lalu dibukakan Allah untukmu; dan akan terjadi penyakit di tengah-tengah kalian seperti penyakit *dummal* atau *huzzah* atau *hurrah* yang akan mengambil/menimpa *miraqi arrajul* (area pertemuan paha dengan perut, atau tempat-tempat yang membuat kulit menjadi halus), Allah mensyahidkan orang-orang dengan penyakit itu, dan mensucikan mereka dengan penyakit itu”. Ya Allah! Jika Engkau telah mengetahui (menetapkan) bahwasanya Muaz bin Jabal mendengarkannya dari Nabi

342 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.143-144.

343 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.143-144.

maka berikanlah dia dan keluarganya bagian yang sempurna dari semua itu. Lalu mereka terkena *Ta'un* sehingga tidak satu pun yang tinggal. Muaz bin Jabal terinveksi jari telunjuknya, ia pun mengatakan: Aku bahagia karena mendapatkan banyak nikmat dari pandemi itu”³⁴⁴

Karena Muaz bin Jabal terinveksi *Ta'un*, akhirnya meninggal dan syahid pada usia 38 tahun. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan: “Matinya umatku karena tikaman (*attha'nu*) dan penyakit *ta'un* (*attha'un*)”. Ada sahabat yang bertanya: Wahai baginda Nabi! Kami mengerti apa itu *atta'nu*, tetapi tidak menegrti apa itu *attha'un*? Nabi menjawab: “Tikaman musuh-musuhmu dari jin, dan semua itu adalah *syahadah*”³⁴⁵

Sebelum Muaz bin Jabal meninggal, ia meminta kepada Amru bin Ash untuk menggantikannya. Setelah itu, Amru bin Ash berdiri lalu bicara di depan kaum Muslimin sembari mengatakan: “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya penyakit ini, jika terjadi maka ia akan menyala seperti nyala api, karena itu berindunglah wahai sekalian di atas gunung”³⁴⁶. Ternyata imbauan Amru bin Ash mendapat respon positif dari kaum Muslimin dengan melakukan isolasi ke gunung-gunung sehingga pada akhirnya wabah *Ta'un* berlalu dan kehidupan menjadi normal kembali. Jadi, isolasi atau karantina yang kemudian lebih populer dengan istilah *lockdown* sudah dilakukan dan dipraktikkan oleh sahabat Nabi jauh sebelum terjadi virus corona yang mendera hampir semua negara di dunia saat ini. Setelah berita kematian Abu Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan sampai kepada Umar bin Khattab, ia pun kemudian menunjuk Muawiyah untuk menjadi pemimpin pasukan di Syam, dan Syarhabil bin Hasanah menjadi pemimpin pasukan di Yordania.³⁴⁷

344 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.144.

345 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Sirah Syuhada' Assahabah*, h.145.

346 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.75.

347 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, Jld.7.h.75.

Kami Lari dari Takdir Allah ke Takdir Allah

Telah disinggung di muka bahwa Umar bin Khattab ketika memutuskan untuk kembali ke Madinah karena wabah *Ta'un*, ia ditanya oleh Abu Ubaidah. Pertanyaan Abu Ubaidah adalah: Apakah itu lari dari takdir Allah? Umar bin Khattab menjawab: “Kami lari dari takdir Allah ke takdir Allah”. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf mempertegas bahwa sebaiknya ketika terjadi wabah di suatu tempat, orang-orang yang dari luar tidak datang ke tempat tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi. Persoalan lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain tentu saja telah menyibukkan pikiran manusia sejak dulu sampai hari ini. Karena itu, bicara tentang “takdir” telah menjadi salah satu obyek penting dalam semua aliran pemikiran baik filsafat maupun teologi.

Tentu saja yang lebih banyak mendominasi pikiran manusia ialah selama Allah telah menetapkan dan memutuskan suatu perkara maka tidak ada lagi gunanya suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Karena apa yang telah ditentukan Allah akan terjadi, pasti akan terjadi walau manusia berusaha menolaknya. Selama keyakinan manusia seperti itu yang kemudian menjadi bagian dari rukun iman maka siapa pun tidak akan dianggap beriman kecuali meyakini yang demikian sehingga konsekuensinya adalah manusia dalam hidupnya hanya pasrah. Mereka tidak lagi melakukan suatu usaha karena mereka sejak awal telah meyakini bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya memang sudah ditentukan Allah. Dengan demikian, ikhtiyar dan semua potensi diri tidak akan berguna karena lagi-lagi sudah terpaku pada prinsip bahwa Allah sudah menentukan segalanya.

Dalam suatu riwayat, Ali bin Abi Thalib mengatakan: Kami pernah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi', lalu kemudian Nabi datang dengan membawa tongkat kepada kami. Nabi menggaris tanah dengan tongkatnya sembari berkata: “Tidak seorang pun dari kalian, tidak satu pun jiwa yang bernapas kecuali tempatnya sudah ditentukan di

surga atau di neraka, telah ditentukan apakah ia bahagia atau celaka”. Seorang sahabat bertanya: Wahai baginda Nabi! Kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita pasrah saja terhadap ketentuan kita, dan kita tidak perlu lagi beramal? Karena jika di antara kita sudah ditentukan menjadi bahagia maka pasti melakukan amalan orang yang berbahagia. Jika di antara kita sudah ditentukan menjadi celaka maka pasti ia akan melakukan amalan orang yang celaka. Mendengar ucapan sahabat tersebut, Nabi menjawab: “Berbuatlah sesuatu (beramallah), karena semuanya dimudahkan. Adapun orang-orang yang sudah ditentukan menjadi bahagia maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Sedangkan orang-orang yang sudah ditentukan menjadi celaka maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan orang-orang yang celaka, lalu kemudian Nabi membaca ayat:

فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَآتَىٰ وَآتَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ ۖ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۖ

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”. (QS.Allail: 5-10).

Berdasar pada penjelasan Nabi di atas terkait ketentuan dan ketetapan Tuhan terhadap manusia, maka dapat dipahami bahwa “qadar” itu berhubungan erat dengan apa yang telah ditentukan Allah untuk kehidupan dalam alam ini. Jika Allah telah menentukan bahwa seorang hamba akan memiliki seorang anak misalnya, maka hal itu sangat berkaitan dengan usaha manusia itu sendiri untuk memiliki anak dengan cara menikah. Orang tersebut mesti melakukan hubungan badan dengan isterinya sehingga kemudian hamil lalu melahirkan. Tidak

mungkin dikatakan bahwa hamba tersebut akan memiliki seorang anak yang telah Allah tentukan untuknya, baik ia berhubungan dengan seorang perempuan atau tidak. Karena itu, takdir meliputi dasar dan caranya sekaligus, atau ketentuan dan usaha. Jadi, seorang hamba yang telah ditentukan Allah untuknya memiliki seorang anak, maka hal tersebut tidak akan pernah terwujud kecuali hamba tersebut harus menikah terlebih dahulu lalu melakukan hubungan badan dengan isterinya. Begitulah seterusnya.

Adanya “qadar” tidak mencegah adanya usaha. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya: *syifaul alil* mengatakan terkait dengan hadis Nabi yang disebutkan di muka: “Sesungguhnya ketentuan Allah yang sudah ada, tidak menghalangi untuk berusaha, dan tidak mesti berpasrah diri saja. Justru harus semangat dan bersungguh-sungguh. Karena itu, setelah sebagian sahabat mendengar penjelasan Nabi tentang hal tersebut, mereka kemudian mengatakan: Sejak saat itu aku bersungguh-sungguh sampai sekarang”.³⁴⁸

Umar bin Khattab sangat memahami bahwa “sakit atau sehat” keduanya adalah qadar Allah, dan qadar Allah tersebut masing-masing memiliki sebab. Siapa yang melakukan “sebab” maka akan membawanya kepada yang telah ditentukan untuknya. Karena itu, mendekati wabah sama dengan mendekati penyakit, karena “menular” juga adalah bagian dari ketentuan Allah dalam diri makhluk-Nya, tetapi “penularan” itu sendiri adalah qadar yang memiliki sebab. Bisa jadi, ada orang mendekat kepada orang sakit lalu ia tertular, atau sebaliknya tidak tertular karena mungkin ia memiliki anti bodi yang kuat. Tidak adanya anti bodi merupakan sebab terinveksinya seseorang dengan suatu penyakit; dan anti bodi adalah sebab yang dijadikan Allah sebagai cara keselamatan dari wabah tersebut. Karena itu, wajib bagi setiap orang

348 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin al-Khattab*, h.96.

untuk menghindari hal-hal yang diduga dapat menyebabkan dirinya terinfeksi; dan harus ekstra hati-hati dari sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada suatu mudarat sebagai implementasi firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 195 yang artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. Dengan begitu, selamatnya seseorang dari suatu penyakit juga adalah qadar dari Allah SWT dimana keselamatan seseorang dari penyakit tersebut sangat terkait dengan usahanya menghindar dan menjauhkan diri dari penyakit itu sendiri. Seperti inilah Umar bin Khattab memahami “takdir” sehingga ia mengatakan: “Kami lari dari takdir Allah ke takdir Allah”.

Apa yang dilakukan Umar bin Khattab tentu saja tidak menafikan keimanan bahwa Allah adalah Maha Sanggup atas segala sesuatu. Allah lah satu-satunya penentu segalanya, karena seorang yang beriman tentu selalu meyakini bahwa Dialah Allah penyebab segala sebab. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Manusia harus mampu menyatukan antara “mengambil sebab” dengan “meminta kepada Allah agar diberi taufiq”.

Umar bin Khattab sangat memahami bahwa keluarnya orang-orang ke tempat yang sudah dinyatakan ada wabah adalah menjadi sebab terjadinya urusan dan qadar Allah yakni adanya penyakit dan terjangkitnya mereka dengan wabah. Orang-orang Islam harus berusaha agar sebab-sebab itu hanya ada di tempat wabah saja. Jangan pernah dibiarkan berpindah ke tempat lain. Karena itu sangat keliru jika dibiarkan wabah menular itu berpindah tempat ke daerah yang aman hanya dengan berdasar pada prinsip bahwa segala sesuatunya telah ditentukan Allah. Sama halnya tidak boleh membiarkan api menjalar hanya karena prinsip bahwa Allah sudah mentakdirkan segalanya. Dengan demikian, sangat jelas bahwa membawa orang ke tempat yang telah dinyatakan ada wabah sama dengan melakukan sebab-sebab terjadinya bencana. Seorang mukmin tidak boleh melakukan hal

tersebut hanya dengan modal bertawakkal kepada ketentuan Allah, karena Allah adalah Maha yang mentakdirkan sebab sebagaimana Allah mentakdirkan akibat.

Hadis Nabi Tentang Taun yang Tidak Masuk Madinah

Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa *Ta'un* tidak akan masuk Madinah. Tetapi melihat keadaan sekarang, dengan terjadinya pandemi virus corona justru Madinah dan secara khusus masjid Nabawi ditutup. Kalau Nabi telah menyatakan bahwa Madinah tidak akan pernah dimasuki *Ta'un* seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, lalu mengapa masjidil haram dan masjid nabawi harus ditutup; dan bahkan shalat berjamaah dan tarawih ditangguhkan? Bukankah Nabi telah menegaskan dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى
أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ.

“Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Di gerbang pintu-pintu jalan masuk Madinah ada malaikat yang menjaga Madinah sehingga tidak akan dimasuki oleh *Ta'un* atau pun Dajjal”.

Untuk menjelaskan masalah ini, Muhammad Daud salah seorang guru Besar Universitas Qanat Swis Ismailiyah Mesir mengatakan: “Di sini kita harus menjelaskan secara ilmiah makna *Ta'un* itu sendiri, lalu disesuaikan dengan makna penggunaan dan pengertiannya pada masa Nabi SAW. Hal tersebut harus dilakukan karena sesuai dengan studi perkembangan semantik, kata-kata dapat berubah maknanya dari waktu ke waktu. Makna *Ta'un* harus dikaitkan dengan masa Nabi dan lingkungannya seperti yang dijelaskan dalam kamus-kamus klasik. Harus juga digarisbawahi seperti yang dikatakan oleh para pakar bahwa memaksakan makna baru terhadap istilah lama itu merupakan kesalahan yang dapat mengantarkan kita kepada kesimpulan yang keliru.

Hal tersebut harus dicamkan. Dengan mengacu pada kamus-kamus klasik maka akan sangat jelas bahwa makna *Ta'un* memiliki banyak arti dalam berbagai bidang pencabangan semantiknya cukup luas. Dalam duni militer, dalam hal akhlak yang buruk, dan dalam hal penyakit dan kedokteran”.

“Dalam dunia kedokteran, *Ta'un* dimaknai sebagai suatu penyakit epedemik yang disebabkan oleh mikroba. Artinya, ini adalah penyakit akibat bakteri yang menimpa tikus lalu ditularkan oleh kutu atau hewan pengerat atau yang disebut dalam sains modern dengan istilah *attaun aludadiy* (wabah kelenjar) karena *Ta'un* di dalam dunia kedokteran modern ada dua macam. Pertama: wabah kelenjar berupa luka borok yang muncul pada tubuh yang kemudian menyebar dari tikus ke manusia melalui gigitan serangga atau kutu. Lalu berikutnya menular lewat pembuluh getah bening dari tempat gigitan kutu ke kulit yang terhubung dengan pembuluh getah bening. Borok ini utamanya ditemukan di bawah ketiak dan area pertemuan antara paha dengan perut. Kelenjar ini membesar, membengkak, dan berisi nanah. Jenis ini yang disebut dengan *taun udadiy* atau wabah kelenjar dan borok dengan deskripsi ilmiah demikian. Memang sesuai dengan gambaran yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya oleh Aisyah tentang *Ta'un*. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah: Apa itu *Ta'un*? Nabi mengatakan: Sebuah kelenjar yang serupa dengan kelenjar unta yang mencuat di bagian ketiak dan perut bawah. Ini merupakan deskripsi yang rinci yang sesuai dengan gambaran wabah kelenjar sesuai dengan yang dijelaskan oleh sains modern”.

“Kedua: jenis kedua yang diungkapkan oleh sains modern adalah wabah paru-paru (*attaun arri'awiy*) sejenis pneumonia yang disebabkan oleh berbagai virus. Jadi wabah ini dipicu oleh virus, dan lebih mematikan daripada wabah kelenjar. Karena itulah, jelas bahwa yang dimaksud dengan *Ta'un* dalam hadis Nabi tersebut adalah wabah kelenjar serta

borok yang muncul di badan karena bermacam kutu dan tikus yang menularkan penyakit ini kepada manusia. Dengan deskripsi Nabi yang detail ini berarti tidak mencakup pandemi sekarang yang disebut virus corona atau sebutan lainnya. Demikianlah permasalahan menjadi jelas dan hilang penasaran dan keraguan. Walaupun memang tidak dipahami kecuali oleh mereka yang mengerti”³⁴⁹

349 Muhammad Dawud adalah guru besar Universitas Canal Suez Kairo Mesir. Dikutip dari wawancaranya tentang maksud hadis Nabi bahwa Ta'un tidak akan masuk ke Madinah: <https://youtu.be/N1tG5gjdYfw>

BAGIAN KE- 15

UMAR BIN KHATTAB ANTARA PEWARISAN KEKUASAAN DAN MUSYAWARAH

Pewarisan kekuasaan kepada sanak keluarga sejak dulu sampai hari ini masih terjadi dimana-mana tidak hanya pada level bawah tetapi juga pada level yang lebih tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, dan dalam tataran yang tinggi misalnya seorang yang sedang berkuasa mewariskan tahta kepada keluarganya misalnya kepada saudara atau anaknya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka juga mendapatkan kekuasaan dengan cara mewarisi penguasa sebelumnya. Dalam konteks yang lebih spesifik, pewarisan tahta dan kekuasaan biasanya terjadi dalam suatu negara yang mengadopsi sistem monarki atau dalam fiqh disebut *al-hukumah al-malakiyah*. Tentu saja, dalam konteks ini, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi tidak memiliki taring sedikit pun dalam pemerintahan monarki karena dasar pemerintahannya ditentukan oleh sistem waris mewarisi. Karenanya ada yang berpandangan bahwa sistem monarki tidak jauh berbeda dengan harta warisan yang dapat dipindahkan dari yang meninggal kepada ahli warisnya.³⁵⁰

Dalam pemerintahan monarki yang berkuasa adalah raja, sultan, imratur, kaisar, syaha atau gelaran lain seperti mikado. Karena

350 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, h.177.

monarki dalam pemaknaannya yang lebih tepat adalah raja diposisikan sebagai satu-satunya yang berkuasa sehingga keputusannya pun tidak terbantahkan karena dianggap sebagai keputusan terakhir dalam setiap masalah. Dalam sistem ini pula, rajalah yang menguasai lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.³⁵¹ Sistem monarki biasanya ada karena fanatisme keluarga, atau adanya kekuatan militer, dan bahkan karena adanya keyakinan tentang adanya kekuasaan dari Tuhan. Seorang raja terkadang mewariskan tahta kepada anak sulungnya baik laki-laki maupun perempuan sekalipun dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada tidak membenarkan pewarisan tahta kepada anak perempuan.³⁵²

Kendati para pakar menyatakan bahwa sistem monarki memiliki kelebihan, antara lain misalnya: (1) seorang raja tidak tunduk kepada partai apapun, karena dianggap lebih tinggi posisinya daripada partai; (2) raja dapat bekerja demi kepentingan negara karena ia menjadi penguasa dalam waktu yang cukup panjang; (3) raja dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam merebut kekuasaan sehingga negara lebih aman dan damai; (4) dalam sistem parlementer seorang raja akan mampu menjaga keseimbangan antara lembaga yudikatif dengan eksekutif kerana lembaga yudikatif selalu mencoba membatasi kewenangan lembaga eksekutif sehingga raja dalam hal ini dapat membantu lembaga eksekutif dan menguatkan eksistensinya dalam menghadapi lembaga yudikatif.³⁵³

Pertanyaan kemudian muncul, apakah sistem pemerintahan di dalam Islam dapat dikatakan monarki atau tidak? Tampaknya ada sebagian pakar melihat bahwa memang ada kesamaan antara sistem pemerintahan Islam dengan sistem monarki pemilihan (*monarchie elective*). Sistem monarki pemilihan adalah satu sistem yang didasari

351 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, h.177.

352 Ismail Badawi, *Nizam al-Hukmi al-Islami Muqaranan Binnuzum Assiyasiyah al-Muasirah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), h.120.

353 Ismail Badawi, *Nizam al-Hukmi al-Islami*, h.126.

atas pemilihan seorang raja dari beberapa orang dari strata sosial tertentu dan tidak dari semua rakyat yang kemudian nantinya pewarisan tahta kekuasaan hanya dapat dilakukan dengan memilih salah satu anggota kelompok tersebut bila ternyata yang berhak mewarisi tahta kekuasaan lebih dari satu orang. Sistem pemerintahan monarki dengan pemilihan dari orang-orang yang sangat terbatas di dalam sejarah hanya pernah terjadi di Polandia pada abad ke 16 M.³⁵⁴

Bila dilihat dari sisi sejarah terutama pada permulaan Islam yang meliputi masa kenabian, dan masa *khulafa arrasyidin* akan sangat jelas bahwa Nabi sendiri sering merasa tidak nyaman bila ada di antara sahabat yang menganggap beliau sebagai raja. Terbukti ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi dalam keadaan tunduk dan kelihatan takut pada saat melihat beliau, sehingga Nabi mengatakan: “Biasa-biasa saja wahai saudaraku! Saya ini bukan seorang raja. Saya ini adalah seorang anak dari seorang perempuan dari kalangan Quraisy yang juga mengonsumsi dendeng dan tinggal di Makkah”³⁵⁵

Berdasar pada penjelasan di atas, pemerintahan dalam Islam tidak dapat sepenuhnya disebut monarki yang mengacu pada pewarisan tahta dari seorang raja yang sedang berkuasa kepada sanak familinya. Alasan mengapa pemerintahan Islam tidak dapat disebut monarki dalam arti pewarisan tahta kepada keluarga saja karena pemerintahan Islam tidaklah terbentuk atas dasar waris mewarisi kekuasaan walau memang harus diakui bahwa di dalam sejarah pernah terjadi pewarisan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan yang mewariskan kekuasaan kepada putranya bernama Yazid bin Muawiyah. Adanya pewarisan kekuasaan kepada anak keturunan pada hakekatnya dianggap sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Karena itu, Umar bin Khattab dengan sangat tegas menjelang wafat

354 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, h.181.

355 Ismail Badawi, *Nazariyah Addaulah Dirasah Muqaranah Binnizam Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annhdah al-Arabiyah), h.86.

mengatakan kepada para sahabat agar bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya.

Ketika Umar bin Khattab merasa tidak lama lagi meninggal, para sahabat berkumpul lalu bertanya tentang siapa gerangan yang akan menggantikannya sebagai *Amirul Mukminin* di tengah-tengah masyarakat. Beliau ternyata setelah mendengarkan beberapa pertanyaan dari para sahabat terkait dengan kepemimpinan selanjutnya justru menyarankan agar pengangkatan pemimpin berikutnya dilakukan berdasarkan musyawarah; dan beliau tidak menunjuk seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang masih ada, apalagi menunjuk putranya bernama Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab hanya menyarankan agar para sahabat membentuk komite musyawarah yang terdiri dari enam orang senior sahabat Nabi SAW. Enam sahabat senior yang dimaksud adalah:³⁵⁶

1. Ali bin Abi Thalib
2. Usman bin Affan
3. Thalhah
4. Azzubair bin al-Awwam
5. Abdurrahman bin Auf
6. Saad bin Abi Waqqas.

Keenam sahabat yang disebutkan di atas sesungguhnya semuanya layak menjadi pemimpin di mata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan tegas dan sangat transparan mengatakan: “Mereka semua layak menjadi pemimpin setelahku”. Karena itu, Umar bin Khattab memerintahkan mereka agar bermusyawarah selama tiga hari, kemudian mereka sepakat untuk memilih salah satu dari mereka berenam. Pada saat musyawarah dimulai seorang dari sahabat yang enam ada yang tidak hadir yakni Thalhah, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan:

356 Muhammad bin Ali bin Taba'taba, *al-Fakhri fi al-Adab Assultaniyah*, (Bairut: Dar Sadir), h.96.

“Bila Thalhah tidak hadir sampai hari ketiga maka musyawarah tetap dilanjutkan”. Ketika itu juga sahabat dari kalangan Ansar berdiri sembari mengatakan kepada Umar bin Khattab: Sesungguhnya Allah telah memuliakan engkau sekalian dengan Islam, maka sebaiknya Umar bin Khattab memilih lima puluh laki-laki dari kaum Ansar, dan mereka diberi kesempatan untuk memilih seorang lelaki. Umar bin Khattab mengatakan: Jika lima orang sepakat untuk memilih salah seorang dari mereka, lalu seorang tidak terima maka pecahkanlah kepalanya dengan pedang; dan jika empat orang sepakat, dan dua orang tidak setuju maka pukullah kepalanya yang dua orang itu; dan jika tiga orang sepakat memilih salah seorang dari mereka bertiga dan tiga orang tidak setuju maka libatkanlah Abdullah bin Umar untuk memilih. Siapa yang dipilih oleh Abdullah bin Umar dari dua kelompok tersebut maka pilihlah salah satu dari yang tiga itu. Jika engkau sekalian tidak memilih dari pilihan Abdullah bin Umar maka pilihlah pilihan Abdurrahman bin Auf lalu bunuhlah yang lain jika mereka tetap tidak mau menerima siapa yang disepakati. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab, dan mereka sepakat memilih Usman bin Affan sebagai *Amirul Mukminin* yang baru yang menggantikan posisi Umar bin Khattab.³⁵⁷

Yang menarik dari proses pemilihan pemimpin seperti yang telah disinggung adalah kehadiran dan pelibatan putra Umar bin Khattab yakni Abdullah bin Umar. Pelibatannya ternyata hanya sebatas pemberi saran dan masukan, dan tidak untuk menjadi salah satu kontestan yang akan dipilih menjadi penerus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang memerintahkan kepada Abdullah bin Umar agar hadir dalam pemilihan, tetapi kehadirannya hanya sebatas pemberi saran dan bukan untuk dipilih. Di sini sangat tampak kepribadian Umar bin Khattab kepada para sahabat bahwa beliau tidak haus dengan kekuasaan. Beliau sama sekali tidak mempromosikan apalagi menunjuk putranya agar

357 Muhammad bin Ali bin Taba'taba, *al-Fakhri fi al-Adab Assultaniyah*, h.97.

dipilih sebagai penggantinya meneruskan pemerintahan. Malah dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Umar bin Khattab berpesan kepada para sahabat dalam musyawarahnya agar jangan sekali-lagi menunjuk Abdullah bin Umar sebagai penggantinya; dan apabila sahabat tidak mengindahkan pesan-pesannya itu lalu mereka menunjuknya sebagai pemimpin; dan Abdullah bin Umar ternyata tidak mampu menunaikan tugasnya maka aku (kata Umar) tidak akan mau bertanggungjawab di hadapan Allah di hari kemudian.

Sungguh luar biasa sosok dan kepribadian Umar bin Khattab yang tidak pernah menonjolkan apalagi mempromosikan putranya agar dapat dipertimbangkan dalam jabatan *Amirul Mukminin*. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada salahnya bila Umar bin Khattab yang masih menjabat *Amirul Mukminin* mempromosikan Abdullah bin Umar sebagai salah satu kontestan pemimpin baru. Tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan semua itu, walau sesungguhnya ia tahu bahwa kompetensi putranya tidak kalah dengan yang lain. Sungguh jauh berbeda dengan sebagian pemimpin di masa sekarang. Kekuasaan seakan-akan menjadi miliknya seorang diri sehingga ketika merasa tidak mampu lagi menunaikan dan melanjutkan tugas-tugasnya dengan baik maka kemudian berusaha agar kekuasaan tersebut tetap dalam genggamannya. Walaupun ternyata keluarganya tidak ada yang mampu dan tidak layak maka yang muncul adalah melakukan apa saja yang penting jadi sehingga pada akhirnya terkesan sangat dipaksakan.

Dengan pertimbangan itulah barangkali sehingga Umar bin Khattab tidak menunjuk siapa pun sebagai penggantinya, apalagi menunjuk putranya. Ada riwayat menjelaskan tentang pernyataan Umar bin Khattab terkait dengan siapa pemimpin sepeninggalnya, di mana Umar bin Khattab mengatakan: Jangan sekali-kali engkau sekalian menunjuk Abdullah bin Umar sebagai pemimpin sepeninggalku, bagaimana

mungkin engkau sekalian menunjuk Abdullah bin Umar sebagai pemimpin di tengah kalian, mentalak isterinya saja ia tidak mampu.

Umar bin Khattab hanya menekankan pentingnya musyawarah dalam mengangkat seorang pemimpin; dan memang itulah yang diharapkan pada detik-detik kematiannya. Karena itulah, pada beberapa fase setelahnya, mengangkat seorang pemimpin di dalam Islam merupakan kewenangan *ahlul halli wal akdi* atau para petinggi negara dalam konteks sekarang. *Ahlul halli wal akdi* yang diberi amanah untuk mencalonkan seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pemimpin, dan setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih. Memang sangat tidak logis bila kekuasaan mau disamakan dengan harta atau kekayaan properti lainnya yang dapat diwariskan kepada satu keluarga saja. Sama halnya dengan ilmu dan sifat-sifat mulia lainnya tidak selamanya dapat diwariskan oleh seorang bapak kepada anaknya. Betapa banyak orangtua yang shaleh dan taat kepada Tuhannya tetapi ternyata anak cucunya tidak demikian. Allah dalam al-Qur'an misalnya telah menggambarkan keadaan keturunan nabi Ibrahim dan nabi Ishak:

﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾^{١١٣}

“Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata” (Qs.al-Shaffat: 37/113).

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^{١١٤}

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim. Ujian terhadap nabi Ibrahim a.s. diantaranya membangun

ka'bah, membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain". (Qs.al-Baqarah: 2/124).

Tentu saja Umar bin Khattab sangat memahami bahwa persoalan pemimpin dan kepemimpinan bukanlah persoalan mudah sehingga hanya melibatkan orang-orang tertentu saja. Baginya, mengangkat pemimpin merupakan persoalan yang sangat sensitif sehingga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kompetensi tentang kepemimpinan. Maka dengan itulah, Umar bin Khattab mendorong para sahabat untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk masalah yang terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin. Apalagi Umar bin Khattab selalu berusaha membumikan nilai-nilai yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kepadanya, dan yang telah dilakukan oleh pendahulunya Abu Bakar.

Nabi sebagai sosok manusia mulia telah menorehkan banyak contoh tentang musyawarah kepada para sahabatnya.³⁵⁸ Abu Hurairah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah kecuali Nabi. Musyawarah Nabi dengan para sahabat dapat terlihat misalnya ketika perang Badar. Nabi keluar dari kota Madinah bersama beberapa sahabat untuk menghadang kafilah

358 Musyawarah yang dilakukan Nabi dengan sahabatnya hanya sebatas pada hal yang tidak ada nashnya, karena tentu tidak dibolehkan bagi Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya pada hal-hal yang telah ditentukan hukumnya oleh nash. Demikian yang dikatakan Imam Abu Bakar al-Jassas. Hal serupa juga dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa masalah agama yang terkait dengan wahyu dan bukan akal seperti masalah akidah, ibadah dan masalah halal dan haram tidaklah termasuk persoalan yang dimusyawarahkan Nabi, kecuali musyawarah itu dilakukan dengan tujuan memahami maksud suatu nash atau tafsirnya, karena musyawarah adalah bagian dari ijtihad sedangkan ijtihad tidak dilakukan bila ada nash. Lihat Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Matba'ah al-Aukaf al-Islamiyah, 1335 H), Jld.2.h.41. Lihat juga Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam*, (Kairo: Matba'ah Assadah, 1347 H), Jld.6.h.30.

Quraisy yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Nabi mendapat berita bahwa pasukan Quraisy telah mendekat sehingga ia menyampaikan kepada para sahabat bahwa tentara Quraisy akan mendatangi mereka. Pada saat itulah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan apakah menghadapi tentara Quraisy atau mundur dan kembali ke Madinah.³⁵⁹

Setelah Nabi mengetahui bahwa bala tentara Quraisy sebentar lagi akan berhadapan dengan orang-orang Islam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab berdiri lalu mengatakan kepada Nabi untuk tidak mundur. Bahkan seorang sahabat bernama al-Miqdad bin Amru dengan tegas mengatakan kepada Nabi: “Teruskan apa yang telah diperintahkan Allah padamu, dan kami akan tetap bersamamu. Kami, kata al-Miqdad tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Banu Israil kepada nabi Musa: Pergilah kamu (Musa) bersama dengan Tuhanmu berperang, dan kami akan tetap tinggal di sini, tidak mau kemana-mana”. Al-Miqdad menyatakan kepada Nabi kalau dirinya siap berperang bersamanya. Karena pernyataan sahabat adalah menghadapi Quraisy; dan itu yang diinginkan Nabi maka ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi Quraisy.³⁶⁰

Setelah sampai ke Badar, seorang sahabat bernama Alhubab bin Munzir bin Jamuh mengatakan kepada Nabi: Apakah tempat yang kita tempati ini adalah petunjuk dari Allah atautkah hanya inisiatif dan strategi saja? Nabi mengatakan: “Ini hanya inisiatif dan strategi saja”. Kalau begitu kata Alhubab, lebih baik kita turun ke bawah sana. Di sana banyak air lalu kemudian kita membuat kolam dan mengisinya dengan air sehingga nanti kalau perang kita bisa minum sepuasnya dan musuh-musuh tidak minum. Mendengar saran tersebut, Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat: “Inilah inisiatif yang paling bagus”.

359 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Alfajr li Atturats, 1999), Jld.2.h.202.

360 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.2.h.202.

Nabi pun kemudian memerintahkan untuk segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh al-Hubab bin Almunzir tadi.³⁶¹

Musyawah juga dilakukan Nabi ketika perang Uhud dan perang Ahzab. Memang ketika perang Uhud ada dua opini yang berkembang dalam musyawarah. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan agar Nabi sebaiknya tinggal saja di Madinah; dan kalau musuh memang menyerang Madinah barulah melakukan perlawanan. Tetapi sahabat yang lain justru menginginkan Nabi keluar bersama mereka dan langsung menghadapi pasukan Quraiys. Karena ada dua opini, Nabi justru memilih untuk tetap keluar bersama sahabat yang jumlahnya sekitar 1000 orang dan langsung menghadapi musuh.³⁶² Memang harus diakui bahwa orang-orang Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud, tetapi kekalahan tersebut terjadi karena sebagian besar sahabat tidak mengindahkan instruksi Nabi yang disampaikan kepada mereka.

Lain halnya dengan peristiwa perang Ahzab atau perang Khandak. Itu terjadi setelah orang-orang Islam mendengar bahwa musuh akan menyerang Madinah sehingga Nabi bermusyawah dengan sahabat terkait dengan strategi apa yang harus digunakan untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Seorang sahabat bernama Salman al-Farisi menyampaikan kepada Nabi bahwa ketika ia masih di Persia, bila dikepung musuh semua serentak menggali parit. Nabi dan sahabat ternyata setuju dengan yang disampaikan Salman Alfarisi. Nabi bersama sahabat menggali parit sambil menjanjikan kemenangan kepada mereka selama mau bersabar.³⁶³ Alhasil, apa yang dilakukan Nabi tidak sia-sia.

361 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.2.h.202.

362 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.1.h.63.

363 Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Dar Annahdah Almisriyyah, 1963), h.369.

Beliau bersama para sahabat berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dalam peristiwa tersebut.

Abdul Wahab Khallaf mengomentari bahwa jika orang-orang Islam telah mengabaikan pentingnya musyawarah karena menganggapnya sebagai sesuatu yang dianjurkan saja dan tidak mesti dilakukan maka sebenarnya itulah penyebab utama terjadinya banyak penyimpangan dalam sejarah pemerintahan umat manusia yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Mengabaikan musyawarah tidak dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam sebagai suatu hal yang harus diapresiasi.³⁶⁴ Karenanya seorang pemimpin di dalam Islam dalam menentukan setiap kebijakan harus berdasar pada musyawarah. Itulah sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Islam sejak abad ke-7 M sebagai cara untuk mencegah kesewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka tidak heran bila ada ulama mengatakan: “Barang siapa yang mengabaikan serta meninggalkan musyawarah maka ia tidak akan pernah mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang banyak bermusyawarah maka ia tidak akan pernah menyesal walau terjadi kesalahan”.³⁶⁵ Ibnu Atiyah menyimpulkan: “Seorang pemimpin wajib bermusyawarah; dan jika ia tidak mengindahkannya maka harus dipecat”.³⁶⁶

Fakta-fakta sejarah tentang musyawarah yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat adalah bukti konkret bahwa musyawarah memiliki signifikansi yang luar biasa dalam memutuskan setiap masalah baik terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin maupun berkaitan dengan perang. Hal yang paling menarik dari kisah-kisah tersebut adalah kebesaran jiwa Nabi yang ditunjukkan kepada para sahabat dengan

364 Abdul Wahhab Khallaf, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988), h.35.

365 Muhammad Farahat, *Al-Mabadi' al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997), h.88.

366 Abu Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953), Jld.4.h.249.

keridaannya menerima saran dan masukan yang disampaikan oleh mereka. Padahal beliau adalah Nabi, bila saja ia mau bersikap otoriter dan tidak mau peduli dengan pandangan para sahabat maka ia pun dapat melakukannya; dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Tetapi Nabi sangat menghargai perasaan dan keinginan sahabat-sahabatnya sehingga dengan senang hati menerima masukan mereka. Sungguh indah rasanya jika nilai-nilai seperti ini yang selalu dibumikan oleh para pemimpin dan penguasa dewasa ini sebagai bentuk penerjemahan dan niat baik untuk bersatu dengan masyarakat dalam menentukan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan negara.

BAGIAN KE- 16

UMAR BIN KHATTAB SEBAGAI SOSOK PEMIMPIN YANG DITAKUTI SETAN

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa jumlah sahabat Nabi mencapai sekitar 114 ribu. Dari jumlah tersebut, ternyata satu-satunya sahabat yang dinyatakan secara terang-terangan oleh Nabi sebagai sosok manusia yang ditakuti setan adalah Umar bin Khattab. Adanya pernyataan tersebut tentu menjadi indikasi kuat bahwa Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang sangat istimewa di mata Nabi. Betapa tidak, bukankah Islamnya Umar bin Khattab juga merupakan bagian dari doa Nabi SAW. Karenanya, wajar jika Umar bin Khattab sejak masuk Islam telah menorehkan begitu banyak prestasi termasuk dalam dunia pemerintahan. Para pakar menyatakan bahwa salah satu sebab mengapa setan takut kepada Umar bin Khattab adalah karena Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang sangat kuat imannya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan setan? Dalam kamus *al-misbah al-munir* disebutkan bahwa kata: *syaitan* boleh jadi terambil dari akar kata: *syatana* yang berarti “jauh” karena setan menjauh dari kebenaran, atau menjauh dari rahmat Allah. Boleh jadi juga ia terambil dari kata *syata* dalam arti melakukan “kebatilan” atau “terbakar”. Sedangkan dari segi makna, pakar bahasa al-Jauhari menjelaskan bahwa semua yang membangkang, baik jin, manusia,

maupun binatang, dinamai *syaitan*. Di sisi lain, Mutawalli Assya'rawi mengatakan bahwa kita harus tahu bahwa ada setan-setan dari jenis jin, dan ada setan-setan dari jenis manusia. Kedua jenis itu dihimpun oleh sifat yang sama, dan juga yang sama yaitu menyebarkan kedurhakaan dan perusakan di bumi. Setan-setan jin adalah mereka yang durhaka dari jenis jin yang membendung kebenaran dan mengajak kepada kekufuran. Setan-setan jenis manusia melaksanakan tugas yang sama.³⁶⁷

Ada yang menduga bahwa kata setan atau *syaitan* dalam bahasa Arab terambil dari bahasa Ibrani yang berarti lawan atau musuh. Alasannya antara lain, kata tersebut telah dikenal dalam agama Yahudi yang lahir mendahului agama Kristen dan Islam. Seperti diketahui bahwa orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Tentu saja pendapat tersebut hanya dapat diterima jika dapat dibuktikan bahwa yang pertama berbicara tentang setan adalah penganut agama Yahudi. Demikian Abbas Mahmud al-Akkad dalam bukunya yang berjudul Iblis. Tetapi tulisnya lebih jauh: “Sesungguhnya itu tidak dapat dibuktikan karena orang-orang Yahudi baru menggunakan kata setan dalam arti kejahatan setelah mereka berhijrah ke Babel, sedangkan semua orang tahu bahwa jalur Babel bukanlah jalur yang tertutup bangsa-bangsa Semit selain Yahudi”.³⁶⁸

Pakar Mesir kenamaan itu cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa *syaitan*/setan merupakan kata Arab asli yang sudah sangat tua, bahkan boleh jadi lebih tua daripada kata-kata serupa yang digunakan selain oleh orang Arab. Ini dibuktikan dengan adanya sekian kata Arab asli yang dapat dibentuk dengan bentuk kata *syaitan*. Misalnya *syathatha*, *syatha*, *syawatha*, *syathana* yang mengandung makna: “jauh, sesat, berkobar” dan “terbakar” serta “ekstrem”.³⁶⁹ Para ulama sepakat menyatakan bahwa iblis adalah yang membangkang perintah sujud kepada Nabi Adam. Dia juga yang menggoda kakek

367 M.Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h.20, 23.

368 M.Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur'an*, h.19.

369 M.Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur'an*, h.20.

nenek manusia yakni Adam dan Hawwa sehingga terusir dari surga. Karena itu, tidak heran jika ia juga dalam sekian ayat al-Qur'an dinamai setan. Tetapi apakah hanya iblis yang dinamai setan? Tidak. Setan seperti yang telah disinggung sebelumnya adalah seluruh yang membangkang dan mengajak kepada kedurhakaan. Iblis yang juga setan hanya satu. Sahabat Nabi, Ibnu Abbas menurut suatu riwayat berpendapat bahwa setan adalah anak cucu iblis. Anak cucunya silih berganti lahir, sampai dengan kematian iblis yang pernah bermohon agar diberi tanggung sampai hari kebangkitan.³⁷⁰

Terlepas dari adanya perbedaan ulama terkait dengan makna setan seperti yang telah disinggung di muka, yang pasti adalah bahwa setan memang takut kepada Umar bin Khattab sesuai dengan pernyataan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Hadis-hadis Nabi dan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang takutnya setan kepada Umar bin Khattab antara lain:

1. Diceritakan oleh Saad bin Abi Wakkas bahwa suatu ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk datang dan masuk menemuinya. Pada saat itu Nabi sedang berbicara dengan beberapa wanita Qurays. Para wanita yang sedang berbicara dengan Nabi suaranya agak keras, tetapi ketika Umar bin Khattab masuk menemui Nabi ternyata mereka langsung berdiri berlindung di balik hijab, dan Nabi pun ketawa saat itu. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi: Allah telah membuat engkau ketawa. Nabi menjawab: Aku heran terhadap mereka para wanita itu yang bicara denganku, ketika mendengar suaramu mereka langsung berlindung di balik hijab. Umar bin Khattab mengatakan: Semestinya mereka itu lebih segan kepada engkau wahai baginda Nabi. Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka: Kenapa engkau kelihatan lebih segan kepadaku ketimbang kepada Nabi? Mereka menjawab: Engkau lebih keras daripada Nabi. Setelah itu, Nabi mengatakan: "Demi Allah yang

370 M.Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur'an*, h.28.

hidupku ada dalam kekuasaannya, tidaklah engkau wahai Umar melewati suatu jalan kecuali setan mencari dan melalui jalan yang lain”.³⁷¹

2. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Nabi keluar untuk berperang, lalu datang seorang wanita kepadanya sembari mengatakan: Aku sebelumnya telah bernazar, jika engkau selamat kembali, aku akan memukul gendang sambil bernyanyi. Nabi mengatakan kepada wanita tersebut: “Jika memang engkau pernah bernazar seperti itu maka lakukanlah, tetapi jika tidak, yah sudah”. Karena wanita tersebut memang pernah bernazar sehingga kemudian ia menyanyi sambil berdendang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar, dan wanita tersebut masih menyanyi dan berdendang. Setelah itu, datang lagi Ali bin Abi Thalib, dan wanita tersebut masih saja menyanyi dan berdendang. Tidak lama kemudian, datang lagi Usman bin Affan, dan ternyata wanita tersebut masih saja bernyanyi dan berdendang. Tetapi ketika Umar bin Khattab yang datang, ternyata wanita tersebut langsung berhenti bernyanyi dan berdendang, bahkan ia langsung duduk di atas gendangnya. Akhirnya Nabi mengatakan: Sesungguhnya setan itu takut kepada engkau wahai Umar. Aku sementara duduk dan dia berdendang, sampai datang Abu Bakar, lalu Ali, lalu Usman, ia masih berdendang. Tetapi ketika engkau yang datang, ia melemparkan gendangnya”.³⁷²
3. Nabi mengatakan: “Sesungguhnya aku telah melihat setan manusia dan jin berlari dan menjauh dari Umar”.³⁷³
4. Diriwayatkan oleh Hafsa bahwa Nabi pernah mengatakan: “Tidaklah setan itu bertemu dengan Umar sejak masuk Islam kecuali setan tunduk kepadanya”.³⁷⁴

371 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanakib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.44.

372 Hadis riwayat Tirmizi.

373 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanakib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.44.

374 Hadis riwayat Tabrani.

5. Diceritakan juga oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa pernah suatu ketika ada seorang lelaki dari sahabat Nabi bertemu dengan setan di salah satu pelosok kota Madinah, lalu jin itu mengajaknya bergulat; dan ia menerima tantangan itu. Tidak lama kemudian jin itu kalah, dan bahkan orang tersebut duduk di atas dadanya sambil mengatakan: Aku melihat kamu sangat kurus dan kerempeng, lengan dan jemarimu hanya seperti lengan dan jemari anjing. Setan itu bertanya: Apakah lengan dan jemarimu juga begitu. Orang itu mengatakan: Tidak, aku ini lebih kuat dan lebih berotot daripada mereka. Orang itu mengatakan: Aku tidak akan membiarkanmu kecuali engkau mengatakan kepadaku tentang apa yang dibaca agar manusia tidak engkau ganggu. Kata setan itu: Dengan membaca ayat kursi. Seketika itu Amir bin Sarahil al-Kufi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud: Siapakah lelaki yang mengalahkan jin itu, apakah dia adalah Umar bin Khattab? Kata Ibnu Mas'ud: Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Dia adalah seorang yang perkasa, berotot, dan sangat kuat.³⁷⁵

Penjelasan yang telah disebutkan di atas merupakan indikasi nyata bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang disegani. Bukan hanya para wanita yang merasa segan dan takut hanya dengan mendengar suara Umar bin Khattab, tetapi juga setan. Pertanyaannya kemudian, apakah takutnya setan dalam hadis tersebut dimaknai secara zahir ataukah ada makna lain? Para ulama ternyata berbeda dalam memaknai hadis-hadis Nabi terkait dengan takutnya setan kepada Umar bin Khattab.

Sebagian ulama memaknai hadis tersebut secara zahir. Artinya, setan memang takut kepada Umar bin Khattab. Sebagai contoh, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada makna yang zahir, yakni setan itu ketika melihat Umar bin Khattab melewati suatu jalan maka pasti setan tersebut betul-betul berlari dan mencari jalan lain karena takut kepada Umar bin Khattab. Berbeda dengan al-

375 Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanakib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, h.72.

Qadi Iyad yang menyatakan bahwa hadis tersebut hanya bermaksud memberikan contoh bahwa pengaruh setan dan berbagai macam godaan dan tipu muslihatnya akan senantiasa jauh dari Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab dalam setiap urusannya selalu konsisten pada jalan yang benar yang berbeda dengan apa yang digodakan dan diserukan oleh setan.³⁷⁶

Terlepas apakah hadis tersebut di atas dimaknai secara zahir atau tidak, yang pasti adalah seperti yang telah disinggung bahwa Umar bin Khattab sejak awal masuknya Islam, ia langsung menyatakan Islamnya secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat Quraiys. Padahal para sahabat Nabi yang sudah masuk Islam sebelum Umar bin Khattab, rata-rata masuk Islam secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi; dan salah satu faktornya adalah karena mereka takut disiksa oleh orang-orang Quraiys yang masih belum mendapat hidayah. Selain itu, Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang tidak tergoda dengan gemerlap dan glamornya kehidupan duniawi. Bukankah setan sangat senang dengan manusia-manusia yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia? Umar bin Khattab dengan ketegasan dan keadilannya sering terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat karena keingintahuan terhadap apa yang sesungguhnya sedang dialami oleh mereka. Umar bin Khattab sangat khawatir jika ternyata mereka sedang menderita, sementara dirinya tidak tahu karena tidak peduli dengan mereka.

376 Galib Abdul Kafi, *Aulawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*, h.28.

BAGIAN KE- 17

UMAR BIN KHATTAB DAN HASIL INTELEKTUAL DARI PERJALANAN YANG CUKUP PANJANG

Berikut ini penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil perjalanan intelektual sang pemimpin visioner Umar bin Khattab yang dikutip dari berbagai sumber dan referensi yang telah dihasilkan dan didedikasikan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dari generasi ke generasi.³⁷⁷

- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama digelar sebagai *Amirul Mukminin* dalam Islam.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama menginisiasi dan membuat pertanggalan hijriyah untuk kaum Muslimin.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama melakukan jaga malam (meronda) di tengah masyarakat.

377 Disadur dari beberapa sumber seperti berikut: Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*. Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*. Ibnu al-Jauzi, *Siratu Wamanaqib Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*. Jalaluddin Assayuti, *Tarikh al-Khulafa'*. Galib Abdul Qafi al-Qurasyi, *Aulawiyat al-Faruq Assiyasyiyah*. Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*. Sulaiman Attamawi, *Umar bin Khattab wa Usul Assiyasyiyah wal Idarah al-Haditsah*.

- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama melakukan konferensi dan muktamar pada musim haji untuk para pjabat dan petinggi negara.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama mengambil berbagai kebijakan dalam bentuk keputusan (kepres) secara tertulis yang kemudian diberlakukan di seluruh wilayah kekuasaan Islam.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama yang membawa tongkat kecil yang biasa digunakan untuk memberi pelajaran (menta'dib) orang-orang yang senang melakukan keonaran dan hal-hal yang tidak pantas.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama mengumpulkan orang-orang Islam untuk melaksanakan shalat jenazah dengan empat kali takbir.³⁷⁸
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan shalat tarawih.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghentikan atau tidak memberi zakat kepada golongan *al-muallafati qulubuhum*.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama memberi hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada para penghafal al-Qur'an.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama memerintahkan untuk melakukan musyawarah terkait dengan masalah kepemimpinan (khilafah) dengan jumlah terbatas.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memutuskan jatuhnya *talaq tiga* atas orang yang mentalak tiga isterinya sekaligus.

378 Terkait dengan rakaat pelaksanaan shalat jenazah terdapat beberapa riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah mengatakan bahwa ketika Nabi melaksanakan shalat gaib atas kematian raja Najasyi, Nabi takbir empat kali. Ada riwayat dari Muslim bahwa Zaid bin Arqam takbir empat kali bila jenazah dari kalangan mereka, tetapi jika jenazah orang Islam lainnya ia takbir lima kali, dan ketika ditanya, ia mengatakan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Sedangkan hadis riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Abi Wail bahwasanya para sahabat terkadang takbir 7 kali, 6 kali, 5 kali, dan 4 kali dalam shalat jenazah.

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan untuk memisahkan/menceraikan kedua suami isteri yang menikah dalam masa *iddahnya* seperti yang dilakukan pada perempuan yang bernama Tulaihah al-Asadi karena menikah dalam masa *iddah* dari suami sebelumnya bernama Rasyid Attsakafi.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menjadikan nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak (*al-mutallakah al-mabtutah*) dan masih dalam masa *iddah*.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan kepada perempuan yang ditalak yang masih haid dengan menunggu masa waktu tertentu.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan kepada siapa yang menikahi perempuan *ahlul kitab* untuk mentalaknya, dan melarangnya untuk menikahi perempuan *ahlul kitab*.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menolak persaksian seorang perempuan (seorang diri) dalam masalah suami isteri yang diduga sebagai saudara sesusuan.
- Umar bin Khattab adalah pemimpin yang pertama memutuskan dan menetapkan bagi perempuan yang tidak diketahui apakah suaminya masih hidup atau tidak karena hilang atau pergi entah kemana dan tidak ada berita. Umar bin Khattab memerintahkan agar perempuan seperti itu menunggu masa empat tahun, lalu kemudian ditambah empat bulan *iddahnya* karena ia dianggap ditinggal mati suami. Setelah itu, barulah perempuan tersebut diperbolehkan menikah.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan (mewajibkan) kepada suami yang meninggalkan isterinya (tidak berada di tempat) untuk tetap memberikan nafkah kepada mereka, atau sekalian mentalaknya.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan untuk memisahkan kedua suami isteri yang beragama Majuzi bila

mereka menikah dengan *mahramnya* (orang tidak bisa dinikahi dalam Islam).

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menetapkan batas waktu tertentu bagi seorang lelaki yang tidak mampu memenuhi hak isterinya secara biologis (*al-anin*). Mereka diberi kesempatan selama satu tahun sejak masalahnya sampai kepada pihak yang berwenang (hakim), dan jika sang suami sudah mampu maka tetap bisa melanjutkan rumah tangganya, tetapi jika ia tidak mampu memenuhi hak biologis isterinya maka sang isteri dalam hal ini diberi pilihan apakah ia mau bertahan atau memilih dicerai.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melarang menjual *ummahatul awlad/ummu walad* atau seorang perempuan budak yang melahirkan dari seorang tuan yang merdeka dalam masa kepemilikannya. Jadi seorang lelaki merdeka yang memiliki hamba sahaya atau budak perempuan lalu ia menggaulinya dan ternyata dikemudian hari ia melahirkan maka perempuan tersebut tidak boleh dijual lagi ke orang lain, atau dihibahkan, atau dijadikan sebagai objek wasiat ke orang lain; dan jika tuannya meninggal maka secara otomatis perempuan tersebut menjadi bebas merdeka dan tidak lagi berstatus budak.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melakukan *aul* dalam pembagian harta warisan.³⁷⁹
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menyatukan (tasyrik) antara saudara sekandung dengan saudara seibu dalam hal pembagian warisan.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama berijtihad dalam masalah *garawiyah* dalam hal pembagian warisan.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memberi warisan kepada saudara sekandung, saudara sepapak baik laki-laki maupun perempuan jika bersama dengan kake dari pihak bapak.

379 *Al-Aulu* yakni banyaknya ahli waris sementara harta tidak mencukupi.

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengeluarkan para *ahlul kitab* dari jazirah Arab.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menjadikan klaster *jizyah* bertingkat-tingkat.³⁸⁰
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menggugurkan kewajiban membayar *jizyah* atas non Muslim yang miskin atau yang tidak mampu lagi bekerja.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melipatgandakan beban pajak atas orang-orang Nasrani setelah mereka meminta agar istilah *jizyah* yang dibayarkan kepada pemerintah diganti dengan istilah *sadakah*, seperti yang dilakukan komunitas Nasrani Bani Taglub.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memberikan subsidi kepada orang-orang miskin non Muslim (*ahlu azzimmah*) dari Baitul Mal.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membatasi waktu menginap/keberadaan non Muslim selama tiga hari di Madinah al-Munawwarah.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan agar non Muslim mengenakan tanda khusus atau identitas semisal lencana atau cap.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mensalib orang yang melakukan kejahatan.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mendirikan Markas Angkatan Perang.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan wajib militer.

380 *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan atas diri non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam karena mereka mendapatkan perlindungan dari negara.

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mencetuskan dan menempatkan pasukan bersenjata di semua perbatasan wilayah Islam dengan wilayah negara lain.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memberikan batasan waktu kepada para pasukan/tentara meninggalkan keluarga dan isterinya.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membentuk pasukan cadangan resmi dan terstruktur.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan kepada para pemimpin pasukan tempur untuk senantiasa menyampaikan laporan secara tertulis dan detail kepada pemimpin tertinggi/presiden.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membuat catatan/dokumen sebagai arsip untuk mencatat semua nama-nama tentara sekaligus klaster dan nominal gaji mereka.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melibatkan secara khusus para dokter, qadat/hakim, dan para *mursyid/guide* untuk menemani dan menyertai para tentara.
- Umar bin khattab adalah orang yang pertama memerintahkan agar pasukan yang kreatif dan profesional di bidang tempur untuk diberi apresiasi khusus berupa materi.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama melarang melaksanakan hukuman *hudud* pada masa perang.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mendirikan Baitul Mal khusus untuk harta orang-orang Islam.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membuat dokumen resmi negara untuk mencatat semua hak-hak yang berkaitan dengan pemerintahan termasuk kinerja, harta atau aset negara, dan siapa-siapa yang bertanggungjawab baik dari para pegawai negara termasuk para tentara.

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menetapkan subsidi berupa bantuan sosial yang diambil dari uang negara kepada masyarakat dengan klaster nominal yang berbeda satu sama lain dengan melihat cepat lambatnya mereka memeluk Islam.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memberikan nafkah khusus kepada para anak terlantar dari Baitul Mal.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengukur luas tanah yang dikuasai orang-orang Islam dengan mewajibkan pajak (kharaj) atas tanah tersebut.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengambil pajak atau beacukai (utsur) dari para pedagang non Muslim.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghitung harta para aparat dan pekerjanya (kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat), dan terkadang membaginya setelah mereka diangkat sebagai pejabat negara.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membawa atau mengimpor makanan lewat laut dari Mesir ke Jazirah Arab.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membuat dan mempersiapkan rumah khusus untuk para tamu termasuk tamu negara.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mengeksekusi orang-orang yang secara sekongkol membunuh seorang manusia yang terjaga darahnya dalam Islam.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menyalahkan darah orang yang menyerang kehormatan orang lain jika yang menyerang justru dibunuh oleh orang yang diserang. Orang yang diserang bila membunuh penyerang maka ia tidak dikenai hukuman apapun karena membela diri.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama tidak memberlakukan hukuman potong tangan kepada para pencuri karena musim paceklik (*amul maja'ah*) yang mengakibatkan kelaparan berkepanjangan.

- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghukum dengan pukulan/cambukan 80 kali terhadap para peminum khamar/minuman keras.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama mencambuk serta mengasingkan orang yang tercium dari mulutnya bau minuman keras.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membakar tokoh/kedai penjual khamar atau minuman keras.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghukum orang yang menuduh orang lain berzina (*alkazf*) walau dengan sindiran atau tidak secara transparan.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama meworning dengan memberi hukuman pelajaran kepada orang yang melakukan sumpah pocong.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghukum dengan denda (*diyat/arsy*) orang yang mematahkan anggota badan/fisik (selain sendi) orang lain, dan memberhentikan pemberlakuan hukuman serupa (*al-qawad*).³⁸¹
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghukum/mencambuk orang yang memalsukan stempel resmi negara.
- Umar bin Khattab adalah orang yang pertama menghukum dengan denda kepada orang yang menyebabkan orang lain meninggal karena mengejutkannya atau tidak memberinya air.

381 *Al-Arsy* adalah bentuk denda atau tebusan yang ditunaikan oleh seorang yang telah mencederai fisik orang lain dimana jika hukuman yang sama mau dijatuhkan kepada pelaku sangat tidak mungkin karena hasilnya pasti tidak sama, misalnya ada orang memukul kepala orang lain sehingga mengakibatkan luka bocor maka untuk melakukan hal yang sama dirasa tidak mungkin karena harus diketahui sejauhmana dalamnya luka bocor tersebut. Sedangkan *al-Qawad* adalah hukuman setimpal yang dijatuhkan atas orang yang telah melukai fisik orang lain seperti memukulnya secara sengaja sehingga mengakibatkan patah tulang, buta, atau cedera fisik lainnya selain sendi.

DAFTAR RUJUKAN

- Assayuti, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'*, (Kairo: al-Maktabah Attaufiqiyah, tt)
- Ibnu al-Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah, tt.)
- Al-Qalqasyandi, *Maatsiru al-Inafah fi Ma'alimi al-Khilafah*, (Bairut: 'Alam al-Kutub)
- Abdul Gaffar, Fuad bin Siraj, *Siratu Syuhada'i Assahabah*, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah)
- al-Qurasyi, Galib Abdul Kafi, *Awlawiyat al-Faruq Assiyasiyah*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1990)
- Azzahabi, *Siyar A'lami Annubala'* (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah)
- Al-Baihaqi, *Dalailu Annubuwwah*, (Maktabah Syamilah, Edisi ke-2)
- Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy)
- Isa, Muhammad Ahmad, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, terjemah: Fajar Kurnianto, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011)
- Ibnu Saad, Muhammad, *Attabaqat al-Kubra*, (Kairo: Maktabah al-Qayyimah)
- Arake, Lukman, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2012)
- Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Ibnu al-Humam, Kamal, *al-Hidayah Maa Fathi al-Qadir*, (Kairo: Matba'ah Mustafa Muhammad)

- Al-mawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Arake, Lukman, *Fiqh Diplomatik*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2019)
- Al-Madani, Muhammad, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003)
- Attamawi, Sulaiman, *Umar bin Khattab wa Usul Assiyasiyah wal Idarah al-Haditsah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi)
- Arake, Lukman, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017)
- Ibnu Qutaibah, *Uyun al-Akhbar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- Ibnu al-Atsir, *Usdul Gabah*, (Kairo: Dar al-Kutub)
- Abu Ubaid, *al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988)
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Atturuk al-Hukumiyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)
- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H)
- Ibnu al-Atsir, *Usdu al-Gabah fi Ma'rifati Assahabah*, (Maktabah Syamilah, Edisi ke-2)
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Islam wahajatu al-Insan Ilaihi*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 1995)
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, (Kairo: Dar Assalam)
- Addinawariy, Ahmad bin Marwan, *al-Mujalasaah wajahuru al-Ilmi*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2002)
- Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari'* (Bairut: Dar al-Ma'rifah)
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Ibnu Farhun, *Tabziratu al-Hukkam*, (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah).
- Syalabi, Rauf, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, (Kairo: Matba'ah al-Fajru al-Jadid)

- Addasuki, *Hasyiah Addasuki Ala Syarhi al-Kabir*, (Kairo: Matba'ah al-Amiriyah)
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarimatu wa al-Ukubatu fi al-Fikhi al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-fikri al-Arabi)
- Arrazi, Fakhruddin, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabi) dan (Kairo: al-Maktabah at-Taufikiah)
- Al-Azhariy, Usamah Assayyid Mahmud, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015)
- Al-Ainiy, Badruddin, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Manawi, *Faidul-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyraf al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995)
- Arake, Lukman, *Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqhi al-Islami*, (Universitas al-Azhar, 2003)
- Al-Juwaini, Abul Ma'ali, *Gayatsu al-Umam fi Attayatsi Azzulam*, (Kairo: Dar Adda'wah).
- Najjar, Abdul Wahhab, *al-Khulafa' Arrasyidun*, (Kairo: Maktabah Wahbah).
- Azhar, Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016)
- Imam Malik, *al-Muwattha'* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah)
- Taj, Abdurrahman, *Assiyasah as-Syar'iah wa al-Fikhu al-Islami*, (tt.)
- Mutawalli, Abdul Hamid, *Mabadi' Nidham al-Hukmi fi al-Islam Maa Mukaranati bi al-Mabadi Addusturiyah al-Haditsah*, (Iskandariyah: Mansya'atu al-Maarif, tt.)
- Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2004)
- Qardawi, Yusuf, *Min Fikhi Addaulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar. al-Syuruk, 1997)

- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihah al-Islam*, (Kairo: al-Idarah al-Ammah li Attsakafah al-Islamiyah)
- Albalaziri, *Futuhul Buldan*, (Bairut: Dar Alkutub al-Ilmiah, 1991)
- Ibnu al-Jauzi, *Tafsir Ibni al-Jauzi*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H.)
- Attabari, Ibni Jarir, *Tafsir Attabari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H.)
- Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998)
- Annawawi, *Almuhazzab Ma'a Syarhihi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.)
- Denit, Danial, *al-Jizyah wa al-Islam*, terjemah Fauzi Fuhaim, (Dar Maktabah al-Hayah)
- Huwaidi, Fahmi, *Al-Muwatinun La Zimmiyyun*, (Kairo: Dar Assyuruq)
- Zaidan, George, *Tarikh Attamaddun al-Islami*, (Dar al-Hilal, tt.)
- Hamidullah, Muhammad, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah*, (Bairut: Dar Annafa'is, 2001)
- Arnold, Sirt Thomas, *Addawah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah Almasriyah, 1957)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibni Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Assayuti, *Husnu al-Muhadarah fi Tarikh Misr wa al-Kahirah*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, Isa Albabi al-Halabi wa Syurakah, 1967)
- Abdul Hamid, Ibrahim, *Nizam al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: al-Azhar as-Syarif, 1978)
- Aljauziyah, Ibnu Qayyim, *Atturuk al-Hukumiah fi Assiyasah Assyar'iah* (Kairo: al-Maktabah Attaufikiah, Kairo.tt.)
- Assayuti, *al-Aysbah wa Annaza'ir*, (Kairo: Dar Assalam)
- Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa Annazair*, (Muassasah al-Halabiy, 1968)

- Ibnu Manzur, *Lisanu al-Arab*, (Bairut: Dar Sadir, 1997)
- Al-Khatib, Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Halabi)
- Assyaukani, *Nailul Autar*, (Kairo: Dar al-Hadis)
- Azzurqani, Abdul Baqi, *Syarh Azzurqani Ala Mukhtasar Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Nadi, Fuad, *Mabda' al-Masyru'iyah Wadawabitu Khudu' Addaulah Lil Qann fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy)
- Al-Bagdadi, Abdul Qahir, *Usuluddin*, (Bairut: Dar al-Madinah Littiba'ati Wa Annasyri)
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Kairo: Matba'ah Muhammad Ali Subaih)
- Aziz, M. Wahib, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal (Jayapura STAIN) al-Fatah Jayapura: Internasional Journal Ihya Ulumiddin Vol.18 no 2, 2016)
- Khuduri, Majid, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962)
- Arake, Lukman, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020)
- Ibnu Abi Bakar, Ahmad, *Ithaf al-Khiyarati al-Maharati*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Khadimiy, Ibnu Umar, *Barikah Mahmudiyah fi Syarhi Tarikah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, (Bairut: Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, tt.)
- Audah, Abdul Kadir, *Attasyri' Aljinai al-Islami*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, tt.)
- Assayuti, *Addurru al-Mantsur fi Tafsir bi Ma'tsur*, (Bairut: Dar al-Fikr)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Liahkami al-Qur'an*, (Saudi: Alam al-Kutub, 2003)

- Ibnu Hazm, *al-Fisal fi al-Milali wa al-Ahwa'I wa Annihal*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah)
- Badawi, Ismail, *Nizam al-Hukmi al-Islami Muqaranan Binnuzum Assiyasyiah al-Muasirah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi)
- Badawi, Ismail, *Nazariyah Addaulah Dirasah Muqaranah Binnizam Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annhdah al-Arabiyah)
- Taba'taba, Muhammad bin Ali, *al-Fakhri fi al-Adab Assultaniyah wa Adduwal al-Islamiyah*, (Bairut: Dar Sadir)
- Al-Jassas, Abu Bakar, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Matba'ah al-Aukaf al-Islamiyah, 1335 H)
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam*, (Kairo: Matba'ah Assadah, 1347 H)
- Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Alfajr li Atturats, 1999)
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayatu Muhammad*, (Kairo: Dar Annahdah Almisriyyah, 1963)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988)
- Farahat, Muhammad, *Al-Mabadi' al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islami*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997)
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953)
- Shihab, M.Quraish, *Setan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017)

TENTANG PENULIS

Lukman Arake, lahir di Polewali Mandar Sulawesi Barat 1973. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Sulawesi Selatan selama delapan tahun. Pada tahun 1993 mendapat kesempatan melanjutkan studi di al-Azhar University Cairo Mesir pada *Kulliyah Assyariah wa al-Qanun* (Fakultas Syariah dan Hukum), dan berhasil meraih gelar Licence (Lc) tahun 1997 pada *Syu'bah Syariah Islamiyah*. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada awal tahun 2004 dengan yudisium *Cumlaude* pada *Syu'bah Siyashah Syar'iyah*. Lalu melanjutkan studi ke jenjang Doktoral di Universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doktor tahun 2008 dengan yudisium *Summa Cumlaude* dengan peringkat pertama, pada *Syu'bah Siyashah Syar'iyah*.

Selama menjadi mahasiswa di Kairo, aktif di berbagai organisasi dan lembaga kajian kemahasiswaan di antaranya sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Cairo; Ketua Lembaga Kajian Tafsir al-Farisy; pencetus Jurnal Addariah Kairo; penasehat mahasiswa Indonesia jurusan Syariah dan Hukum al-Azhar Kairo; penasehat alumni Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Kairo; penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Kairo; penasehat ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo; bahkan ketika masih mahasiswa pernah menjabat sebagai ketua salah satu partai untuk cabang Kairo.

Sekarang, aktivitas bapak dari tiga anak ini (Faris, Fawwaz, dan Fauhad) di samping sebagai dosen tetap, juga dosen Pascasarjana Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung, Bone, Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen dan pengasuh pesantren, ia aktif menulis dan menjadi nara sumber dalam berbagai acara dialog dan seminar. Sampai saat ini, ia telah menulis beberapa buku di antaranya:

1. Al-Fiqh Assiyasi al-Islami Lil Aqalliyat (Disertasi Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2008)
2. Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqh al-Islami (Tesis Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2003)
3. Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme (Prudent Media 2013)
4. Sejarah Puasa Dari Nabi Adam Hingga Muhammad SAW. (Pustaka Literasi 2014)
5. Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas (Prudent Media 2012)
6. Benarkah Islam Mengajarkan Politik (Gunadarma Ilmu 2017)
7. Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh (Gunadarma Ilmu 2018)
8. Fiqh Diplomatik, Konsep dan Realita (Ladang Kata 2019)
9. Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Lintas Nalar 2020)
10. Otoritas Kepala Negara Dalam Islam (Lintas Nalar 2020)
11. Buku yang anda baca: Kekuasaan di Mata Sang Visioner Umar bin Khattab